



PUTUSAN

Nomor 86/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. H. Syafrizal, MM, Dt. Nan Batuah**
NIK : 1301052212620001
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 22 Desember 1962
Agama : Islam
Pekerjaan : Wakil Bupati Pesisir Selatan dan sebagai Calon Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2010-2015
Alamat : Jalan H. Agus Salim Nomor 99 Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
2. Nama : **H. Saidal Masfiyudin**
NIK : 1301052307570001
Tempat/Tanggal Lahir : Surantih, 23 Juli 1957
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dan sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2010-2015
Alamat : Jalan Pagaruyung, Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rahmat Wartira SH** dan **Rinaldi SH** yang semuanya adalah Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Kantor Advokat/Pengacara R. Wartira & Associates, Jalan Durian Ratus Nomor 58 Kurao Nanggalo Padang, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Juli 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

- [1.3]** 1. Nama : **Bakri Bakar, SH, MBA**
 Tempat/Tanggal Lahir : Inderapura, 19 September 1958
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jalan Cindurmato, Rawang Painan Utara,
 Pesisir Selatan
2. Nama : **Risnaldi, Sag.MM.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Ambacang, 6 Februari 1979
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
 Alamat : Gurun Lawas, Kenegarian Pasar Baru,
 Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir
 Selatan

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. Hj. Elza Syarief, SH MH, Dr. Rufinus H.H. SH MM MH, Dr. Teguh Samudra SH MH, Gusti Randa SH, Zujan Marfa SH, Andi Koerniawan SH, Taufik Hidayat SH, Luthfi Wiryawan SH, Jeneralidi Abdullah SH MH,** dan **Drs. Yonan Arifin SH MM** yang semuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat “Elza Syarief & Partners”, yang berkantor di Jalan Kramat Sentiong Nomor 38A Jakarta Pusat dan Gedung Artha Graha 26th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Juli 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, berkedudukan di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hanky Mustav Sabarta SH MH, Asnil Abdillah SH**, dan **Hery Muchtar SH** selaku Advokat/Konsultan Hukum pada Matama Law Firm yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja II Nomor 12 A, Padang, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Suara Khusus bertanggal 20 Juli 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Drs. Nasrul Abit**
 Pekerjaan : Bupati Pesisir Selatan Periode 2005-2010
 Alamat : Jalan Imam Bonjol, Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
2. Nama : **Drs. Editiawarman, Msi**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Pesisir Selatan
 Alamat : Jalan Prof. Dr. Hamka No. 1, Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Iur. Adnan Buyung Nasution, Ir. Ali Nurdin SH, Rasyid Alam Perkasa Nasution SH**, dan **Absar Kartabrata SH MH** yang semuanya adalah Advokat pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution yang beralamat di Jalan Sampit I Nomor 56, Kebayoran Baru, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Juli 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan
Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon I di dalam permohonannya bertanggal 9 Juli 2010 yang didaftar Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 9 Juli 2010, dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 273/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 86/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 19 Juli 2010, dan telah menyerahkan perbaikan permohonannya di kepaniteraan pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

B. KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 106 ayat (1) Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan

UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada.

Bahwa sesuai dengan surat Termohon Nomor 149/KPU-Kab/003.434945 /IV/2010 **(P.1)** bahwa Pemohon adalah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pesisir Selatan Periode Tahun 2010 -2015. Karena itu Pemohon mempunyai kedudukan hukum mengajukan permohonan dalam perkara ini.

C. OBJEK PERSELISIHAN DALAM PERMOHONAN

Bahwa sebelum Pemohon menetapkan hal mana yang menjadi objek perselisihan dalam permohonan ini perlu diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Pada tanggal 6 Juli 2010 Pemohon menerima surat dari Termohon dengan Nomor 267/KPU-KAB 003434945/VII/2010, perihal: Penetapan Calon Terpilih, bertanggal Painsan 06 Juli 2010, sebagai pengantar Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2010.

Bahwa keputusan tersebut dilengkapi dengan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara.

- Setelah meneliti isi dari keputusan Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2010- ditemukan kalimat "Memperhatikan: Keputusan Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 05 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010".

Nomor keputusan yang dimaksudkan dalam konsideran tersebut tidak tercantum.

- Ditegaskan dalam diktum KETIGA dan KEEMPAT surat keputusan Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tersebut, berbunyi sebagai berikut:
 - KETIGA : Bahwa penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 (Model DB-KWK.KPU Kabupaten Pesisir Selatan) menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEEMPAT : Bahwa jumlah suara sah Pasangan calon terpilih di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dituangkan dalam Formulir Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati tahun 2010 (Model DB-1 dan lampiran model DB-1.KWK.KPU Kabupaten Pesisir Selatan) menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Setelah diminta kepada Termohon, maka pada tanggal 12 Juli 2010 oleh Sdr. RAMLIL anggota KPU Divisi Hukum Kabupaten Pesisir Selatan disodorkan dan diserahkan kepada Drs. Erman Bachtiar (Sekretaris Partai Golkar Kab. Pesisir Selatan sekaligus juga saksi Pemohon dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2010), tanda terima berita acara dan sertifikat Rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (MODEL DB 6-KWK.KPU) sebagaimana yang telah Pemohon serahkan pada petugas penerima berkas Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Juli 2010 untuk melengkapi P.2. Bahwa di dalam tanda terima dan kenyataannya keputusan yang dimaksudkan dalam konsideran memperhatikan dari keputusan Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 baik fisiknya maupun nomonya tidak pernah ada. Adapun yang diungkapkan oleh Kuasa Hukum Pihak Terkait pada persidangan tanggal 22 Juli 2010 tentang adanya surat keputusan Nomor 43 tentang Penetapan Hasil Penghitungan suara, berarti Termohon telah melakukan kecurangan yang luar biasa yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan pasangan calon lainnya sedangkan Termohon (KPU) sendiri tidak pernah menyerahkan surat keputusan tersebut kepada Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, satu-satunya surat keputusan yang Pemohon terima hanyalah Surat Keputusan Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010, sehingga oleh karenanya yang menjadi objek permohonan dalam perkara keberatan ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan (Termohon) Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/VII/2010 tanggal 06 Juli 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 (**P.2**)

D. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan (Termohon) Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/VII/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 telah ditetapkan pada tanggal 06 Juli 2010, sedangkan Pemohon telah menyerahkan berkas permohonan pada tanggal 09 Juli 2010, maka permohonan ini Pemohon ajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008.

E. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Periode Tahun 2010 – 2015 yang memenuhi syarat pencalonan adalah sebagai berikut:
 - 1) H. AKMAL NESAL dan Dra. Hj. MARLINA AMRI yang diusung Partai Koalisi Saiyo (PKPB, PPPI, BARNAS, PKPI, PKB, PDP, PKP, PMB, PDK, PRN, PELOPOR, PATRIOT, MERDEKA);
 - 2) Drs. H. NASRUL ABIT dan Drs. EDITIAWARMAN, M.Si yang diusung Partai Demokrat, PAN, PKS, dan GERINDRA;
 - 3) Drs. H. SYAFRIZAL, MM DT. NAN BATUAH dan H. SYAIDAL MASFIYUDIN, SH yang diusung Partai Golongan Karya;
 - 4) Drs. H. HASDANIL, M.Si dan H. MUKHRIZAL, SH yang diusung Partai PPP Plus (PPP, PPRN);
 - 5) BAKRI BAKAR, SH dan RISNALDI, S.Ag,MM yang diusung Partai Koalisi Pembaharuan (HANURA, PPD, PNBKI, PBB).
2. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 24/BA/IV/2010 tanggal 29 April 2010 (**P.3**) Termohon telah menetapkan Pemohon pada posisi Nomor Urut 3;
3. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Periode 2010-2015 telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 30 Juni 2010;
4. Bahwa Termohon dengan surat keputusan Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/VII/2010 pada tanggal 06 Juli 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni Drs. H. Nasrul Abit dan Drs. Editiawarman, MSi sebagai Pasangan

Calon Terpilih dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2010-2015;

5. Bahwa sesuai dengan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara yang dikeluarkan oleh Termohon (**P.4**), perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2010 adalah sebagai berikut:
- H. AKMAL NESAL dan Dra. Hj. MARLINA AMRI dengan jumlah suara sah sebanyak 7.770 suara;
 - Drs. H. NASRUL ABIT dan Drs. EDITIAWARMAN, M.Si dengan jumlah suara sah sebanyak 66.302 suara;
 - Drs. H. SYAFRIZAL MM, DT. NAN BATUAH dan H. SYAIDAL MASFIYUDIN, SH dengan jumlah suara sah sebanyak 55.539 suara;
 - Drs. H. HASDANIL M.Si dan H. MUKHRIZAL SH dengan jumlah suara sah sebanyak 11.587 suara;
 - BAKRI BAKAR, SH dan RISNALDI, S.Ag, MM dengan jumlah suara sah sebanyak 57.243 suara.
6. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan (Termohon) Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/VII/2010 tanggal 06 Juli 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni Drs. H. Nasrul Abit dan Drs. Editiawarman, MSi sebagai Pasangan Calon terpilih dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a) TERMOHON MELAKUKAN KESALAHAN ADMINISTRASI:

1. Meloloskan salah satu calon yang mempunyai ijazah cacat administrasi.

Bahwa ada kelalaian pihak Termohon dalam melakukan verifikasi kesesuaian Administrasi Calon Nomor Urut 2 yaitu Drs. H. NASRUL ABIT di mana terdapat perbedaan nama orang tua pada ijazah SD, ST, dan STM.

- Pada ijazah SD Nomor 3 Air Haji dengan Nomor Induk 314 dan Nomor Ijazah SDA 020571 tertanggal 31 Desember 1969 nama orang tuanya tertera **ABIT**.
- Pada Ijazah ST Nomor 2 Kambang di Balai Salasa dengan Nomor Induk 216 Nomor Ijazah 1118 Be.006/ST-II/72 tanggal 4-12-1972 nama orang tuanya tertera pada ijazah adalah **Ali Umar**.

- Begitu juga pada Ijazah STM Negeri Padang Nomor Daftar Induk 319/B 6/Nomor Ijazah IIC i.0386 tanggal 2 Desember 1975 nama orang tuanya tertera **Ali Umar**.

Bahwa cacat Administrasi tersebut telah dilaporkan oleh LSM MAMAK RANAH MINANG dengan surat Nomor 28/LSM-MMK/IV/2010 tanggal 19 April 2010 kepada PANWASLU Pesisir Selatan (**P.5**), selanjutnya Panwaslu Pesisir Selatan telah melakukan kajian laporan sebagaimana tertuang dengan Surat Nomor 02LPt/Panwaslu-PS/V/2010 tanggal 12 Mei 2010 (**P.6**) dengan kesimpulan:

- 1) Bahwa ada indikasi kelalaian oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka melakukan Klarifikasi Kesesuaian Administrasi Calon;
- 2) Bahwa adanya indikasi pelanggaran Pasal 60 ayat (1) UU No. 32/2004 "Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diteliti persyaratan administrasinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi Pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan Pasangan Calon".
- 3) Bahwa adanya indikasi pelanggaran Administrasi mengenai Pasal 33 huruf a, huruf b, huruf c Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

2. Meloloskan salah satu Bakal Calon yang diusung oleh partai yang kepengurusannya tidak *legitimate*.

Bahwa salah satu bakal calon (yang kemudian menempati nomor 4) yaitu Drs. H. HASDANIL M.Si dan H. MUKHRIZAL SH yang didukung oleh Partai PPP dan PPRN, mempunyai surat dukungan dari PPP yang ditandatangani oleh sekretaris partai yang sudah bukan pengurus dan kader partai lagi, sebagaimana surat keterangan DPC PPP Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 51/IN/DPC-PS/2009 yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Sekretaris PPP Kabupaten Pesisir Selatan (**P.7**);

Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 menyebutkan: "*Partai Politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Partai Politik atau sebutan lain yang bergabung*"

Bahwa dengan diloloskannya bakal calon Drs. H. HASDANIL M.Si dan H. MUKHRIZAL SH sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2015 Termohon telah melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

3. Menyusun Daftar Pemilih Tetap bermasalah:

1. Bahwa dimasukkannya nama orang-orang yang tidak mempunyai NIK ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Bahwa dari jumlah **297.592** nama yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang disusun termohon, ditemukan sebanyak **25.389** nama orang yang tidak mempunyai NIK.

2. Bahwa ditemukan warga yang mempunyai hak pilih, tetapi tidak terdaftar di dalam DPT sehingga hak suaranya menjadi hilang. Di antara yang punya kesadaran untuk mempersoalkan haknya adalah Yani Marlina sebagaimana diungkap dengan pernyataan **(P.8)** dan Irwanto **(P.9)**.

3. Terdapat pemilih ganda dalam DPT

- a. Bahwa di dalam DPT yang dikeluarkan oleh Termohon terdapat data di mana ada pemilih yang dibuat dua kali, sehingga kartu pemilih yang diterbitkan juga dua buah, diantaranya dapat dibuktikan dengan **(P.10)**.

Sebagaimana yang terjadi pada Daftar Pemilih Tetap di TPS 1, Desa/Kelurahan Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, ada 2 orang pemilih yang dibuat dua kali yaitu:

- Nomor Urut 204 atas nama Resmadi dengan nomor NIK 130107 120668 0001.
- Nomor Urut 205 atas nama Reflita dengan nomor NIK 130107 690870 0001.

Kemudian pada Nomor Urut 262 kembali muncul nama Resmadi dan Nomor 263 juga atas nama Reflita kedua-duanya tanpa NIK. Untuk kedua orang wajib pilih ini mendapat kesempatan mempergunakan hak suara masing-masing dua kali pada satu TPS, karena diberikan kepadanya dua kartu pemilih.

- b. Bahwa ada pemilih yang sama terdapat dalam DPT di TPS yang berbeda pada Desa yang sama yaitu:

Dalam Daftar Pemilih di TPS 13 Desa Kambang Utara pada Nomor Urut 249 atas nama Asrul dengan NIK 1301030909790003 terdaftar sebagai Pemilih **(P.11.a)**, selanjutnya dalam Daftar Pemilih di TPS 8 Desa Kambang Utara pada Nomor Urut 54 atas nama Asrul dengan NIK 1301030107799001 juga terdaftar sebagai Pemilih **(P.11.b)**.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Partai Golkar yang menjadi saksi di TPS 13 dan saksi yang ada di TPS 8 menyatakan bahwa Asrul melakukan pemilihan pada kedua TPS tersebut.

c. Bahwa ada pemilih yang sama terdapat dalam DPT di TPS dan Kecamatan yang berbeda yaitu:

- Pada TPS 5, Desa/Kelurahan Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, ada pemilih pada Nomor Urut 167 yang bernama KUALI dengan NIK 1301030107539001 dan nomor urut 168 bernama Yusbarni dengan NIK 1301034107689001 **(P.12.a)**.
- Kemudian pada TPS 5, Desa/Kelurahan Amp. Parak Timur, Kecamatan Sutera, pada DPT Nomor Urut 146 terdapat nama KUALI dan Nomor Urut 146 terdapat nama Sibar, kedua-duanya tanpa NIK **(P.12.b)**.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi partai GOLKAR yang menjadi saksi di TPS 5, Desa/Kelurahan Kambang Utara, Kecamatan Lengayang dan saksi yang ada di TPS 5 Desa/Kelurahan Amp. Parak Timur, Kecamatan Sutera, keduanya adalah dua orang yang sama, dan sama-sama memilih di kedua TPS yang berbeda tersebut.

d. Di Kenagarian Kambang, Kecamatan Lenggayang, Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 49 Limau Manis Kulam telah melakukan pemilihan sebanyak 2 kali yaitu di TPS 17 dan di TPS 18, sebagaimana dinyatakan oleh petugas TPS 18 **(P.13)**.

4. Penetapan anggota KPPS tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009.

Pasal 17 ayat (1) menyebutkan:

(1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
- e. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- f. **Sehat jasmani dan rohani;**
- g. Dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- h. **Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;** dan
- i. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dan pengurus partai politik yang bersangkutan.

(2) KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ke Puskesmas.

(3) KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, di Pengadilan Negeri setempat.

Bahwa sesuai dengan keterangan dari Pimpinan Puskesmas Tarusan, Kecamatan Tarusan (P.14) dan Puskesmas Pasar Baru, Kecamatan Bayang (P.15) tidak pernah ada KPU Kabupaten Pesisir Selatan memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 17 ayat (2) di atas.

5. **Bahwa ditemukan adanya model C.1 (MODEL C-KWK.KPU) di Kecamatan Linggo Sari Baganti yang bermasalah di antaranya:**

- diisi oleh orang yang sama dan alat tulis yang sama meskipun TPS-nya berbeda **(P.15a.)**
- ditemukan tanda tangan yang mirip untuk nama saksi yang berbeda dan TPS yang berbeda **(P.15b.)**
- kolom isian jumlah suara sah dan tidak sah yang kosong **(P.15c.)**

Hal ini mengandung pemahaman kepada Pemohon bahwa saksi-saksi dan petugas-petugas yang bertugas pada TPS-TPS telah disediakan oleh Termohon untuk mengatur agar mempengaruhi perolehan suara untuk kepentingan salah satu calon.

b) ADANYA PELANGGARAN KETENTUAN PASAL 79 AYAT (1) UU NOMOR 32 TAHUN 2004 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH KEDUA KALINYA DENGAN UU NOMOR 12 TAHUN 2008

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 menyebutkan:

(1) Dalam kampanye, dilarang melibatkan:

- a. *Hakim pada semua peradilan;*
- b. *Pejabat BUMN/BUMD;*
- c. *Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;*
- d. *Kepala desa.*

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. H. NASRUL ABIT dan Drs. EDITIAWARMAN M.Si sebagai *incumbent* telah melibatkan pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dalam masa kampanye yaitu antara lain:

1. Keterlibatan Camat Ranah Pesisir (Drs. Ajral) melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memilih calon *incumbent* Nomor Urut 2 **(P.16)**.
2. Keterlibatan Walinagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan (Erizal Pnk. Rj. Lelo) dan PNS An. Junaidi dalam kampanye terbuka ikut bersama rombongan calon Nomor Urut 2 **(P.17)**.
3. Pejabat eselon II/Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan (Syamsiwal Hasan SH) mengajak masyarakat Surantih untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 dengan membagikan baju kaos merek NADI **(P.18)**.

4. Kepala UPTD Diknas Kecamatan Lengayang bertempat di SDN 27 Kambang dan gedung UPTD mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 **(P.19)**.
5. Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan dari Afhil Ahlil dan Aidul Gaspur **(P.20)** menyatakan bahwa:
 - Ir. Afrizon Nazar Kepala Dinas Pertanian tanaman Pangan dan hortikultura Kabupaten Pesisir Selatan yang juga Ketua Persatuan Buru Babi (PORBI), di setiap kesempatan di tengah masyarakat, kelompok tani, selalu menyatakan bahwa bantuan bibit benih dan pupuk gratis/bersubsidi dari Bapak Nasrul Abit, setiap kegiatan PORBI di tingkat Kecamatan selalu diberi bantuan dana, maupun baju kaos atas nama Nasrul Abit.
 - Drs. H. Dian Wijaya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, melakukan pertemuan dengan kepala-kepala sekolah dan guru-guru untuk mendukung dan mensukseskan Pasangan Nomor Urut 2.
 - Drs. Nazrizal MSi, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, pada setiap kesempatan kepada masyarakat yang menerima bantuan PNPM mengatakan bahwa itu program Bupati Nasrul Abit dan mengajak masyarakat untuk mendukung pasangannya.
 - Ir. Erizon MP, Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan pada setiap kesempatan bersama Bupati sosialisasi di tengah masyarakat dengan agenda mengunjungi masyarakat selalu ajak masyarakat untuk mendukung NADI (Nasrul Abit), karena program Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan program Bupati.
 - Ir. H. Ichsanusatanuddin, Kepala Dinas PU Kabupaten Pesisir Selatan melalui rekanan kontraktor yang diberikan proyek, menyampaikan kepada masyarakat, bahwa pembangunan tersebut berkat kebijakan Bupati Pesisir Selatan dan mengajak masyarakat di lokasi proyek tersebut agar mendukung NADI (Nasrul Abit).
6. Keterlibatan Camat Kecamatan Linggo Sari Baganti beserta seluruh Walinagari dalam melakukan sosialisasi untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 apabila tidak memilih Pasangan Nomor Urut 2 maka tidak diberi

beras raskin dan PKH **(P.21)**.

7. Keterlibatan Kepala Sekolah SD 13 Kambang, Damra guru SD Kayu Gadang Surantiah yang mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 dengan imbalan pada hari H akan diberi uang sebesar Rp. 100.000,- **(P.22)**.

Bahwa dengan memanfaatkan *Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri maupun Walinagari dalam kampanyenya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008*

c) **MEMANFAATKAN POLITIK UANG (MONEY POLITIC)**

Bahwa Pasangan Nomor Urut 2 sebagai *incumbent* telah melakukan tindakan politik uang (*money politic*) yaitu dengan cara-cara:

1. Pemberian uang sebesar Rp. 50.000,- oleh tim relawan yang bernama SI AL kepada Awalsien dengan syarat hams memilih Pasangan Nomor Urut 2 sebagaimana diterangkan oleh Awalsien dalam surat pernyataan tanggal 3 Juli 2010 **(P.23)**.
2. Kabag Humas Kabupaten Pesisir Selatan, Mukhlis Yusuf Abit, adik kandung Nasrul Abit, bersama-sama dengan beberapa orang PNS ditangkap masyarakat di perbatasan Indrapura-Tapan pada dini hari jam 04.00 WIB tanggal 30 Juni 2010, karena dicurigai akan membagi-bagikan uang pecahan Rp. 100.000,- **(P.24)**.
3. Pada tanggal 29 Juli 2010 jam 22.00 WIB Darto telah diberi uang oleh Desri, SPd, MM senilai Rp. 85.000 pecahan lima ribuan dengan maksud supaya memilih Pasangan Nomor Urut 2 **(P.25)**.
4. Pada tanggal 30 Juli jam 02.00 WIB dini hari masyarakat menghadang mobil tim sukses Pasangan Nomor Urut 2 yang akan membagi-bagikan uang kepada masyarakat **(P.26)**.
5. Pada tanggal 29 Juni 2010 Si AL relawan Pasangan Nomor Urut 2 telah memberikan uang kepada Pidis sebanyak Rp. 20.000,- dengan syarat harus memilih Pasangan Nomor Urut 2 **(P.27)**.
6. Pernyataan dari Marzuan dan Refliano tanggal 28 Juni 2010 yang menyatakan bahwa mereka telah menerima uang sebesar Rp. 200.000,- dari

Harianto (Anto) dengan syarat harus memilih pasangan dengan Nomor Urut 2 **(P.28)**.

7. Surat pernyataan dari Sofyan yang menyatakan telah menerima kartu yang bergambar pasangan calon dan uang sebesar Rp. 20.000 untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 **(P.29)**.
 8. Surat pernyataan dari Dasril yang menyatakan telah menerima kartu yang bergambar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan uang sebesar Rp. 20.000,- untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan nomor urut 2 **(P.30)**.
 9. Surat pernyataan dari Nasrul yang menyatakan telah menerima kartu yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan uang sebesar Rp. 20.000,- untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor urut 2 **(P.31)**.
-
7. Bahwa tindakan atau perbuatan Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Pesisir Selatan yang melanggar aturan hukum yang berlaku terhadapnya jelas telah merusak sendi-sendi demokratisasi. Dan atas tindakan Pihak Terkait melakukan pelanggaran aturan hukum yang berlaku khusus untuk dan selama proses pemilukada dan dibiarkan begitu saja oleh Termohon jelas telah terjadi keberpihakan Termohon kepada Pihak Terkait. Maka itu juga merupakan dosa yang harus dipertanggungjawabkan kepada Termohon atas tindakan pembiarannya atas terjadinya perusakan terhadap sendi-sendi demokrasi selama proses pemilukada.
 8. Demikian juga telah terjadi kecurangan dalam hal pembuatan DPT yang dilakukan oleh Termohon serta kesalahan-kesalahan administrasi lainnya yang begitu amburadul, sehingga sangat menguntungkan salah satu Pasangan Calon. Hal tersebut telah melanggar Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 yang menyatakan: "Penyelenggara pemilu berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektifitas".
 9. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait sangat serius dan signifikan sehingga sangat mempengaruhi perolehan suara bagi pasangan Pihak Terkait. Hal ini jelas menciderai konstitusi, dan proses demokratisasi serta menzalimi hak-hak warga negara.

10. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, yang menggelembungkan suara Pasangan Nomor Urut 2 dan mengurangi suara Pemohon dan Pasangan Calon lain.

Bahwa bila tidak terjadi dan atau tidak dilakukan oleh Termohon tindakan-tindakan yang melanggar azas-azas Pemilu, serta tindakan-tindakan Pihak Terkait merusak sendi-sendi Demokrasi maka perbandingan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait menjadi sebagai berikut:

1. Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (NADI) adalah: $66.302 - 40.820 = 25.482$
2. Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (SYAFSA) adalah $55.539 + 10.381 = 65.920$

Dengan uraian seperti di bawah ini:

- a. Keadaan dan Peristiwa Yang Mempengaruhi Penambahan Suara Nomor

Urut 2 (NADI), akibat Menyusun DPT Bermasalah.

BUKTI: **1. Soft Copy DPT KPU.**

2. P8.

3. P9.

TERBUKTI: *25,388 Pemilih Tidak Mempunyai NIK*

Mempengaruhi Penambahan Perolehan Suara Calon Nomor Urut 2 (NADI): 5%.

- b. Keadaan Dan Peristiwa Yang Mempengaruhi Penambahan Suara Nomor

Urut 2 (NADI), Karena Pemilih Ganda Dalam DPT.

BUKTI: **1. P10. 4. P12a.**

2. P11a. 5. P12b.

3. P11. 6. P13.

Mempengaruhi Penambahan Perolehan Suara Calon Nomor Urut 2 (NADI): 5%.

- c. Keadaan Dan Peristiwa Yang Mempengaruhi Penambahan Suara Calon Bupati Nomor Urut 2 (NADI), Karena Rekayasa Perhitungan Suara.

BUKTI: **1. P15**

2. P15b.

3. P15c.

Tindakan Rekayasa Mempengaruhi Penambahan Perolehan Suara Calon Nomor Urut 2 (NADI): $74,05\% - 69,4\% = 4,81\%$.

- d. Keadaan Dan Peristiwa Yang Mempengaruhi Pengurangan Suara Calon Bupati Nomor Urut 3 (SYAFSA) Berakibat Penambahan Perolehan Suara Calon Bupati Nomor Urut 2 (NADI) Akibat *Money Politic*.

BUKTI: **1. P23.**

2. P31.

Mempengaruhi Pengurangan Perolehan Suara Calon Nomor Urut 3 (SYAFSA): 5 %, jadi suara Nomor Urut 2 naik: 5 %, sedangkan suara Nomor Urut 3 turun: 5 %.

KESIMPULAN:

- Jumlah Penambahan Suara Calon Bupati Nomor Umt 2 (NADI):
 $(5 + 5 + 4,81 + 5 \times 1\%) = 19,81\% \times (206,162 \text{ Suara Sah}), \text{berjumlah} = 40.820 \text{ (Perolehan Suara)}$.
- Jumlah Pengurangan Suara Calon Bupati Nomor Urut 3 (SYAFSA):
 $5\% \times (206,102 \text{ Suara Sah}), \text{berjumlah} = 10,381 \text{ (Perolehan Suara)}$.

11. Bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan (Termohon) Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/VII/2010 tanggal 06 Juli 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010, yang lahir atas dasar pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius maka adalah adil menurut hukum untuk dimohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk membatalkan tahapan proses pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan (Termohon) Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434945 /VII/2010 tanggal 06 Juli 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010.

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan hal tersebut di atas dimohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini, dengan memanggil kami kedua belah pihak pada waktu yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya mohon memberikan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal dan tidak sah tahapan proses pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan 2010;
3. Menyatakan batal dan tidak sah hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
4. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan (Termohon) Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/VII/2010 tanggal 06 Juli 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan (Termohon) untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala di seluruh TPS se-Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon I mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-31 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Nomor 149/KPU-Kab/003.434945/iV/2010 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat Pemilu kada Tahun 2010.
2. Bukti P-2 : SK Nomor 267-/KPU-KAB 003434945/VII-2010 tentang Penetapan Calon Terpilih
3. Bukti P-3 : Berita Acara Nomor 24/BA/1V/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemiiu Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010
4. Bukti P-4 : Catan Pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Suara Model DB 1-KWK.KPU
5. Bukti P-5 : Surat dari LSM Mamak Ranah Minang Nomor 29/LSM-MMK/IV/2010 perihal Minta Penjelasan tentang laporan Ijasah Cabup Nasrui Abit Cacat Administrasi
6. Bukti P-6a : KAJIAN LAPORAN PANWASLU NO.02/LP/PANWASLU-PSA//2010. tentang dugaan pelanggaran admistrasi Pemilu
7. Bukti P-6b : Koran "BIJAK" judul KINERJA KPU PESSEL PATUT DICURIGAI DAN DIWASPADAI
8. Bukti P-7 : Surat Keterangan DPC Partai Persatuan Pembangunan

Kab. Pesisir Selatan No.51/!N/DPC-PS/Xil/2009

9. Bukti P-8 : Surat Pernyataan YANI MARLiNA yang tidak dapat mempergunakan hak pilih
10. Bukti P-9 : Surat Pernyataan IRWANTO yang tidak dapat mempergunakan hak pilih
11. Bukti P-10 : Lembaran Daftar Pemilih Tetap ditempeii 4 lembar Kartu Pemilih, 2 atas nama Rismadi dan 2 atas nama Reflita
12. Bukti P-11a : lembaran Daftar Pemilih TetapTPS 13 Desa Kambang Utara Kec. Lengayang, menunjuk nomor urut 249 atas nama ASRUL.dan surat Pernyataan Jamaludin
13. Bukti P-11b : lembaran Daftar Pemilih TetapTPS 8 Desa Kambang Utara Kec. Lengayang, menunjuk nomor urut 54 atas nama ASRUL dan surat Pernyataan IWIL
14. Bukti P-12a : lembaran Daftar Pemilih Tetap TPS 5 Desa Kambang Utara Kec. Lengayang, menunjuk nomor urut 167 atas nama KUALI dan 168 atas nama YUSBARNI .dan surat Pernyataan Sukirman
15. Bukti P-12b : Jembaran Daftar Pemilih TetapTPS 5 Desa Ampiang Parak Timur Kec. Sutera , menunjuk nomor urut 146 atas nama PUALI .dan 147 atas nama SIBAR dan surat Pernyataan Imal
16. Bukti P-13 : lembaran Daftar Pemilih Tetap TPS 17 Desa Kanbang Kec.Lengayang , menunjuk nomor urut 105 atas nama NURBAITI . dan surat Pernyataan 1. ISAP 2. BURPEN 3. AJO. 4. GAPUR
17. Bukti P-14 : Wawancara tertulis tanggal 06 Juli 2010 PUSKESMAS Tarusan
18. Bukti P-15 : Wawancara tertulis tanggal 06 Juli 2010 PUSKESMAS Pasar Baru
19. Bukti P-15a : Model C-KWK.KPU TPS 5 (lima) Desa Lagan Hilir Kec. Sari Baganti
20. Bukti P-15b : Model C-KWK.KPU TPS 1 (satu) Desa Punggasan Kec.Sari Baganti
21. Bukti P-15c : Model C-KWK.KPU TPS SD No. 20 M.Jambu (3) Desa

Punggasan Utara Kec. Sari Baganti

22. Bukti P-16 : Surat Pernyataan RAMLI APRIZAL
23. Bukti P-17 : Surat Pernyataan MAWARDI DT.RAJO BANDARO
24. Bukti P-18 : Surat Pernyataan KAMRUL
25. Bukti P-19 : Surat Pernyataan NURMANELi
26. Bukti P-20 : Surat Pernyataan AFNIL AHWIL TANGGAL 5 Juli 2010
27. Bukti P-21 : Surat Pernyataan ZULKIFLI RASUL,SH
28. Bukti P-22 : Surat Pernyataan AFNIL AHWIL tanggal 24 Juni 2010.
29. Bukti P-23 : Surat Pernyataan Awal sien tanggal 03 Juli 2010
30. Bukti P-24 : CD berisi soft copy peristiwa penanggulangan tim sukses Cabup No.2. dan kliping Koran "Padang Ekspres" :Singgalang" "Pos Metro".
31. Bukti P-25 : Surat Pernyataan DARTO
32. Bukti P-26 : Surat Pernyataan Ali Amat
33. Bukti P-27 : Surat Pernyataan.PiDIS
34. Bukti P-28 : Surat Pernyataan.NARZUAN dan REFLINO
35. Bukti P-29 : Surat Pernyataan.Syofyan
36. Bukti P-30 : Surat Pernyataan.Dasril
37. Bukti P-31 : Surat Pernyataan.Nasrui

[2.3] Menimbang bahwa Pemohon II di dalam permohonannya bertanggal 9 Juli 2009 yang kemudian didaftar Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2010, dengan Tanda Terima Nomor 1051/PAN.MK/VII/2010 dan mengajukan perbaikan permohonan bertanggal 20 Juli 2009 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 21 Juli 2010, dengan Tanda Terima Nomor 1198/PAN.MK/VII/2010 dan kemudian oleh Majelis Panel Hakim Konstitusi, Pemohon ditetapkan sebagai Pemohon II dalam Perkara Nomor 86/PHPU.D-VIII/2010, pada persidangan hari Kamis, tanggal 22 Juli 2010, dan telah menyerahkan perbaikan permohonannya bertanggal 22 Juli 2010 di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa sesuai dengan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 Ayat (1), Pasal 10 Ayat (1) Poin d, Pasal 2 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi, Pasal 12 Ayat (1) huruf d UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 106 UU Nomor 32 Tahun 2004 *jo.* Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Pasal 94 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *jo.* PP Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 *jo.* Perma Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota, Pasal 238C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 28 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih Pengesahan dan Pengangkatan dan Pelantikan yang menyatakan bahwa:

- Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” (Perubahan ketiga)
- Pasal 29 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:
“Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi”
- Pasal 10 Ayat (1) Poin d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
- Pasal 12 Ayat (1) huruf d UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

- Pasal 201 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden R.I. yang menyatakan:

“Terhadap penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan keberatan hanya oleh Pasangan Calon kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.”

- Pasal 201 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden R.I. yang menyatakan :

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden“

- (1) Pasal 106 UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 94 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo. PP Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 jo. Perma Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota jo. Pasal 238C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur secara tegas bahwa pengajuan permohonan keberatan Pemohon II paling lambat harus telah diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan hasil pemilihan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Perma Nomor 02 Tahun 2005, pengertian hari adalah hari kerja, sedangkan sehingga jangka waktu pengajuan keberatan Pemohon II berakhir pada tanggal 9 Juli 2010, dengan demikian mengingat pengajuan Permohonan Keberatan oleh Pemohon II dari Pasangan Nomor Urut 3 Drs. Syafrizal, MM, Dt. Nan

Batuah dan H. Saidal Masfyudin telah ajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 9 Juli 2009, dan pada tanggal yang sama Pemohon II selaku Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) dengan perolehan suara urutan kedua juga telah mengajukan permohonan keberatan untuk mempertahankan kepentingannya sendiri, sehingga pengajuan permohonan keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan Undang-Undang, dan oleh karenanya demi hukum mohon perkenan Majelis Hakim Konstitusi memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

Terhadap permohonan dari Pemohon II sudah dilakukan persidangan pleno di Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010, dan ditetapkan bahwa Pemohon II wajib membuat perbaikan permohonan sah dinyatakan sebagai Pemohon II mengajukan keberatan terhadap Termohon atas **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 di tingkat Kabupaten/Kota**, sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Keputusan Termohon tersebut sebagai Model DB1-KWK.KPU (Bukti P.II-2) yang disampaikan kepada Pemohon II berdasarkan Surat Termohon Nomor 267/KPU-KAB 003434945/VII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (*vide* Bukti P.II-1), sehingga Permohonan Pemohon II telah sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

- (2) Bahwa adapun ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah:

Pasal 106

- (1) *Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada*

Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.*
- (3) Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.*
- (4) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.*
- (5) Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota.*
- (6) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final.*

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 238C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan:

“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan Kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan.”

- Pasal 28 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon terpilih

Pengesahan dan Pengangkatan dan Pelantikan yang menyatakan:

“Dalam hal terdapat keberatan hasil pemilu oleh pasangan calon lainnya ke Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten/Kota berkenaan adanya keberatan tersebut.”

- Bahwa dalam Pasal 2 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:

"Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."

- (3) Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut di atas maka, hal ini telah memenuhi syarat *kompetensi absolut* untuk dapat diajukannya permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Penetapan tanggal 6 Juli 2010 Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang Penetapan calon Terpilih Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2010 – 2015 dan **Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 di tingkat Kabupaten/Kota**, sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Keputusan Termohon tersebut (Model DB1- KWK.KPU). Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD RI 1945 *jo.* Pasal 12 Ayat (1) huruf d UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 28 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon terpilih Pengesahan dan Pengangkatan dan Pelantikan *jo.* Pasal 106 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Pasal 238C UU Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan dari Pemohon II.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON II

A. Mengenai Syarat Permohonan

- Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Pemohon II:
 1. Bahwa permohonan diajukan untuk melaksanakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD1945 *jo.* Pasal 28 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih Pengesahan dan Pengangkatan dan Pelantikan *jo.* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yaitu:
 - Pasal 28C:

Ayat (1): *"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia." (Perubahan Kedua)*

Ayat (2): *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya." (Perubahan Kedua)*
 - Pasal 28D:

Ayat (1): *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." (Equality Before The Law). (Perubahan Kedua)*

Ayat (3): *"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." (Perubahan Kedua)*
 - Pasal 28 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih Pengesahan dan Pengangkatan dan Pelantikan yang menyatakan:

“Dalam hal terdapat keberatan hasil pemilu oleh pasangan calon lainnya ke Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten/Kota berkenaan adanya keberatan tersebut.”

- Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008:
 - (1) *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan Pemilukada adalah:*
 - a. *Pasangan calon sebagai Pemohon*
 - b. *KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai sebagai Termohon.*
 - (2) ***Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada***
 - (3) *Pemohon, Termohon, dan Pemohon dapat diwakili dan atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat Kuasa Khusus dan atau surat keterangan untuk itu.*

2. Bahwa Pemohon II adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2015 yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Termohon sebagai Peserta Pemilu Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 5 (lima), maka Pemohon II selaku Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan perolehan suara **urutan kedua** memohon untuk menjadi Pemohon II untuk mempertahankan kepentingannya sendiri. Hal tersebut telah memenuhi semua prosedur dan mekanisme, mulai dari pendaftaran, verifikasi, serta penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta PEMILUKADA oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, Pasal 24C Ayat (1) UUD RI 1945 jo. Pasal 12 ayat (1) huruf d UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 28 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, dan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih Pengesahan dan Pengangkatan dan pelantikan *jo.* Pasal 106 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Pasal 238C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

Ayat (1): *"Pemohon II adalah:*

- a. Perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;*
- b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;*
- c. Partai politik peserta pemilihan umum.*

Ayat (2):

"Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

- a) Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;*
 - b) Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;*
 - c) Perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.*
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 106 UU Nomor 32 Tahun 2004 *jo.* Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Pasal 94 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *jo.* PP Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 *jo.* Perma Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap

Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota, Pasal 238C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dengan demikian Pemohon II telah memenuhi segala persyaratan sebagai peserta pemilukada dan subjek yang berhak untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Oleh karena itu, adalah patut dan layak Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) menurut hukum mengenai kedudukan hukum (*Legal Standing*), oleh karenanya agar supaya Pemohon II, dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi Republik.

B. Mengenai Alasan Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008:
 - (1) *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan Pemilukada adalah:*
 - a. *Pasangan calon sebagai Pemohon;*
 - b. *KPU /KIP Provinsi atau KPU /KIP Kabupaten/ Kota sebagai sebagai Termohon.*
 - (2) *Pasangan Calon selain Pemohon II dapat menjadi pihak terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*
 - (3) *Pemohon, Termohon dan Pemohon II dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat Kuasa Khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU Nomor 32 Tahun 2004 *jo.* Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Pasal 94 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *jo.* PP Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 *jo.* Perma Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Upaya Hukum Keberatan terhadap

Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota diatur secara tegas bahwa pengajuan permohonan keberatan Pemohon II paling lambat harus telah diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan hasil pemilihan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Perma Nomor 02 Tahun 2005 pengertian hari adalah hari kerja, sedangkan sehingga jangka waktu pengajuan keberatan Pemohon II berakhir pada tanggal 9 Juli 2010, dengan demikian mengingat pengajuan Permohonan Keberatan ini Pemohon II telah ajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 9 Juli 2019, sehingga berdasarkan pengajuan, maka Pemohon II selaku Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan perolehan suara urutan kedua memohon untuk menjadi Pemohon II untuk mempertahankan kepentingannya sendiri, sehingga pengajuan permohonan keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan undang-undang. Oleh karenanya demi hukum mohon perkenan majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Pasal 106

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.*
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.*
- (3) Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.*
- (4) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.*

(5) Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota.

(6) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 238C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan:

“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan.”

3. Bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut, maka syarat permohonan dan alasan yang diajukan oleh Pemohon II berdasarkan pasal-pasal di atas, mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon II telah terpenuhi dan sesuai dengan landasan hukum yang ada, dan menyatakan Pemohon II sebagai peserta pemilukada Kabupaten Pesisir Selatan yang sah serta mempunyai hak untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap Termohon.
4. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon II mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh dugaan adanya penggelembungan dan pengurangan suara dari beberapa daerah pemilihan oleh Termohon untuk suara Pemohon II, yang ditetapkan dalam **Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 di tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Keputusan Termohon tersebut sebagai Model DB1-KWK.KPU** oleh Termohon. Berdasarkan hal tersebut telah memenuhi syarat dan alasan sebagai pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 94 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo. PP Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun

2005 *jo.* Perma Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota, Pasal 238C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, permohonan Pemohon II patut untuk diterima oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pemohon II mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara dan calon terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2015 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 106 UU Nomor 32 Tahun 2004 *jo.* Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Pasal 94 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *jo.* PP Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 *jo.* Perma Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota *jo.* Pasal 238C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
2. Bahwa pengumuman **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 06 Juli 2010 Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 dalam PILKADA dan PILWAKADA Tahun 2010 dan Sertifikat**

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 di tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Keputusan Termohon tersebut (Model DB1-KWK.KPU) kepada Pemohon II berdasarkan Surat Termohon Nomor 267/KPU-KAB 003434945.VII-2010 tanggal 6 Juli 2010.

3. Bahwa Penetapan yang dilakukan oleh Termohon mengenai **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 di tingkat Kabupaten/Kota**, sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Keputusan Termohon tersebut (Model DB1-KWK.KPU) tersebut di atas, maka dengan diajukannya permohonan dari Pemohon II tentang pembatalan Keputusan Termohon **Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 di tingkat Kabupaten/Kota**, sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Keputusan Termohon tersebut (Model DB1-KWK.KPU) berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Pasal 106 UU Nomor 32 Tahun 2004 *jo.* Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Pasal 94 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *jo.* PP Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 *jo.* Perma Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota *jo.* Pasal 238C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Dengan demikian pengajuan Pemohon II untuk mengajukan permohonan tentang perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Juli 2010 adalah masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam dari tanggal Penetapan Termohon **Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 tanggal 6 Juli 2010 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 di tingkat Kabupaten/Kota**, sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Keputusan Termohon tersebut (Model DB1-KWK.KPU), sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UU Nomor 32 Tahun 2004 *jo.* Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Pasal 94 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *jo.* PP Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 *jo.* Pasal 238C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditegaskan kemudian dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

D. POKOK PERMOHONAN

- (1) Pemohon II berkeberatan terhadap penetapan Termohon/**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 tanggal 6 Juli 2010 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir**

Selatan Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Keputusan Termohon tersebut (Model DB1-KWK.KPU) tersebut di atas yang merugikan Pemohon II di 3 (tiga) Kecamatan yaitu: **Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, dan Kecamatan Linggo Sari Baganti.**

- (2) Bahwa Pemohon II sangat keberatan terhadap Penetapan Termohon Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/20 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Keputusan Termohon tersebut (Model DB1-KWK.KPU) tersebut adalah sebagai berikut:

REKAP DATA KABUPATEN									
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA									
PILKADA CALON BUPATI / WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN									
PERIODE 2010 – 2015									
NO	KECAMATAN	JMLH TPS	DPT	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 5	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KOTO TARUSAN XI	123	32.144	820	3.928	6.832	2.211	7.035	20.826
2	BAYANG	103	26.592	1.939	2.730	4.537	855	7.619	17.680
3	BAYANG UTARA	31	5.255	212	889	940	212	1.227	3.480
4	IV JURAI	105	29.934	953	4.552	8.884	2.641	4.442	21.472
5	BATANG KAPAS	78	21.260	815	2.814	6.010	1.104	2.059	12.802
6	SUTERA	96	31.214	489	3.911	13.679	562	1.436	20.077
7	LENGAYANG	141	37.956	1.527	11.230	6.095	770	4.343	23.965
8	RANAH PESISIR	86	21.034	244	10.067	2.356	378	1.058	14.103
9	LINGGO SARI BAGANTI	101	29.177	107	18.013	1.426	364	1.016	20.926
10	PANCUNG SOAL	85	23.734	52	2.119	972	193	15.276	18.612
11	BASA AMPEK BALAI	59	18.241	126	1.368	836	1.535	6.364	10.229
12	LUNANG SILAUT	80	21.051	486	4.681	2.972	762	5.368	14.269

	TOTAL	1.088	297.592	7.770	66.302	55.539	11.587	57.243	198.441
	PERSENTASE			3,92	33,41	27,99	5,84	28,85	59.532,30

(3) Bahwa keberatan Pemohon II didasarkan adanya penggelembungan suara secara terstruktur, sistematis dan massif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai *incumbent* dan telah tertangkap tangan Adik Kandung dari Calon Bupati Nasrul Abit (Calon Pasangan Nomor Urut 2) sedang berupaya melakukan politik uang (*money politic*) untuk kepentingan kakak kandungnya sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yaitu Drs. H. Nasrul Abit dan Drs. Editiawarman, M.Si oleh masyarakat pada Pukul 06.00 WIB tanggal 30 Juni 2010 di Sungai Gemuruh Kecamatan Pancung Soal yang berbatasan dengan Kecamatan Linggosari Beganti dengan mengendarai Mobil Merk Kijang Inova Nomor Polisi BA 2176 GD. Ini adalah salah satu bukti bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang merupakan *incumbent* melakukan upaya-upaya yang melanggar hukum secara terstruktur, sistematis dan masif bersama jajarannya dan jajaran Termohon untuk mendongkrak perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Di samping itu dapat dibaca di surat kabar daerah (Bukti P.II-45) bagaimana tindak tanduk dari Drs. Nasrun Abit sebagai Bupati Kabupaten Pesisir Selatan yang banyak disoroti oleh secara negatif, maka secara faktual Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak didukung oleh Masyarakat Pesisir Selatan kecuali Pasangan Calon Nomor 2 menggunakan cara-cara yang tersebut di atas.

Hal tersebut menyebabkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 melonjak sangat besar yang dilakukan oleh Termohon di 3 (tiga) kecamatan yaitu: **Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir dan Kecamatan Linggo Sari Baganti**

(4) Bahwa adapun kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut:

(1) Bahwa setelah pemungutan suara Pemilu di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 30 Juni 2010 yang mana diikuti oleh lima pasangan calon, adalah:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1: Akmal Nesal dan Marlina Amri;
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2: H. Nasrul Abit dan Editiawarman;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3: H. Syafrizal dan H. Syaidal Masfiyuddin, telah memajukan PHPU pada tanggal 9 Juli 2010, telah terdaftar di

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan perkara Nomor 1024/PAN.MK/VII/2010;

4. Pasangan Calon Nomor Urut 4: Hasdanil dan Mukhrizal;
5. Pasangan Calon Nomor Urut 5: Bakri Bakar dan Risnaldi adalah Pemohon II sebagai Pihak Terkait.

Setelah penghitungan suara di 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, ternyata **Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu Pemohon II memenangkan di 6 (enam) Kecamatan dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya memenangkan di 3 (tiga) Kecamatan saja, demikian juga dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang juga di 3 (tiga) Kecamatan juga.**

Jika perolehan suara di 3 (tiga) kecamatan yaitu **Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir dan Kecamatan Linggo Sari Baganti dibatalkan seluruhnya** karena telah terjadi perbuatan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terbukti dilakukan oleh adik kandung Drs. Nasrun Abit, maka perolehan suara dari kelima pasangan calon adalah sebagai berikut:

REKAP DATA KABUPATEN									
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA									
PILKADA CALON BUPATI / WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN									
PERIODE 2010 - 2015									
NO	KECAMATAN	JMLH TPS	DPT	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 5	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KOTO TARUSAN XI	123	32.144	820	3.928	6.832	2.211	7.035	20.830
2	BAYANG	103	26.592	1.939	2.730	4.537	855	7.622	17.664
3	BAYANG UTARA	31	5.255	212	889	940	212	1.236	3.489
4	IV JURAI	105	29.934	953	4.552	8.884	2.641	4.542	21.549
5	BATANG KAPAS	78	21.260	815	2.814	6.010	1.104	2.059	13.618
6	SUTERA	96	31.214	489	3.911	13.679	562	1.436	20.146
7	LENGAYANG	141	37.956	-	-	-	-	-	-
8	RANAH PESISIR	86	21.034	-	-	-	-	-	-
9	LINGGO SARI BAGANTI	101	29.177	-	-	-	-	-	-
10	PANCUNG	85							

	SOAL		23.734	52	2.119	972	193	15.276	18.752
11	BASA AMPEK BALAI	59	18.241	126	1.368	836	1.535	6.364	10.199
12	LUNANG SILAUT	80	21.051	486	4.681	2.972	762	5.368	14.299
	TOTAL	1.088	297.592	5.892	26.992	45.662	10.075	50.938	140.546
	PERSENTASE			4,19	19,21	32,49	7,17	36,24	42.163,80

Walaupun hanya menang di 3 (tiga) Kecamatan saja, tetapi pasangan Nomor Urut 2 (dua) bisa mendapat angka fantastik sehingga dalam rekapitulasi penghitungan suara mendapat suara sangat tinggi sehingga memperoleh suara tertinggi di atas Pemohon II dan dengan dihilangkannya seluruh perolehan suara di 3 (tiga) kecamatan yaitu **Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, dan Kecamatan Linggo Sari Baganti** pada seluruh pasangan calon, maka terlihat perolehan suara terbanyak adalah Pemohon II.

- (2) Bahwa terdapat fakta yang diperoleh dari saksi Pemohon II yang berada di lapangan ternyata Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang merupakan *incumbent* banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti perekrutan dan pengelembungan suara terutama dilakukan di 3 (Tiga) kecamatan yaitu di Kecamatan Linggo Sari Baganti, Ranah Pesisir, dan Lengayang dengan melibatkan struktur pemerintahan PNS (pejabat eselon II, III, IV, Camat, Wali Nagari/Desa, Wali Kampung), Pelaksana Pilkada (KPU, PPK, PPS, KPPS, Panwas), Fasilitas Negara dan penekanan serta melakukan ancaman-ancaman kepada pemilih, bahkan juga politik uang (*money politic*) berupa pembagian uang, sembako dan barang-barang lain seperti kain dan jilbab yang merupakan pelanggaran Pasal 82 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan sebagai berikut:

1. ***Pasangan Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;***
2. ***Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan***

putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD“

Bahwa tertangkapnya Adik Kandung dari Calon Bupati Nasrul Abit (Calon Pasangan Nomor Urut 2) sedang melakukan politik uang (*money politic*) untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. H. Nasrul Abit dan Drs. Editiawarman, M.si oleh masyarakat pada Pukul 06.00 WIB tanggal 30 Juni 2010 di Sungai Gemuruh Kecamatan Indrapura yang berbatasan dengan Kecamatan Linggosari Beganti dengan mengendarai Mobil Merk Kijang Innova Nomor Polisi BA 2176 GD.

Peristiwa berawal adanya laporan dari Tim Kampanye Pemohon II Bakri Bakar dan Risnaldi di Kecamatan Lengayang sekitar jam 16.00 WIB tanggal 29 Juni 2010 kepada Sdr. Sabaruddin selaku Ketua Tim Kampanye Babaris Kabupaten Pesisir Selatan, bahwa mereka melihat 1 (satu) unit mobil Kijang Innova No Pol BA 2176 GD warna hitam berkeliaran hilir mudik di Kecamatan Lengayang.

Kemudian pada Pukul 18.00 WIB ternyata Sdr. Sabaruddin Ketua Tim Kampanye BABARIS mendapatkan laporan kembali tentang mobil Innova No Pol BA 2176 GD berkeliaran hilir mudik di kecamatan Ranah Pesisir, setelah itu laporan yang sama didapatkan Sdr. Sabruddin dari tim BABARIS Kec. Linggo Sari Beganti jam 22.00 WIB malam mobil Innova No Pol BA 2176 GD juga berkeliaran di Kecamatan Linggo Sari Beganti.

Atas dasar laporan tersebut Sdr. Sabaruddin selaku Ketua Tim Kampanye Babaris Kabupaten Pesisir Selatan memberitahukan kepada Pemohon II adanya laporan tersebut.

Berdasarkan laporan tersebut Pemohon II memerintahkan kepada Sdr. Sabaruddin selaku ketua Tim Kampanye Kabupaten untuk memberitahukan kepada Tim Kampanye yang ada di seluruh kecamatan se-Kabupaten Pesisir Selatan untuk memantau atau memperhatikan gerak gerik mobil Kijang Innova warna hitam No Pol BA 2176 GD perlu diwaspadai keberadaannya di wilayahnya.

Sekitar jam 01.00 WIB tanggal 30 Juni 2010 yaitu sehari sebelum pencoblosan (masa tenang).

Pada saat mobil Innova No Pol BA 2176 GD sudah masuk ke wilayah Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, yang berbatas langsung dengan

Kecamatan Linggo Sari Baganti, mobil tersebut langsung diikuti oleh Tim Kampanye Babaris Inderapura.

Kemudian mobil tersebut berada di wilayah Inderapura dan Tim Kampanye Babaris melihat mobil yang dicurigai menaiki seorang Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Pancung Soal bernama Gelar Datuk Bendang dan kemudian mobil tersebut bergerak menuju ke arah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

Sewaktu mobil tersebut melewati Jl. Raya Sungai Teguh Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, maka Tim Kampanye Babaris langsung menghentikan mobil Innova No Pol BA 2176 GD tersebut, dan dilakukan penggeledahan ternyata di dalam mobil tersebut di dalamnya terdapat sejumlah penumpang yang kemudian diketahui salah seorang adalah adik kandung Calon Bupati Kabupaten Pesisir Selatan dengan Nomor Urut 2 (Nasrul Abit) dan setelah dikeledah selain penumpang didapati di dalamnya barang yaitu:

a. Pada laci depan ditemukan:

- Stiker pasangan calon No. urut. 2.
- Baju kaos bergambar No. urut 2
- Kotak obat-obatan (P3K)
- Amplop Kosong
- Uang sebesar Rp. 1.220.000,-

b. Pada kotak samping Job ditemukan:

- Handphone
- Kartu Nama Pasangan Calon Nomor Urut 2

c. Job Belakang ditemukan :

- Surat calon Gubernur Majelis Rahman
- Kwitansi setoran BRI berupa sumbangan dana kampanye dari perusahaan swasta sebesar Rp. 710.000.000.-
- Sumbangan Perorangan sebesar Rp. 340.000.000,-

Tertangkap tangan atas pelaksanaan *Money Politics*, dan langsung Tim Kampanye Babaris melaporkan kepada Panwaslu sebagaimana bukti laporan Panwaslu Kecamatan Pancung Soal (Bukti P.II-26, Bukti P.II-30, Bukti P.II-31, Bukti P.II-32).

Bahwa keesokan harinya Tim Kampanye Babaris mendapat pengaduan

bahwa beberapa Wali Kampung menerima dana sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Juni 2010 subuh, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari **Camat Pancung Soal** yang bernama Drs. Fery yang mana meneruskan dana yang diberikan oleh Adik Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mendatangi camat tersebut pada tanggal 30 juni 2010 pukul 01.00 dini hari yang merupakan serangan fajar untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di mana terbukti Adik kandung Drs. Nasrun Abit berkeliling ke **Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti dan Kecamatan Pancung Soal** dengan menggunakan Mobil Innova Plat Nomor BA 2176 GD sebelum tertangkap di perbatasan Inderapura –Tapan oleh Tim Kampanye Babaris bersama warga masyarakat setempat pada tanggal 30 Juni 2010 jam 06.00 dini hari.

Berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Pasangan Drs. H. Nasrul Abit dan Drs. Editiawarman, M.Si harus dibatalkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya di perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Pasangan Drs. H. Nasrul Abit dan Drs. Editiawarman, M.Si di 3 (tiga) kecamatan tersebut **harus dibatalkan**.

Dengan dibatalkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya dibatalkannya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Pasangan Drs. H. Nasrul Abit dan Drs. Editiawarman, M.Si di 3 (tiga) kecamatan tersebut, **maka pemenang hasil Pemilukada Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2015 adalah Pemohon II (Pasangan Calon Nonmor 5 BAKRI BAKAR, SH dan RISNALDI, S.Ag, MM.)**

- (3) Untuk lebih jelas dan rincinya akan kita jelaskan dengan gambaran serta pembuktian adanya penggelembungan suara untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai *incumbent* secara sistematif dan massif yaitu dengan menggunakan dan melibatkan struktur pemerintahan daerah, yaitu PNS (Pejabat eselon II, III, IV, Camat, Wali Negeri, Wali Kampung) yang dijelaskan sebagai berikut:

A. MASA PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI

- Bahwa dalam masa pendaftaran verifikasi ini adanya masa

tanggapan dan saran masyarakat yang diberikan oleh Undang-Undang, dengan adanya hak ini maka LSM daerah mempertanyakan tentang ijazah yang dimiliki oleh Drs. Nasrul Abit sebagai Calon Bupati, dan semuanya itu dilaporkan kepada Panwas, setelah diteliti dan ditelaah panwas ternyata ijazah yang dimiliki Drs. Nasrul Abit palsu dan telah direkomendasikan oleh Panwas pada KPU untuk memproses temuan ini ternyata KPU tidak mengindahkan temuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf F dan G Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang (ini menunjukkan KPU sebagai pelaksana berpihak kepada salah satu pasangan calon) dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 2 .

B. MASA KAMPANYE

- Bahwa dalam masa kampanye ini terlihat tindakan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Pasangan Drs. H. Nasrul Abit dan Drs. Editiawarman M.Si secara jelas telah mengkoordinir secara sistematis dan terstruktur untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah *incumbent*, maka Pejabat Eselon II, III, dan IV serta Camat, Walinagari (Desa), serta kepala kampung, ini terbukti dikumpulkannya oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Bapeda di Kecamatan Bayang melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan mengumpulkan Kepala Sekolah dan Guru pada satu rumah PNS yang mana membicarakan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pasangan Drs. Nasrul Abit dan Drs. Editiawarman.
- Bahwa Wali Nagari se-Kecamatan Koto XI Tarusan dikumpulkan Nasrul Abit di Kota Padang di rumah salah seorang masyarakat (paman Nasrul Abit) dan tujuannya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dengan memfasilitasi transport dan uang saku, (barang bukti sudah dilampirkan oleh Pemohon I Pasangan Calon Nomor Urut 3 terdaftar di Mahkamah Konstitusi)
- Bahwa selaku *incumbent* mendistribusikan dana bantuan sosial bencana gempa Tahun 2007 melalui Kepala Dinas PU dan Tim khusus melalui kelompok masyarakat dan selalu menyampaikan pesan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Pasangan

Drs. H. Nasrul Abit dan Drs. Editiawarman M.Si se-Kabupaten Pesisir Selatan (terlampir Bukti P.II-28).

C. MASA TENANG

Pada tanggal 27 Juni 2010 s.d. tanggal 30 Juni 2010 waktu pencoblosan tanggal 30 Juni 2010:

- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Pasangan Drs. H. Nasrul Abit dan Drs. Editiawarman, M.Si melaksanakan politik uang janji-janji dan membujuk masyarakat yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan kepentingan penduduk/pemilih dalam bentuk materi lainnya berupa sebuah kegiatan yang terencana seperti:
 - § Tidak meratanya pemanggilan kertas panggilan kepada pemilih oleh KPPS karena ada unsur sengaja untuk merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan menguntungkan pada Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 - § Di Kecamatan Basa IV Balai Tapan dibagikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada masyarakat berupa kain sarung/panjang dan jilbab pakaian perempuan (sedang dalam proses Panwaslu) (*vide* Bukti P.II-16, Bukti P.II-17)
 - § Di Kecamatan Lunang Silaut, Desa Salaut Tiga terlibat langsung Sdr. Desri SPd pegawai Dinas Pendidikan membagikan uang kepada Sdr. Tugimin sejumlah uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. *vide* Bukti P.II-
 - § Di Kecamatan Bayang dibagikannya uang senilai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada masyarakat atas nama Syukur Runcing oleh Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 2 dilakukan oleh Iswandi Latief Ketua Partai PAN di mana sebagai partai pengusung Nomor Urut 2 dengan tujuan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. (*vide* Bukti P.II-19 s.d. P.II-24)
 - § Terlibatnya Kabag Humas Pemda Kab. Pesisir Selatan dalam menggunakan Anggaran Negara untuk pembayaran tagihan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada media cetak dan ini terbukti

yang bersangkutan tertangkap jam 04.00 subuh pagi tanggal 30 juni 2010 hari H pemilihan di daerah Kecamatan Indrapura. (*vide* Bukti P.II-25, Bukti P.II-27, Bukti P.II-30)

- Tertangkapnya adik kandung Drs. Nasrul Abit Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Muklis Yusuf Abit (Bendahara Tim Kampanye Nomor Urut 2 di Kecamatan Indrapura pada hari 30 juni 2010 jam 04.00 subuh oleh masyarakat karena yang bersangkutan membawa sejumlah uang yang cukup banyak dengan tujuan melakukan *money politic* kepada masyarakat karena ia memiliki kwitansi penerimaan sumbangan dana yang melebihi ketentuan Undang-Undang. (*vide* Bukti P.II- 26, Bukti P.II-31, Bukti P.II-38 s.d. Bukti P.II-42)

Bahwa tertangkapnya Adik Kandung dari Calon Bupati Nasrul Abit (Calon Pasangan Nomor Urut 2) sedang berupaya melakukan politik uang (*money politic*) untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. H. Nasrul Abit dan Drs. Editiawarman, M.si oleh masyarakat pada Pukul 04.00 WIB tanggal 30 Juni 2010 di perbatasan Kecamatan Indrapura dan Tapan yang berbatasan dengan Kecamatan Linggosari Beganti dengan mengendarai Mobil Merk Kijang Innova Nomor Polisi BA 2176 GD.

Peristiwa berawal adanya laporan dari Tim Kampanye PEMOHON II yaitu Bakri Bakar dan Risnaldi di Kecamatan Lembang sekitar jam 16.00 WIB tanggal 29 Juni 2010 kepada Sdr. Sabaruddin selaku Ketua Tim Kampanye Babaris Kabupaten Pesisir Selatan.

Bahwa mereka melihat 1 (satu) unit mobil Innova No Pol BA 2176 GD warna hitam berkeliaran hilir mudik di Kecamatan Lembang.

Kemudian pada pukul 18.00 Wib ternyata Sdr. Sabaruddin Ketua Tim Kampanye BABARIS mendapatkan laporan kembali tentang mobil Innova No Pol BA 2176 GD berkeliaran hilir mudik di Kecamatan Ranah Pesisir.

Setelah itu laporan yang sama didapatkan Sdr. Sabruddin dari tim BABARIS Kec. Linggo Sari Beganti jam 22.00 WIB malam mobil Innova No Pol BA 2176 GD juga berkeliaran di kecamatan Linggo Sari Beganti.

Atas laporan tersebut Sdr. Sabaruddin selaku Ketua Tim Kampanye Babaris Kabupaten Pesisir Selatan memberitahukan kepada Pemohon II atas laporan tersebut.

Berdasarkan laporan tersebut Pemohon II memerintahkan kepada Sdr. Sabaruddin selaku Ketua Tim Kampanye Kabupaten untuk memberitahukan kepada Tim Kampanye yang ada di seluruh kecamatan se-Kabupaten Pesisir Selatan untuk memantau atau memperhatikan gerak gerik mobil Innova warna hitam, No Pol BA 2176 GD perlu diwaspadai keberadaannya bila berada di wilayahnya. Sekitar jam 01.00 WIB tanggal 30 Juni 2010, mobil Innova No Pol BA 2176 GD sudah masuk ke wilayah Inderapura Kecamatan Pancung Soal yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Linggo Sari Baganti, mobil tersebut langsung diikuti oleh Tim Kampanye Babaris Inderapura.

Pada saat mobil tersebut berada di wilayah Inderapura, Tim Kampanye Babaris melihat mobil yang dicurigai menaikkan seorang Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Pancung Soal bernama Gelar Datuk Bendang.

Kemudian mobil tersebut melaju ke arah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, pada saat mobil tersebut melewati Jl. Raya Sungai Teguh Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Tim Kampanye Babaris langsung menghentikan mobil Innova No Pol BA 2176 GD tersebut.

Setelah mobil berhenti, maka dilakukan pengeledahan ternyata di dalam mobil tersebut di dalamnya terdapat sejumlah penumpang yang kemudian diketahui salah seorang adalah adik kandung Calon Bupati Kabupaten Pesisir Selatan dengan Nomor Urut 2 (Nasrul Abit) dan setelah digeledah selain penumpang didapati didalamnya barang yaitu:

- a. Pada laci depan ditemukan:
 - Stiker pasangan calon No. urut. 2.
 - Baju kaos bergambar No. urut 2
 - Kotak obat-obatan (P3K)
 - Amplop Kosong

- Uang sebesar Rp. 1.220.000,-
- b. Pada kotak samping Job ditemukan :
 - Handphone
 - Kartu nama pasangan calon No. urut. 2
- c. Job Belakang ditemukan :
 - Surat calon Gubernur Majlis Rahman
 - Kwitansi setoran BRI berupa sumbangan dana kampanye dari perusahaan swasta sebesar Rp. 710.000.000.-
 - Sumbangan Perorangan sebesar Rp. 340.000.000,-

Hasil tertangkap tangan perbuatan *Money Politic* yang dilakukan adik kandung Nasrul Abit yang merupakan Bendahara Tim Kampanye pasangan calon Nomor Urut dan telah dilaporkan kepada Bawaslu sebagaimana bukti laporan Panwaslu Kecamatan Pancung Soal (Bukti P.II- 26, Bukti P.II-30, Bukti P.II-31, Bukti P.II-32).

Bahwa keesokan harinya Tim Kampanye Babaris mendapat pengaduan bahwa beberapa Wali Kampung menerima dana sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Juni 2010 subuh, untuk memilih pasangan calon No.2 (dua) dari **Camat Pancung Soal** yang bernama Drs. Fery yang mana meneruskan dana yang diberikan oleh Adik Pasangan Calon No. 2 yang mendatangi camat tersebut pada tanggal 30 juni 2010 pukul 01.00 dini hari yang merupakan serangan fajar untuk memenangkan pasangan calon No. 2 (dua) di mana terbukti Adik kandung Drs. Nasrun Abit berkeliling **Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti dan Pancung Soal** dengan menggunakan Mobil Inova Plat No. BA.2176 GD sebelum tertangkap di perbatasan Inderapura –Tapan oleh tim kampanye Babaris bersama warga masyarakat setempat pada tanggal 30 Juni 2010 jam 04.00 dini hari. (*vide* Bukti P.II-38 s.d. P.II-42)

D. MASA PEMUNGUTAN DAN PENGITUNGAN SUARA

- Bahwa tidak berfungsinya saksi dari pasangan calon No. Urut 5 (Pemohon) dan saksi Pasangan calon No. 3, 1, serta 4 di Kecamatan Linggosari Beganti karena saksi-saksi dari pasangan calon tersebut dilarang masuk dan diancam dengan tekanan dan kekerasan oleh

KPPS yang nota bene di bawah kekuasaan pasangan calon No. 2 yang merupakan *incumbent* (Bupati Pesisir Selatan). Vide Bukti P. II – 29, Saksi Asmadi, Saksi Sabaruddin.

- Bahwa kotak suara dikumpulkan di rumah masyarakat atas nama Dino Pegawai Kantor Camat Linggosari Beganti dengan jumlah yang banyak setelah pemilihan di kecamatan Linggosari Beganti padahal seharusnya kotak suara tersebut dibawa ke kantor PPK bukan disimpan di rumah Pegawai Negeri Sipil (Rumah Dinas). Vide bukti P. II-12, Bukti P.II-13, Bukti P.II-14, bukti P.II-44, Saksi Asmadi,
- Bahwa dengan sengaja melakukan rekayasa suara di seluruh TPS Lingo Saribaganti untuk memenangkan pasangan calon dengan no urut 2 dengan pembuktian contoh di TPS rekap C1 Kwk yang dikosongkan atas nama pasangan calon no urut 2 dan yang lainnya sudah di isi, C1 Kwk yang di tipe ex yang di tipe ex dan adanya C1 Kwk yang ditulis awal dengan pensil. (vide Bukti P.II-4, Bukti P.II-5, bukti P.II-6, bukti P.II-7.)

E. MASA REKAPITULASI SUARA DI KECAMATAN

- Bahwa saksi Pemohon II dilarang masuk saat penghitungan di Kecamatan Oleh Panitia Kecamatan Linggosari Beganti, karena dengan alasan perbedaan surat mandat dan surat tugas saja. Vide Bukti P. II – 29, Saksi Asmadi, Saksi Sabaruddin.

F. MASA TABULASI SUARA DI KPU

- Tidak dikabulkannya surat permohonan saksi Pemohon II dan dan saksi No.urt 3 agar supaya kotak suara Kecamatan Linggosari Beganti, Ranah Pesisir dan Lengayang dibuka untuk dihitung kembali karena saksi Pemohon II di kecamatan tersebut ternyata ditolak dan tidak diterima oleh PPK Lingo Sari Baganti, dan penolakan tersebut berlanjut dilakukan oleh KPUD (Termohon). Vide bukti P. II-13, bukti P.II-14, Saksi Sabaruddin.

Jadi jelas secara terstruktur, sistematis dan massif telah dilakukan beserta jajarannya bersama TERMOHON dan Jajarannya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2

- (4) Bahwa dengan fakta-fakta yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada maupun pada saat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara tersebut,

maka **Hasil Perolehan suara Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan untuk Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti harus dibatalkan ataupun di lakukan pencoblosan ulang** sebagaimana ketentuan Pasal 104 huruf b dan huruf f UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

Pasal 104

1. *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan.*
2. *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawasan Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan atau / berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.*
 - b. *petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan.*
 - c. *lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.*
 - d. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilik sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan/ atau*
 - e. *lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Pasal 105

Perhitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 diputuskan oleh KPK dan dilaksanakan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara.

- (5) Bahwa kemudian hasil Rekapitulasi atas Perhitungan suara dari Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo

Sari Baganti telah dipenuhi protes dari para saksi pasangan calon di luar saksi pasangan calon Nomor Urut 2 dan melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu Kab. Pesisir Selatan, dan sidang Pleno penghitungan suara di Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti tersebut tidak dapat dihadiri oleh saksi Pemohon II dan saksi pasangan calon lainnya karena tidak diperbolehkan oleh Termohon walaupun hanya dihadiri pasangan Calon Nomor Urut 2 saja, ternyata Termohon tetap melakukan rekapitulasi pada tiga kecamatan tersebut, sehingga saksi Pemohon II dan saksi Pasangan calon lainnya tidak bersedia menandatangani hasil rekapitulasi dari PPK Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggosari Baganti, yang bersedia menandatangani rekapitulasi tersebut dan hanya saksi pasangan No. urut 2 hal tersebut dapat dimaklumkan karena hal tersebut ada konspirasi dan perintah dari incumbent yang merupakan Pasangan calon No. urut 2 (dua) yaitu Pasangan Drs. H. NASRUL ABIT dan Drs. EDITIAWARMAN, M.Si untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 2. Atas pelanggaran tersebut Pemohon II telah melaporkan kepada Panwaslu, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat c UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Panwaslu Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- b. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan dibawahnya
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap Pelaksanaan peraturan perundang- undangan mengenai Pemilu ;**
- d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- e. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan**

oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota; dan

f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

- (6) Bahwa hasil rekapitulasi dari KPU Kab. Pesisir Selatan Pemohon II ditetapkan oleh Termohon sebagai pasangan calon yang memperoleh suara dengan urutan No. 2 (dua). Pemohon II tidak pernah mengetahui hasil rekapitulasi Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggosari Baganti karena rekapitulasinya tidak pernah disaksikan oleh Saksi Pemohon II serta rekapitulasinya tidak pernah diserahkan kepada para saksi Pemohon, Oleh karenanya Pemohon II tidak pernah mengetahui hasil akhir perolehan suara ditingkat PPK Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggosari Baganti secara keseluruhan. Dan pada tingkat Kabupaten, TERMOHON melakukan Rekapitulasi sehingga Pemohon II baru mengetahui dan mendapatkan hasil rekapitulasi perolehan suara dari Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti pada saat penyerahan rekapitulasi tersebut saksi Pemohon II langsung memprotesnya, walaupun secara formal telah kami laporkan sebelumnya kepada Panwaslu Kab. Pesisir Selatan dan terdapat adanya penggelembungan suara untuk pasangan Calon No. urut 2 yang angkanya cukup signifikan di daerah Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggosari Baganti yang penuh dengan pelanggaran dan rekayasa.
- (7) Bahwa adapun Hasil Rekapitulasi Perolehan suara yang sebenarnya menurut Pemohon II dimana perolehan suara pasangan calon No. urut 2 di Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggosari Baganti harus di batalkan karena menurut Pasal 82 ayat (2) UU No. 32/2004 jika telah terjadi money politic maka perolehan harus dibatalkan sebagai pasangan calon yang melakukan perbuatan tersebut, maka perolehan suara **yang benar menurut Pemohon II** adalah sebagai berikut:

REKAP DATA KABUPATEN									
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA									
PILKADA CALON BUPATI / WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN									
PERIODE 2010 - 2015									
NO	KECAMATAN	JMLH TPS	DPT	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 5	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KOTO TARUSAN XI	123	32.144	820	3.928	6.832	2.211	7.035	20.826
2	BAYANG	103	26.592	1.939	2.730	4.537	855	7.619	17.680
3	BAYANG UTARA	31	5.255	212	889	940	212	1.236	3.489
4	IV JURAI	105	29.934	953	4.552	8.884	2.641	4.542	21.572
5	BATANG KAPAS	78	21.260	815	2.814	6.010	1.104	2.108	12.851
6	SUTERA	96	31.214	489	3.911	13.679	562	1.457	20.098
7	LENGAYANG	141	37.956	1.527	-	6.059	770	4.343	12.735
8	RANAH PESISIR	86	21.034	244	-	2.356	378	1.058	4.036
9	LINGGO SARI BAGANTI	101	29.177	107	-	1.426	364	1.016	2.913
10	PANCUNG SOAL	85	23.734	52	2.119	972	193	15.276	18.612
11	BASA AMPEK BALAI	59	18.241	126	1.368	836	1.535	6.364	10.229
12	LUNANG SILAUT	80	21.051	486	4.681	2.972	762	5.368	14.269
	TOTAL	1.088	297.592	7.770	26.992	55.539	11.587	57.422	159.310
	PERSENTASE			4,88	16,94	34,86	7,27	36,04	47.793,00

(8) Bahwa sertifikasi rekapitulasi perolehan Pilkada Kab. Pesisir Selatan dari hasil perhitungan Termohon adalah sebagai berikut :

REKAP DATA KABUPATEN VERSI TERMOHON									
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA									
PILKADA CALON BUPATI / WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN									
PERIODE 2010 – 2015									
NO	KECAMATAN	JMLH TPS	DPT	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 5	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KOTO TARUSAN XI	123	32.144	820	3.928	6.832	2.211	7.035	20.826
2	BAYANG	103	26.592	1.939	2.730	4.537	855	7.619	17.680

3	BAYANG UTARA	31	5.255	212	889	940	212	1.227	3.480
4	IV JURAI	105	29.934	953	4.552	8.884	2.641	4.442	21.472
5	BATANG KAPAS	78	21.260	815	2.814	6.010	1.104	2.059	12.802
6	SUTERA	96	31.214	489	3.911	13.679	562	1.436	20.077
7	LENGAYANG	141	37.956	1.527	11.230	6.095	770	4.343	23.965
8	RANAH PESISIR	86	21.034	244	10.067	2.356	378	1.058	14.103
9	LINGGO SARI BAGANTI	101	29.177	107	18.013	1.426	364	1.016	20.926
10	PANCUNG SOAL	85	23.734	52	2.119	972	193	15.276	18.612
11	BASA AMPEK BALAI	59	18.241	126	1.368	836	1.535	6.364	10.229
12	LUNANG SILAUT	80	21.051	486	4.681	2.972	762	5.368	14.269
	TOTAL	1.088	297.592	7.770	66.302	55.539	11.587	57.243	198.441
	PERSENTASE			3,92	33,41	27,99	5,84	28,85	59.532,30

(9) Bahwa setelah dikoreksi terhadap Penggelembungan suara di Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti maka hasil rekapitulasi perolehan yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

REKAP DATA KABUPATEN									
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA									
PILKADA CALON BUPATI / WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN									
PERIODE 2010 - 2015									
NO	KECAMATAN	JMLH TPS	DPT	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 5	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KOTO TARUSAN XI	123	32.144	820	3.928	6.832	2.211	7.035	20.826
2	BAYANG	103	26.592	1.939	2.730	4.537	855	7.619	17.680
3	BAYANG UTARA	31	5.255	212	889	940	212	1.236	3.489
4	IV JURAI	105	29.934	953	4.552	8.884	2.641	4.542	21.572
5	BATANG KAPAS	78	21.260	815	2.814	6.010	1.104	2.108	12.851
6	SUTERA	96	31.214	489	3.911	13.679	562	1.457	20.098
7	LENGAYANG	141	37.956	1.527	0	6.059	770	4.343	12.735
8	RANAH PESISIR	86	21.034	244	0	2.356	378	1.058	4.036
9	LINGGO SARI BAGANTI	101	29.177	107	0	1.426	364	1.016	2.913

10	PANCUNG SOAL	85	23.734	52	2.119	972	193	15.276	18.612
11	BASA AMPEK BALAI	59	18.241	126	1.368	836	1.535	6.364	10.229
12	LUNANG SILAUT	80	21.051	486	4.681	2.972	762	5.368	14.269
	TOTAL	1.088	297.592	7.770	26.992	55.539	11.587	57.422	159.310
	PERSENTASE			4,88	16,94	34,86	7,27	36,04	47.793,00

Jadi urutan perolehan suara hasil Pemilukada Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- I. **Pasangan calon no urut 5 adalah Bakri Bakar dan Risnaldi dengan perolehan suara 57.422 suara atau 36,04 %**
 - II. Pasangan no urut 3 H. Syafrizal dan H. Syaidal Masfiyuddin, dengan perolehan suara 55.539 suara atau 34,86 %
 - III. Pasangan no urut 2 H. Nasrul Abit dan Editiawarman dengan perolehan suara 26.258 suara atau 16,94 %
 - IV. Pasangan calon No urut 4. Hasdanil dan Mukhrizal, dengan perolehan suara 12.014 suara atau 7,27 %
 - V. Pasangan Calon no urut 1 Akmal Nesal Dan Marlina Amri, dengan perolehan suara 7.755 suara atau 4,88 %
- (10) Bahwa tindakan Termohon yang melakukan Penggelembungan suara dan pelanggaran tahapan pilkada dan politik uang untuk pasangan calon No. urut 2 tersebut, Pemohon II telah menyampaikan laporan ke Panwaslu dengan laporan No. 01/LP/Panwascam-BAB/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010, Laporan No. 02/LP/Panwaslu-PS/V/2010 tanggal 30 Juni 2010 dan Laporan No. 018/LP/Panwaslu-PS/VII/2010 tanggal 01 Juli 2010 akan tetapi hingga saat ini tidak ditindak lanjuti sebagaimana diatur oleh Pasal 79 huruf e UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, peraturan KPU No. 31 tahun 2008 tentang kode etik penyelenggara Pemilu. Vide bukti P.II- 12, bukti P.II-25, bukti P. II-26
- (11) Bahwa Termohon melakukan penggelembungan suara bekerja sama dengan Pasangan Calon No. Urut 2 sehingga penggelembungan dapat terjadi, tetapi Pemohon II menghendaki agar supaya dilakukan koreksi terhadap penggelembungan tersebut, agar angka perolehan suara yang sebenarnya ditemukan. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118

ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemeritahan Daerah , adalah merupakan tindak pidana, sebagaimana bunyi Pasal 118 ayat (4) tersebut sebagai berikut :

Pasal 118 ayat (4)

“Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3(tiga) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (12) Bahwa hal tersebut diatas telah ditindaklanjuti oleh Pemohon II dengan melakukan laporan terjadinya pelanggaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Bawaslu Kemudian Bawaslu telah menyampaikan hasil pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon II kepada Termohon, namun tidak ditindak lanjut dari Termohon dengan memberikan jawaban, sehingga Pemohon II mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Laporan pengaduan tersebut, dilakukan bersama-sama dengan beberapa pasangan calon Bupati lainnya juga. Hal tersebut menunjukkan bahwa, Termohon telah mengabaikan laporan yang dilakukan oleh Pemohon II dan beberapa pasangan calon lainnya, sehingga Termohon tidak menunjukkan atau tidak mencerminkan suatu sikap itikad baik sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang memegang asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi,dan efektivitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- (13) Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh Pemohon II kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah sesuai dengan Pasal 106 UU No. 32 tahun 2004 jo Perpu No, 3 Tahun 2005 tentang Tentang Perubahan atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 94 ayat 1 PP No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah jo PP No. 17 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 6 tahun / 2005 jo Perma No. 2 tahun 2005

tentang Tata Cara pengajuan upaya hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten / Kota, jo Pasal 238 C UU No. 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditegaskan kemudian dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2010, yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilukada, Pasangan Calon dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon kepada Mahkamah Konstitusi.

V. PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta yang ada dan alasan-alasan sebagaimana Pemohon II uraikan di atas, PEMOHON II mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Termohon dan Pemohon II sebagai Pemohon II dalam perkara PHPU No. 86 pada tanggal 9 Juli 2010 telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan pendaftara perkara No. 1024/PAN.MK/VII/2010 untuk menghadiri Persidangan ini untuk memeriksa, mengadili dan memberikan Keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan dalil-dalil dan Permohonan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 ditingkat Kabupaten / Kota**, sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Keputusan Termohon tersebut sebagai Model DB1- KWK.KPU

REKAP DATA KABUPATEN VERSI TERMOHON									
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA									
PILKADA CALON BUPATI / WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN									
PERIODE 2010 – 2015									
NO	KECAMATAN	JMLH TPS	DPT	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 5	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KOTO TARUSAN XI	123	32.144	820	3.928	6.832	2.211	7.035	20.826
2	BAYANG	103	26.592	1.939	2.730	4.537	855	7.619	17.680
3	BAYANG UTARA	31	5.255	212	889	940	212	1.227	3.480
4	IV JURAI	105	29.934	953	4.552	8.884	2.641	4.442	21.472
5	BATANG KAPAS	78	21.260	815	2.814	6.010	1.104	2.059	12.802
6	SUTERA	96	31.214	489	3.911	13.679	562	1.436	20.077
7	LENGAYANG	141	37.956	1.527	11.230	6.095	770	4.343	23.965
8	RANAH PESISIR	86	21.034	244	10.067	2.356	378	1.058	14.103
9	LINGGO SARI BAGANTI	101	29.177	107	18.013	1.426	364	1.016	20.926
10	PANCUNG SOAL	85	23.734	52	2.119	972	193	15.276	18.612
11	BASA AMPEK BALAI	59	18.241	126	1.368	836	1.535	6.364	10.229
12	LUNANG SILAUT	80	21.051	486	4.681	2.972	762	5.368	14.269
	TOTAL	1.088	297.592	7.770	66.302	55.539	11.587	57.243	198.441
	PERSENTASE			3,92	33,41	27,99	5,84	28,85	59.532,30

- Menyatakan benar telah terjadi Penggelembungan suara dengan melakukan pelanggaran tahapan Pemilukada di Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti untuk kepentingan Pasangan calon No. Urut 2 (dua).
- Menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan yang **benar** menurut Pemohon II adalah :

REKAP DATA KABUPATEN VERSI PEMOHON II									
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA									
PILKADA CALON BUPATI / WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN									
PERIODE 2010 - 2015									
NO	KECAMATAN	JMLH TPS	DPT	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 5	JUMLAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KOTO XI TARUSAN	123	32.144	820	3.928	6.832	2.211	7.035	20.826
2	BAYANG	103	26.592	1.939	2.730	4.537	855	7.619	17.680
3	BAYANG UTARA	31	5.255	212	889	940	212	1.236	3.489
4	IV JURAI	105	29.934	953	4.552	8.884	2.641	4.542	21.572
5	BATANG KAPAS	78	21.260	815	2.814	6.010	1.104	2.108	12.851
6	SUTERA	96	31.214	489	3.911	13.679	562	1.457	20.098
7	LENGAYANG	141	37.956	1.527	0	6.059	770	4.343	12.735
8	RANAH PESISIR	86	21.034	244	0	2.356	378	1.058	4.036
9	LINGGO SARI BAGANTI	101	29.177	107	0	1.426	364	1.016	2.913
10	PANCUNG SOAL	85	23.734	52	2.119	972	193	15.276	18.612
11	BASA AMPEK BALAI	59	18.241	126	1.368	836	1.535	6.364	10.229
12	LUNANG SILAUT	80	21.051	486	4.681	2.972	762	5.368	14.269
	TOTAL	1.088	297.592	7.770	26.992	55.539	11.587	57.422	159.310
	PERSENTASE			4,88	16,94	34,86	7,27	36,04	47.793,00

5. Memerintahkan kepada Termohon, untuk melakukan perbaikan Rekapitulasi hasil perolehan suara di Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti.
6. Menyatakan urutan perolehan suara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan
 - I. **Pasangan calon no urut 5 adalah Bakri Bakar dan Risnaldi dengan perolehan suara 57.422 suara atau 36,04 %**
 - II. Pasangan no urut 3 H. Syafrizal dan H. Syaidal Masfiyuddin, dengan perolehan suara 55.539 suara atau 34,86 %
 - III. Pasangan no urut 2 H. Nasrul Abit dan Editiawarman dengan perolehan suara 26.258 suara atau 16,94 %
 - IV. Pasangan calon No urut 4. Hasdanil dan Mukhrizal, dengan perolehan suara 12.014 suara atau 7,27 %
 - V. Pasangan Calon no urut 1 Akmal Nosal Dan Marlina Amri, dengan perolehan suara 7.755 suara atau 4,88 %

7. Memerintahkan kepada Termohon, segera dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu sudah melakukan perbaikan hasil perolehan suara dan menetapkan Pasanangan Calon nomor 5 sehingga Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pesisir Selatan periode 2010 – 2015

SUBSIDAIR :

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon II keberatan
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan periode tahun 2010 -2015 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 ditingkat Kabupaten / Kota**, sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Keputusan Termohon tersebut sebagai Model DB1- KWK.KPU tanggal 6 Juli 2010

REKAP DATA KABUPATEN VERSI TERMOHON									
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA									
PILKADA CALON BUPATI / WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN									
PERIODE 2010 – 2015									
NO	KECAMATAN	JMLH TPS	DPT	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 5	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KOTO TARUSAN XI	123	32.144	820	3.928	6.832	2.211	7.035	20.826
2	BAYANG	103	26.592	1.939	2.730	4.537	855	7.619	17.680
3	BAYANG UTARA	31	5.255	212	889	940	212	1.227	3.480
4	IV JURAI	105	29.934	953	4.552	8.884	2.641	4.442	21.472
5	BATANG KAPAS	78	21.260	815	2.814	6.010	1.104	2.059	12.802
6	SUTERA	96	31.214	489	3.911	13.679	562	1.436	20.077
7	LENGAYANG	141	37.956	1.527	11.230	6.095	770	4.343	23.965
8	RANAH PESISIR	86	21.034	244	10.067	2.356	378	1.058	14.103
9	LINGGO SARI BAGANTI	101	29.177	107	18.013	1.426	364	1.016	20.926
10	PANCUNG SOAL	85	23.734	52	2.119	972	193	15.276	18.612
11	BASA AMPEK BALAI	59	18.241	126	1.368	836	1.535	6.364	10.229

12	LUNANG SILAUT	80	21.051	486	4.681	2.972	762	5.368	14.269
	TOTAL	1.088	297.592	7.770	66.302	55.539	11.587	57.243	198.441
	PERSENTASE			3,92	33,41	27,99	5,84	28,85	59.532,30

3. Menyatakan benar telah terjadi Penggelembungan suara dengan melakukan pelanggaran tahapan Pemilukada di Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kab. Pesisir Selatan Prop.Sumatera Barat.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang / Pencoblosan Ulang Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk daerah Pemilihan Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti
5. Menentukan waktu pelaksanaan pemungutan suara / Pencoblosan Ulang Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk daerah Pemilihan Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti tersebut diatas harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Keberatan atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P.II-1 sampai dengan Bukti P.II-50 sebagai berikut:

1. Bukti P.II-1 : Surat Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 267/ KPU – KAB 003434945/VII– 2010, Prihal Penetapan Calon Terpilih Tertanggal 6 Juli 2010 berikut Berita Acara Nomor : 24 / A / BA / IV / 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010, yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan
2. Bukti P.II-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir

- Selatan Nomor 44/ Kpts / KPU – Kab – 003434945 / 2010 Tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010. Yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bukti P.II-3 : Rekap Data Kabupaten Hasil Penghitungan Perolehan Suara PILKADA Calon Bupati/ Wakil Bupati Pesisir Selatan , Periode 2010 – 2015
 4. Bukti P.II-4 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 di tempat Pemungutan Suara, Dari TPS No. 20, Desa Air Haji, Kecamatan Lingga Sari, Kabupaten / Kota Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat. (Model C - KWK.KPU)
 5. Bukti P.II-5 : Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara . Dari TPS 17 Desa / Kelurahan Air Haji, Kecamatan LSB, Kabupaten / Kota Pesisir Selatan , Provinsi Sumatra Barat (Model C - KWK .KPU)
 6. Bukti P.II-6 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 33, PPS/ Desa / Kelurahan Koto VIII H/ Pelangi, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten / Kota Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat
 7. Bukti P.II-7 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 46 , PPS/ Desa / Kelurahan Labuhan , Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten / Kota Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra
 8. Bukti P.II-8 : Daftar Lokasi TPS Dan Nama – Nama Saksi Babaris Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat.

9. Bukti P.II-9 : Daftar Lokasi TPS Dan Nama – Nama Saksi Babaris Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat
10. Bukti P.II-10 : Daftar Lokasi TPS Dan Nama – Nama Saksi Babaris Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat
11. Bukti P.II-11 : Daftar Lokasi TPS Dan Nama – Nama Saksi Babaris Kecamatan B.A.B Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat
12. Bukti P.II-12 : Penerimaan Laporan Model A – 1 KWK No. 018 / LP / Panwaslu – PS / VII / 2010 yang dilaporkan oleh Pelapor Sdr. Sabarudin tentang terjadinya pembongkaran Kotak Suara Pemilukada di rumah salah seorang warga di Tanjung Medan , Kec. Linggo Sari Baganti, rumah tersebut milik Dino Pegawai Kantor Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat.
13. Bukti P.II-13 : Surat dari Koalisi Perubahan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 01 / Koalisi Perubahan / PESSEL / VII / 2010 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Pesisir Selatan, Prihal : Permohonan Penghitungan Ulang Kotak Suara, tertanggal 3 Juli 2010
14. Bukti P.II-14 : Surat Jawaban No. 48 /PanwasluKada – PS/ VII/ 2010 tertanggal Painan 7 Juli 2010 yang ditujukan kepada Ketua Koalisi Perubahan, Prihal : Jawaban Surat No. 01/ Koalisi Perubahan / Pessel / VII / 2010
15. Bukti P.II-15 : Kajian Laporan Nomor 02 / LP / Panwaslu – PS / V / 2010 yang dilaporkan oleh Drs. Syahrial Aziz tentang dugaan terjadinya Pelanggaran Administrasi Pemilukada Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat
16. Bukti P.II-16 : Kajian Laporan Nomor 01 / LP / Panwascam – BAP / VI / yang dilaporkan oleh Drs. Bustanul Arifin tentang dugaan terjadinya indikasi pelanggaran pidana Pemilukada Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat
17. Bukti P.II-17 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Nomor 33 Ket / Panwaslukada – PS/ V/ 2010, Prihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilukada, Tertanggal 14 Mei 2010 yang ditujukan Kepada Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat.

18. Bukti P.II-18 : Surat Pernyataan di bubuhi Materai cukup dari Sdr. Sabir, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Malepang Tapan, Kecamatan Basa IV , Balai Pesisir Selatan. Bahwa di Surat Pertanyaan ini menerangkan bahwa si Pembuat Pernyataan telah menerima uang kontan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupish) dan Jilbab sebanyak 15 lembar yang bertanda gambar Nasrul Abit dan Editya Warman, agar memilih pasangan Nasrul Abit dan Aditia Warman pada Pemilukada pada tanggal 30 Juni 2010
19. Bukti P.II-19 : Surat Pernyataan di bubuhi Materai cukup dari Sdr. Salminuddin, umur 47 tahun., Pekerjaan Tani, beralamat di Talang Sari II. Bahwa di Surat Pertanyaan ini menerangkan bahwa si Pembuat Pernyataan telah menerima uang sabanyak Rp 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) dari Bpk rambat Mulyadi untuk memilih memilih pasangan Nasrul Abit dan Aditia Warman pada Pemilukada pada tanggal 30 Juni 2010
20. Bukti P.II-20 : Surat Pernyataan dibubuhi Materai cukup dari Sdr. Masrun, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Talangsari II. Bahwa di Surat Pertanyaan ini menerangkan bahwa si Pembuat Pernyataan telah menerima uang sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk memilih Nasrul Abit dan Aditia Warman sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada tanggal 30 Juni 2010
21. Bukti P.II-21 : Surat Pernyataan di bubuhi Materai cukup dari Sdr. Sukur Runcing Umur 73 Tahun, Pekerjaan Tani,, beralamat di Limau Asam. Bahwa di Surat Pertanyaan ini

- menerangkan bahwa si Pembuat Pernyataan telah menerima uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk memilih memilih pasangan Nasrul Abit dan Aditia Warman pada Pemilukada pada tanggal 30 Juni 2010
22. Bukti P.II-22 : Surat Pernyataan di bubuhi Materai cukup dari Sdr. Solega Putra, Pekerjaan Sopir, beralamat di Hilalang Inderapura. Bahwa di Surat Pertanyaan ini menerangkan bahwa si Pembuat Pernyataan telah menerima uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) untuk memilih memilih pasangan Nasrul Abit dan Aditia Warman pada Pemilukada pada tanggal 30 Juni 2010
23. Bukti P.II-23 : Surat Pernyataan di bubuhi Materai cukup dari Sdr. Noka, Pekerjaan Swasta, beralamat di Hilalang. Bahwa di Surat Pertanyaan ini menerangkan bahwa si Pembuat Pernyataan telah menerima uang sebanyak Rp 30.000.- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) untuk memilih memilih pasangan Nasrul Abit dan Aditia Warman pada Pemilukada pada tanggal 30 Juni 2010
24. Bukti P.II-24 : Surat Pernyataan di bubuhi Materai cukup dari Sdr. Syafrizen, Pekerjaan Swasta, beralamat di Hilalang Indrapura. Bahwa di Surat Pertanyaan ini menerangkan bahwa si Pembuat Pernyataan telah menerima uang sebanyak Rp 50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk memilih memilih pasangan Nasrul Abit dan Aditia Warman pada Pemilukada pada tanggal 30 Juni 2010
25. Bukti P.II-25 : Surat Penerimaan Laporan Nomor : 1 / LP / Panwaslu cam – 30 / 6 2010, Pelapor Ir. Zulman Indra Yurja , yang beralamat di Komplek Sri Teguh, Indera Pura. Bukti ini membuktikan bahwa telah terjadi kegiatan dalam membantu salah satu pasangan calon No. Urut 2 dalam urusan peninjauan Posko – posko dari Painan sampai Silant

26. Bukti P.II-26 : Surat Penerimaan Laporan Nomor : 2 / LP / Panwaslu cam – 30 / 6 2010, Pelapor Ir. Zulman Indra Yurja , yang beralamat di Komplek Sri Teguh, Indera Pura. Bukti ini membuktikan bahwa telah terjadi kegiatan dalam membantu salah satu pasangan calon No. Urut 2 dalam urusan peninjauan Posko – posko dari Painan sampai Silant
27. Bukti P.II-27 : Kwitansi – kwitansi yang ditemukan di Mobil dinas Oknum Pegawai Pemda (KABAG Humas Pemda Pesisir Selatan) pada saat tertangkap tangan yang mana telah dilaporkan kepada Panwaslu dengan Surat Penerimaan Laporan Nomor : 2 / LP / Panwaslu cam – 30 / 6 2010, berupa:
- Kwitansi Pembayaran Pariwara, sejumlah : Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus ribu Rupiah) yang diterima dari H. Nasrul Abit / Bupati Pessel, tertanggal 16 – 6 – 2010
 - Kwitansi Pembayaran Pariwara sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang telah diterima dari Tim Kampanye Pasangan Nasrul Abit – Editiawarman, tertanggal Padang 25 Mei 2010
 - Kwitansi Pembayaran Pariwara sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang telah diterima dari Pasangan Calon Bupati Nasrul Abit – Editiawarman, tertanggal 20 Juni 2010
- Bukti ini membuktikan bahwa Pasangan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nasrul Abit – Editiawarman telah melakukan kecurangan dengan memakai fasilitas Negara untuk kepentingan Kampanye, karena Pegawai Pemda beserta Mobil Dinasnya adalah merupakan fasilitas Negara
28. Bukti P.II-28 : Surat Keterangan Nomor 109 / SK / WN – PB / BY – 2010 Wali Nagari Pasar Baru Tertanggal , 8 Juli 2010. Yang menerangkan bahwa Bantuan dan Gempa tahun 2007

telah dicairkan di Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang menjelang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Bahwa bukti ini membuktikan bahwa Bantuan dan Gempa tahun 2007 telah dicairkan di Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang menjelang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Fakta tersebut membuktikan bahwa telah ada upaya permainan politik yang tidak Fair yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yaitu Nasrul Abit – Editiawarman, dengan cara mengucurkan dana bantuan gempa yang terjadi pada tahun 2007, baru di kucurkan pada tahun 2010 menjelang terjadinya Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pesisir Selatan

29. Bukti P.II-29 : Surat Tugas No. SGA / 01 / Koalisi Perubahan / PESSEL / VI / 2010, menugaskan kepada Asmadi untuk menjadi saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bakri Bakar, SH. dan Risnaldi, S.Ag , MM dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010
30. Bukti P.II-30 : Foto – foto tim kampanye dari pasangan No. 2 yaitu pasangan Nasrul Abit dan Aditia Warman pada Pemilihan pada tanggal 30 Juni 2010 menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye, yaitu seorang Pegawai Negeri beserta mobil dinas yang merupakan fasilitas negara, tertangkap tangan menjadi Tim Kampanye kampanye Pasangan Nomor Urut 2, yaitu pasangan Nasrul Abit dan Aditia Warman pada Pemilihan pada tanggal 30 Juni 2010
31. Bukti P.II-31 : Foto – foto Penangkapan Tim Kampanye kampanye Pasangan Nomor Urut 2, yaitu pasangan Nasrul Abit dan Aditia Warman pada Pemilihan pada tanggal 30 Juni 2010 yang mana di dalam mobilnya ditemukan beberapa uang tunai, baju kaos yang diduga akan digunakan

sebagai Money Politic, guna pemenangan PEMILUKADA, serta ditemukan pula beberapa bukti transfer tanda terima uang bantuan sumbangan Dana Kampanye bagi pasangan Nomor Urut 2, yaitu pasangan Nasrul Abit dan Aditia Warman pada Pemilukada pada tanggal 30 Juni 2010

32. Bukti P.II-32 : Rekaman- rekaman serta foto – foto dalam bentuk Compact Disc (CD), penangkapan Money Politic yang dilakukan oleh adik kandung pasangan Calon Bupati (incumben Bupati) yang ditangkap oleh Panwaslu telah melakukan Money Politic
33. Bukti P.II-33 : Surat Pernyataan Masyarakat Kenagarian Lakitan Utara dan Kenagarian Lakitan tanggal 13 Juli 2010
34. Bukti P.II-34 : Surat Pernyataan warga masyarakat Kenagarian Nagari Kambang tanggal 13 Juli 2010
35. Bukti P.II-35 : Surat Pernyataan Sikap tokoh Masyarakat Kec. Lengayang tanggal 14 Juli 2010
36. Bukti P.II-36 : Tim Relawan Kecamatan Lengayang untuk Pemenangan Pasangan No. urut 2 Dr. H. Nasrul Abit, MBA dengan Drs. Edytiawarman, Msi
37. Bukti P.II-37 : Pernyataan pemuka masyarakat Nagari Kambang Kec. Lengayang
38. Bukti P.II-38 : Surat Pernyataan tanggal 15 Juli 2010 di bubuhi Materai cukup dari Sdr. Chairul Saleh Pekerjaan Swasta, beralamat di Hibur Ubai Indrapura Timur. Bahwa di Surat Pertanyaan ini menerangkan bahwa si Pembuat Pernyataan telah menerima uang sebanyak Rp 500.000.- (Lima ratus Ribu Rupiah) untuk memilih memilih pasangan Nasrul Abit dan Aditia Warman pada Pemilukada pada tanggal 30 Juni 2010
39. Bukti P.II-39 : Surat Pernyataan tanggal 15 Juli 2010 di bubuhi Materai cukup dari Sdr. Yudha Agustin Pekerjaan Swasta, beralamat di Damar Rumput Indrapura Timur. Bahwa di Surat Pertanyaan ini menerangkan bahwa si Pembuat

Pernyataan telah menerima uang sebanyak Rp 500.000.- (Lima ratus Ribu Rupiah) untuk memilih memilih pasangan Nasrul Abit dan Aditia Warman pada Pemilukada pada tanggal 30 Juni 2010

40. Bukti P.II-40 : Surat Pernyataan tanggal 15 Juli 2010 di bubuhi Materai cukup dari Sdr. Zainal Pekerjaan Swasta, beralamat di Koto Pandan. Bahwa di Surat Pertanyaan ini menerangkan bahwa si Pembuat Pernyataan telah menerima uang sebanyak Rp 500.000.- (Lima ratus Ribu Rupiah) untuk memilih memilih pasangan Nasrul Abit dan Aditia Warman pada Pemilukada pada tanggal 30 Juni 2010
41. Bukti P.II-41 : Surat Pernyataan tanggal 15 Juli 2010 di bubuhi Materai cukup dari Sdr. Afriadi Pekerjaan Swasta, beralamat di Damar Rumput Indrapura Timur. Bahwa di Surat Pertanyaan ini menerangkan bahwa si Pembuat Pernyataan telah menerima uang sebanyak Rp 500.000.- (Lima ratus Ribu Rupiah) untuk memilih memilih pasangan Nasrul Abit dan Aditia Warman pada Pemilukada pada tanggal 30 Juni 2010
42. Bukti P.II-42 : Surat Pernyataan tanggal 15 Juli 2010 di bubuhi Materai cukup dari Sdr. Amrul Pekerjaan Swasta, beralamat di Damar Rumput Indrapura Timur. Bahwa di Surat Pertanyaan ini menerangkan bahwa si Pembuat Pernyataan telah menerima uang sebanyak Rp 500.000.- (Lima ratus Ribu Rupiah) untuk memilih memilih pasangan Nasrul Abit dan Aditia Warman pada Pemilukada pada tanggal 30 Juni 2010
43. Bukti P.II-43 : Surat LSM AMANAH tanggal 17 Juli 2010 No. B/013/LSM-AMH/PSS/VII-2010 Perihal mohon dilakukan Pemeriksaan Indikasi pelanggaran tentang Ijazah Incumbent Nasrul Abit dengan Ediatwarman (NADI) sebagaimana diatur Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 68 tahun 2009 kepada Kapolda Sumatera Barat

44. Bukti P.II-44 : - Surat Keterangan dari Tim Babaris Kec. Linggosar Berganti
- Surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi suara di PPK (Model DA 3 – KWK.KPU) Nomor 06/PPK-LSB/2010 bertanggal 30 Juni 2010
- Surat Permohonan dari Koalisi Perubahan (HANURA-PNBKI-PPD-PBB) kepada Kepala Kepolisian Resort Pesisir Selatan, bertanggal 23 Juli 2010
45. Bukti P.II-45
s.d. P.II-47 : Kliping koran
46. Bukti P.II-48
s.d. P.II-50 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C – KWK.KPU dan Lampiran Model C.1 – KWK.KPU)

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon II juga mengajukan daftar saksi sebanyak 10 (sepuluh) orang saksi yang diterima kepaniteraan pada hari Jumat, 23 Juli 2010, dan tidak didengar keterangannya dalam persidangan, yang antara lain bernama:

1. Sabaruddin
2. Asmadi
3. Trismahyuddin
4. Zulman Indra Y
5. Tugimin
6. Basyaruddin
7. Bustanil Arifin
8. Afrizal
9. Edison
10. Hasdi Ardi

[2.5] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan tentang eksepsi dan tentang pokok-pokok permohonan bertanggal 27 Juli 2010, yang

diserahkan dalam persidangan pada hari Rabu, 28 Juli 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Untuk dan atas nama klien kami KPUD Kabupaten Pesisir Selatan, selaku Termohon berdasarkan Surat Kuasa khusus, tertanggal 20 Juli 2010, kami selaku kuasa Termohon menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan tangkisan dan jawaban dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Pada pokoknya Termohon menolak dan membantah seluruh dalil Permohonan Pemohon, karena dalil-dalil yang dikemukakan pemohon tidak benar menurut hukum dan sangat mengada-ada, dan jauh dari fakta yang sebenarnya, antara lain:

I. DALAM EKSEPSI.

Kiranya Majelis hakim yang bijaksana berkenan **untuk tidak dapat menerima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)** permohonan pemohon, karena alasan hukum sebagai berikut:

A. Tentang Legal Standi Yudicio (Kualitas Pemohon).

Bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II secara yuridis tidak berkualitas dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU) dalam perkara *a quo* ke Mahkamah Konstitusi, dengan alasan hukum berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU) dinyatakan bahwa Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau**
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.**

Bahwa berdasarkan Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan : ***“Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.”***;

Bahwa dengan perolehan suara sebanyak 66.302 suara atau 33, 41.% maka calon nomor urut 2 (dua) atas nama Drs. H. Nasrul Abit dan Drs. Edtyawarman, MSI telah ditetapkan termohon sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak berdasarkan Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 43/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang **Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010**, yang telah dilaksanakan pada hari senin tanggal 5 Juli 2010 dalam sidang pleno terbuka, yang dilaksanakan di GOR H.Zaini Zen Painan **(Bukti.T1.)**;

Bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 107 ayat (2) undang-undang Nomor: 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan dilaksanakan hanya dalam satu putaran;

Bahwa berdasarkan SK KPUD Nomor:43/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010, Pemohon I memperoleh jumlah suara sah sebanyak 55.539 suara atau 27, 99 .% sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memperoleh suara terbanyak ketiga setelah pasangan dengan nomor 2 (dua) in casu pihak terkait dalam perkara a quo dan pasangan dengan nomor urut 5 (lima) atas nama pasangan calon Bakri Bakar, SH dan Risnaldi, SAg, MM in casu pemohon II;

Bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas maka jelas dan tegas pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai kualitas (*unbevough*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo dikarenakan Pemohon I memperoleh suara terbanyak pada urutan ketiga sehingga tidak memenuhi persyaratan dan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) RI Nomor; 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap dalil Pemohon II yang menyatakan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal Standing*) untuk menjadi pemohon tidaklah benar dan tidak berdasar hukum. Berdasarkan fotocopy berkas permohonan Pemohon II yang termohon terima dari Panitera Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Juli 2010 pada Registrasi Tertulis:

“DITERIMA : Dari Pihak Terkait, No. 86/PHPU-VIII/2010; Hari : Senin; Tanggal : 12 Juli 2010; Jam : 13.22. Dengan demikian menurut pendapat termohon, kedudukan Pemohon II bukanlah sebagai Pemohon namun hanyalah sebagai **Pihak Terkait”**;

Bahwa pernyataan kuasa pemohon II di persidangan yang mulia a quo yang menyatakan telah mendaftarkan permohonan a quo pada hari jumat tanggal 9 Juli 2010, adalah merupakan kebohongan belaka, yang sangat bertentangan dengan fakta formil tanda terima penerimaan pendaftaran di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi;

B. Tentang Objek Perkara

Bahwa dalil pemohon I dan Pemohon II yang mempersoalkan Surat Keputusan KPU Nomor; 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 pada hari selasa tanggal 6 Juli 2010 bukanlah objek yang dapat diajukan permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah junto Pasal 1 angka 8 undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa : **“Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada.”**, jadi apabila merujuk kepada ketentuan tersebut permohonan pemohon I dan pemohon II secara yuridis adalah salah dan tidak tepat apabila mengacu kepada SK penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010;

Bahwa dalam proses penetapan hasil rekapitulasi hasil pemilu kepala daerah, termohon telah melalui tahapan sebagaimana yang terdapat dalam SK KPU Nomor: 13/Kpts/KPU-Kab-003434945/2009 tentang penetapan jadwal pemilihan kepala daerah. **(Bukti.T.2)**. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan pada hari senin tanggal 5 Juli 2010 dalam rapat pleno terbuka KPU Pesisir Selatan yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dan selesai pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WIB.

Mengenai dalil pemohon I yang menyatakan bahwa pemohon tidak pernah menerima SK KPUD Nomor; 43/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 **tidaklah menjadi kewajiban** termohon untuk menyerahkannya;

Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (***Notoir Feiten***) penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan dalam sidang pleno terbuka KPUD Kabupaten Pesisir Selatan, ditetapkan dalam sebuah surat keputusan (SK);

Bahwa secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 undang-undang Nomor; 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor; 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, meskipun pemohon tidak mengetahui surat keputusan KPUD tentang penetapan rekapitulasi hasil pemilukada, pemohon dapat mengacu dan berpedoman kepada hari diumumkan dan dibacakannya hasil rekapitulasi a quo;

Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 6 Juli tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan KPUD Kabupaten Pesisir Selatan No.44/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010, termohon menetapkan pasangan calon dengan nomor urut 2 (dua) sebagai Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2010-2015;

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut maka jelas dan tegas dapat dikatakan bahwa objek yang dijadikan dasar permohonan oleh Pemohon I dan II tidaklah tepat (*Error in Objecto*). (vide putusan Mahkamah Konstitusi No.60/PHPU.D-VIII/2010, No. 62/PHPU.D-VIII/2010 dan No. 69/PHPU.D-VIII/2010);

Bahwa Pemohon II telah keliru dan tidak konsisten dalam memberikan nama Surat Keputusan KPUD Kabupaten Pesisir Selatan No.44/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010. Di dalam objek permohonannya Pemohon II tiadak mengutip dan menuliskan SK tersebut sebagaimana yang termohon terbitkan, namun di dalam uraian permohonan selanjutnya Pemohon II menuliskannya sebagai berikut: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan No.44/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 **tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum**

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 (vide permohonan pemohon II halaman 4);

Bahwa penyebutan nama surat keputusan dan redaksional Surat Keputusan tersebut diatas Termohon menyatakan tidak pernah mengeluarkan SK dimasud. Jelas disini terlihat permohonan pemohon II tidak cermat, kabur dan sangat mengada-ada;

C. Tentang Waktu Pengajuan

Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 5 PMK 15/2008 menyatakan ***“permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil perhitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”***;

Bahwa Termohon telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada hari senin tanggal 5 Juli 2010. Kepada pasangan calon, Panwas Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan dan instansi terkait seperti Muspida dan lain-lain telah diberikan undangan untuk menghadiri rapat pleno tersebut **(Bukti.T.3, T.4,.T.5)**;

Kegiatan rapat pleno KPU tersebut dihadiri oleh seluruh saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati, masing-masing Dahnul saksi pasangan calon nomor urut 1 sesuai dengan surat mandat Nomor; 68/SM/KPS/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 **(Bukti T.6)**, Tomi Estrada,SE saksi pasangan calon nomor urut 2 sesuai dengan surat mandat Nomor 032/TK-NADI/MDT./A/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 **(Bukti T.7)**, Drs Erman Bachtiar saksi pasangan calon nomor urut 3 sesuai dengan surat mandat Nomor 1933/Mandat/TK-Syafsa/7/2010 tanggal 3 Juli 2010 **(Bukti T.8)**, Fadris saksi pasangan calon nomor urut 4 sesuai dengan surat mandat Nomor 02/IN-PPP-Plus/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 **(Bukti T.9)**, Sabaruddin saksi pasangan calon nomor urut 5 sesuai dengan surat mandat Nomor; SM/01/Koalisi Perubahan/Pessel/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 **(Bukti T.10)**, Kehadiran ditandai dengan pengisian daftar hadir oleh semua saksi **(Bukti T.11)** serta turut dihadiri oleh PPK Kecamatan **(Bukti T.12)** serta Panwas Kecamatan Pemilukada Kabupaten Pesisir Selatan **(Bukti T.13)** dan undangan lainnya **(Bukti T.14)**;

Bahwa Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Pesisir Selatan, juga dimuat dalam berita

media cetak Harian Padang Ekspres terbitan tanggal 7 Juli 2010 (**Bukti.15**) dan Mingguan Bakin News terbitan Rabu tanggal 14 Juli 2010 (**Bukti T.16**);

Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan diatur mengenai Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat dan akan termohon uraikan sebagai berikut:

Pasal 26 :

Ayat (1) :

KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DB-KWK) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DB-1 KWK).

Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala menghasilkan dokumen berupa model DB-KWK.KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010) (**Bukti T.17**), Model DB1-KWK. KPU (Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010) (**Bukti T.18**) serta lampiran Model DB1-KWK.KPU (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010) (**Bukti .19**) Kesemua dokumen tersebut telah ditandatangani pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010 oleh semua anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan, saksi pasangan calon kecuali pasangan nomor urut 1 (satu), nomor urut 3 (tiga) in casu pemohon I, nomor urut 4 (empat) dan nomor urut 5 (lima) in casu pemohon II.;

Ayat (2) :

Berita Acara dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota serta saksi yang

hadir dan dibubuhi cap KPU Kabupaten/Kota kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.

Ayat (3) :

Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.

Bahwa berita acara yang termohon buat diatas ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan dan saksi pasangan calon nomor urut 2 (dua) sedangkan pasangan calon lainnya menolak untuk menandatangani. Namun demikian berdasarkan ketentuan diatas jelas tidak mempengaruhi keabsahan dari proses rekapitulasi hasil pemilihan umum secara keseluruhan;

Bahwa hasil rekapitulasi tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan KPUD Nomor; 43/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Tanggal 5 Juli 2010;

Ayat (4) :

KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara di KPU kab/Kota untuk:

- a. saksi pasangan calon;***
- b. pengawas Pemilu; dan***
- c. ditempel di tempat umum.***

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas jelas yang menjadi kewajiban KPU hanyalah menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara kepada saksi pasangan calon dan panitia pengawas. Atas ketentuan tersebut telah termohon laksanakan. Pasangan calon nomor urut satu diterima oleh Marjoni, S.Ag, pasangan calon nomor urut 2 diterima oleh Tomi Estrada,SE, pasangan calon nomor urut 3 diterima oleh Drs Erman Bachtiar,

pasangan calon nomor urut 5 diterima oleh Indra Jaya dan Panwaslu Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan, diterima oleh Ketua Panwaslu Novrizal pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010. **(Bukti T.20);**

Bahwa Pemohon I mendaftarkan permohonannya pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 pada pukul 09.22 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Nomor; 273/PAN.MK/2010, pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010, yang notabene berselang waktu 4 (empat) hari semenjak Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010, yang dilaksanakan dalam sidang pleno terbuka KPUD Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 5 Juli 2010, di GOR H. Zaini Zen, Painan, sehingga jangka waktu pendaftaran permohonan seharusnya secara hukum dimulai sejak **tanggal 6, 7 dan berakhir pada tanggal 8 Juli 2010;**

Bahwa Majelis Hakim Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon II memiliki kedudukan sebagai Pemohon yang mengaku telah mengajukan permohonannya pada hari jumat tanggal 9 Juli 2010, padahal sesuai dengan fakta yang sebenarnya pemohon II mendaftarkan permohonannya pada hari Senin Tanggal 12 Juli 2010 pada Pukul 13.22 Wib, berdasarkan tanda terima Nomor. 1051/PAN.MK/VII/2010 di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan kapasitas selaku pihak terkait. Dengan demikian secara yuridis formil jangka waktu permohonan yang diajukan pemohon adalah 7 (tujuh) hari sejak penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan;

Bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan telah melampaui batas waktu. Menurut Pasal 4 Ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan: ***“Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi.”*** Berdasarkan ketentuan diatas maka termohon meminta majelis untuk tidak menerima permohonan pemohon *a quo*, oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum dengan SK KPUD Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 adalah **tertanggal 5 Juli 2010;**

3. Permohonan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libelle*)

Permohonan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*), bahwa permohonan Pemohon "**tidak memenuhi syarat**", sebagaimana ditentukan oleh Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003, Tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah *juncto* Pasal 106 (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan **Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan** oleh Komisi Pemilihan Umum dan **hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon**; Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa "**Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara**". Namun ternyata permohonan Pemohon I, tidak menguraikan secara jelas dimana tempat penghitungan suara, yang telah terjadi kesalahan penghitungan /penjumlahan suara sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 2 huruf (b) angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008, disyaratkan agar permohonan sekurang-kurangnya "**memuat permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**", akan tetapi permohonan *a quo* tidak memuat *petitum* yang jelas sebagaimana disyaratkan dalam pasal tersebut, jika adapun perhitungan yang dilakukan oleh pemohon in casu pemohon II tidak berdasarkan kepada hukum dan aturan yang berlaku sehingga wajar untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.
- c. Bahwa berdasar Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan "**keberatan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon**", dalam hal ini pemohon I sama sekali tidak mempunyai kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *a quo*;

- d. Bahwa substansi permohonan pemohon tidak termasuk obyek perselisihan hasil pemilukada. Bahwa di dalam permohonannya Pemohon mempersoalkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Ijazah pasangan calon yang cacat administrasi.
 - b. Kepengurusan partai pengusung yang tidak legitimate.
 - c. Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah.
 - d. Penetapan Anggota KPPS Tidak Memenuhi Syarat
 - e. Kampanye yang melibatkan pejabat struktural.
 - f. Money Politic (politik uang).
 - g. Formulir Model C yang tidak ditandatangani saksi pasangan calon.
 - h. Pemilih ganda

Bahwa ketujuh hal tersebut diatas adalah keberatan yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Pasal 106 (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga tidak sepatutnya diajukan sebagai dasar permohonan karena bukan objek dari perselisihan hasil Pemilihan Umum, untuk itu sudah sepatutnya permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua dalil yang Termohon kemukakan pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang menyatu dengan bagian pokok perkara ini. Termohon menolak seluruh dalil gugatan Pemohon, karena tidak benar dan tidak berdasarkan kenyataan yang sebenarnya (*Onvoeldoende Gemotivert*):

1. Ijazah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Bermasalah:

Bahwa di dalam dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan termohon telah lalai dengan meloloskan pasangan calon yang memiliki Ijazah Cacat Administrasi tidaklah benar dan tidak berdasar.

Bahwa persoalan ijazah pasangan calon yang diduga palsu/cacat tersebut adalah sepenuhnya merupakan kewenangan dari Panwas Pemilukada Kabupaten Pesisir Selatan dan Pihak Kepolisian, apakah palsu/cacat atau tidak

tentunya kebenaran tersebut harus melalui proses persidangan pidana dan harus memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkraach Van Gewijsd*);

Berdasarkan pasal 9 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 68 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis menyatakan:

- Huruf f :

“Apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidak benaran ijazah bakal pasangan calon di semua jenjang pendidikan, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada pihak pengawas Pemilu dan kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

- Huruf g :

“Apabila putusan pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah calon sebagaimana dimaksud pada huruf f telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan bakal pasangan calon pada saat pendaftaran calon dinyatakan tidak berlaku, dan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat

Selain itu berdasarkan Pasal Pasal 115 (6) dinyatakan :

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).”

Dari ketentuan tersebut jelas apa yang didalilkan oleh pemohon merupakan salah satu bentuk tindak pidana pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Atas dugaan terjadinya tindak pidana pemilu tersebut termohon telah mengirimkan surat kepada Panwaslu dengan Nomor: 255-KPU-Kab 003434945/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 yang merupakan balasan atas surat Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah. **(Bukti.T.21)** Surat tersebut sekaligus merespon surat yang diajukan oleh LSM Mamak, yang melaporkan indikasi adanya penggunaan ijasah yang diduga palsu;

Bahwa sebelum memberikan jawaban atas surat Panwaslu maupun LSM Mamak, Termohon telah melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Ranah Pesisir (**Bukti T.22**) dan Dinas Pendidikan Kota Padang untuk ijazah STM (**Bukti T.23**), kemudian UPTD Ranah Pesisir memberikan surat keterangan yang menerangkan keabsahan ijazah ST atas nama Nasrul Abit (**Bukti.T.24**);

Bahwa berdasarkan klarifikasi dan verifikasi yang dilakukan termohon ditemukan fakta yang menerangkan terjadinya perbedaan nama orang tua atas nama Nasrul Abit dikarenakan pada ijazah SD diisi dengan nama orang tua yaitu Abit sedangkan pada saat ST, STM nama orang tua diisi dengan nama Ali Umar (Paman/wali murid), Penggunaan nama paman tersebut dikarenakan nasrul abit pada waktu itu tinggal bersama pamannya tersebut. Adanya perbedaan jelas tidak mempengaruhi keabsahan ijazah dimaksud. Dan diperkuat dengan keterangan HM Dinar mantan kepala sekolah Nasrul Abit ketika bersekolah di Sekolah Teknik (ST) Negeri N:2 Kambang di Balai Selasa Kabupaten Pesisir Selatan, (**Bukti T.25**) serta teman satu angkatan dengan Nasrul Abit Sudirman (**Bukti T.26**) dan Yavastisi (**Bukti T.27**) kemudian juga dikuatkan keterangan H. Amran Amaludin, BSc, mantan guru Nasrul Abit ketika masih di STM, (**Bukti T.28**) Ir.Drs. Nazwar Djalil, Sp-I (**Bukti T.29**), H. Darmawan (**Bukti T.30**) seluruhnya teman satu angkatan dengan Nasrul Abit ketika bersekolah di STM Padang;

Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak UPTD Dinas Pendidikan jelas menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar merupakan lulusan sekolah dimaksud. Dengan demikian setelah KPU melakukan klarifikasi maka terhadap ijazah tersebut tidak diragukan keabsahannya. Menyangkut perbedaan nama tidaklah menyebabkan ijazah tersebut menjadi palsu/tidak asli. Apalagi sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa ijazah tersebut adalah palsu. Untuk itu menjadi kewajiban KPU untuk menerima pendaftaran yang bersangkutan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

2. Kepengurusan Partai Pengusung Salah Satu Pasangan Calon Yang Tidak Legitimate

Bahwa secara administratif, KPUD Pesisir Selatan telah menerima pencalonan Drs. H. Hasdanil dan H. Mukhrizal, SH tanggal 8 April 2010. Berdasarkan kriteria administratif mengenai pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-undang No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU No.32 tahun 2004 Jo Peraturan KPU Nomor 68 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan dalil pemohon terhadap adanya dugaan mengenai ketidakabsahan Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai salah satu pengusung pasangan calon in casu maka KPU Pesisir Selatan telah melakukan klarifikasi dan verifikasi baik kepada Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera Barat Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana tertuang dalam berita acara Verifikasi Faktual Administrasi Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010. **(Bukti.T.31)**. Selain itu di tingkat kabupaten termohon telah menerima surat dari dari DPC PP Kabupaten Pesisir Selatan, Nomor 09/IN/DPC-PS/III-2010 yang dilampirkan dengan Surat Keputusan DPW PPP Provinsi Sumatera Barat **(Bukti T.32)**;

Berdasarkan surat Termohon Nomor 105/KPU-Kab.003434945/IV-2010 tanggal 19 April 2010 Perihal Penjelasan Status Sekretaris DPC PPP atas nama Meladi Peri. **(Bukti.T.33)** surat termohon tersebut kemudian dibalas dengan surat DPW PPP Sumatera Barat Nomor : 45/X/03/IV/2010 tanggal 21 April 2010 tentang Penjelasan Status Sekretaris DPC PPP Kabupaten Pesisir Selatan yang menerangkan bahwa Maladi Peri, SPd, MM sah sebagai Sekretaris DPC PPP Kabupaten Pesisir Selatan Masa Bakti 2006-2011 dan berhak melaksanakan aktifitas sesuai dengan jabatan yang diamanahkan **(Bukti.T.34)**;

3. Daftar Pemilih yang bermasalah:

Bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon I pada permohonan *a quo* yang menyatakan termohon telah menyusun daftar pemilih (DPT) yang bermasalah adalah dalil yang tidak berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang dapat diterima secara yuridis formil. Dalam penyusunan daftar pemilih sepenuhnya bukanlah merupakan tugas dan kewenangan termohon, akan tetapi disusun oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Daerah. Terkait dengan Nomor Induk

Kependudukan, termohon telah mengirimkan surat Nomor 143/KPU-Kab/003.434945/IV/2010 Perihal: Penerbitan NIK Pemilih Pemilu Kada 2010 tanggal 20 April 2010 yang ditujukan kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan (**BuktiT.35**);

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat No.259/649/pemduk/2010, tanggal 11 Juni 2010 tentang Pemilih Tidak mempunyai NIK (**Bukti.T.36**), menjelaskan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 10 huruf a menyatakan “bahwa pemerintah memberikan NIK paling lama 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan, sehingga pemberian NIK kependudukan oleh Pemerintah Daerah baru selesai pada bulan Desember tahun 2011;
2. Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat memberikan NIK tanpa melalui prosedur administrasi kependudukan, yaitu proses pelaporan dan pendaftaran penduduk pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Bahwa terhadap pemilih yang tidak mempunyai NIK dan tidak mempunyai KTP tetap diberikan hak konstitusionalnya untuk memilih pada Pemilu kada; Termohon hanya berkewajiban memutakhirkan data pemilih yang telah disusun oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 67 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bahwa terkait dengan NIK sesuai dengan ketentuan diatas jelas bahwa NIK merupakan salahsatu alternatif yang dapat dimuat dlam kartu pemilih dengan demikian ketiadaan NIK tidaklah menyebabkan batalnya daftar pemilih.

Perihal dalil pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang tidak terdaftar dapat termohon jelaskan sebagai berikut: dalam melaksanakan pemutakhirkan data pemilih termohon melalui Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melakukan pemutakhiran data secara maksimal dan hasilnya berupa Dafatar Pemilih Sementara (DPS) telah mengumumkan kepada masyarakat dengan menempelkan DPS tersebut di tempat umum serta mensosialisasikan di media massa maupun di setiap kesempatan untuk mendapat tanggapan dari masyarakat terutama bagi masyarakat yang namanya belum tercantum dalam pengumuman DPS akan tetapi sampai batas waktu pengumuman pemilih yang

pemohon menyatakan tidak terdaftar tidak pernah melaporkan namanya baik kepada PPDP, PPS maupun kepada PPK tempat mereka tinggal. Bahwa termohon juga telah membagikan soft copy dan hard copy DPS dan rekapitulasi data pemilih kepada masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk dikoreksi seandainya terdapat kekeliruan dalam rekap jumlah pemilih sementara dan melaporkan kepada termohon jika ada diantara pemilih yang belum terdaftar (**Bukti.T.37.**), namun meskipun telah diberikan hasil rekap, tidak satupun pasangan calon yang mengajukan perubahan maupun keberatan atas rekapitulasi daftar pemilih tersebut. Kemudian Termohon juga melakukan sosialisasi dan himbuan melalui masjid dan mushalla agar masyarakat yang belum terdaftar melapor kepada PPDP dan PPS tempat tinggal masing-masing guna didaftarkan dalam pemilih tambahan (**Bukti T.38**) dan termohon juga telah memasang spanduk yang dipasang disepanjang jalan di Kabupaten Pesisir Selatan, yang berisikan himbuan kepada masyarakat untuk dapat memastikan dirinya terdaftar dalam DPS dengan cara mengecek namanya dalam DPS (**Bukti T.39**);

Bahwa di samping upaya-upaya yang termohon lakukan tersebut, tentu saja hal itu tidak akan bisa maksimal tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat yang belum atau tidak tercantum dalam DPS yang diumumkan di berbagai tempat dan media. Karena begitu kurangnya tingkat partisipasi masyarakat, maka tentu saja hasilnya tidaklah maksimal sebagaimana yang diharapkan;

Bahwa dalil pemohon yang menyatakan terdapat pemilih yang sama dalam DPT di TPS kecamatan yang berbeda, dengan ini kami jelaskan, Nama pemilih nomor urut 167 pada TPS 5 Kambang Utara Kecamatan Lengayang, sama dengan nama pemilih nomor urut 146 pada TPS 5 Amping Parak Kecamatan Sutera, adalah tidak benar. Nama pemilih nomor urut 167 pada TPS 5 Kambang Utara Kecamatan Lengayang adalah berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) Nama pemilih tercantum **KUAI, Tempat tanggal lahir KP Baru, 01-07 1953, alamat P.Guntung, (Bukti T.40)** sedangkan nama pemilih nomor urut 146 pada TPS 5 Amping Parak Kecamatan Sutera, nama pemilih tercantum **PUAI Tempat tanggal lahir KP Baru, 07-01 1964, alamat Bukik Kaciak, (Bukti T.41)** demikian juga Nama pemilih nomor urut 168 pada TPS 5 Kambang Utara Kecamatan Lengayang, sama dengan nama pemilih nomor urut 147 pada TPS 5 Amping Parak Timur Kecamatan Sutera, adalah

tidak benar. Nama pemilih nomor urut 168 pada TPS 5 Kambang Utara Kecamatan Lengayang adalah **Yusbarni, Tempat tanggal lahir KP Baru, 01-07 1968, alamat P.Guntung**, sedangkan nama pemilih nomor urut 147 pada TPS 5 Amping Parak Kecamatan Sutera, **Sibar Tempat tanggal lahir Bukik Kaciak, 01-04 1966, alamat Bukik Kaciak**;

Sedangkan pemilih atas nama Resmadi, dan Reflita di TPS 1 Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan, hanya mendapatkan surat panggilan satu lembar dan juga menggunakan hak pilih satu kali. Hal ini dikuatkan oleh keterangan Suardi Ketua KPPS TPS 1 Kapuh (**Bukti T.42**), dan pengakuan pemilih yang bersangkutan yakni Resmadi dan Reflita (**Bukti T.43 dan Bukti T.44**) serta keterangan Patri Dewi saksi TPS 1 Kapuh (**Bukti T.45**);

Bahwa mengenai adanya Pemilih ganda dalam DPT, dan pemilih yang terdaftar di DPT dua TPS seharusnya dilaporkan termohon kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Pesisir Selatan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku jika menemukan fakta sebagaimana yang didalilkan tersebut. Bukan malah melaporkan dan menjadikannya objek sengketa di Mahkamah Konstitusi;

Bahwa jikapun dalil pemohon tersebut benar adanya, maka akan sangat sulit kiranya untuk dapat membuktikan kepada siapa suara yang bersangkutan diberikan dan jelas hal tersebut tidak mempengaruhi hasil pemilukada secara keseluruhan;

Bahwa dalil pemohon *l a quo* baik pada posita maupun pada petitum juga tidak secara jelas dan tegas menyebutkan tempat dan waktu terjadinya pelanggaran pemilu tersebut, sehingga dalil pemohon *a quo* secara yuridis wajar untuk dikesampingkan;

4. Kampanye Yang Melibatkan Pejabat Struktural

Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan dalam kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 2 (dua) melibatkan pejabat struktural sangatlah sumir. Dalil pemohon akan hal tersebut merupakan bagian dari tindak pidana pemilu. Berdasarkan Pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa: **“Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang**

dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa terhadap pelanggaran pasal tersebut diatas jelas bukanlah kewenangan dari termohon untuk menindaklanjutinya. Atas dugaan tindak pidana pemilukada tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan dari Panwas Pemilukada untuk menindaklanjutinya. Secara yuridis Implikasi terhadap dugaan pidana pemilukada tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah termohon tetapkan;

5. *Money Politic (politik uang)*

Bahwa Berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:

Ayat (1):

“Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”.

Ayat (2):

“Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.”

Selanjutnya di dalam Pasal 117 (2) Undang-undang a quo dinyatakan: ***“Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).***

Bahwa terhadap adanya dugaan politik uang jelas merupakan wewenang dari Panwas Pemilukada untuk menyelidiki lebih lanjut. Namun dengan tetap

berpegang pada asas praduga tak bersalah (*Persumption of Innocence*) maka sudah selayaknya pemohon I dan pemohon II tidak terlalu cepat memberikan vonis bahwa telah terjadi politik uang sebagaimana yang telah didalilkan;

6. Pemilih Ganda

Bahwa terhadap temuan pemohon mengenai adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali jelas merupakan sebuah bentuk pembiaran. Sudah selayaknya menurut hukum apabila setiap orang menemukan indikasi dugaan pidana melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib bukan malah membiarkan begitu saja. Setidaknya sebagai tindakan awal pemohon semestinya menyampaikan keberatan kepada pihak terkait in casu panwas pemilukada. Menurut Pasal 117 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa: ***“Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).”*** Dengan demikian jelas dugaan pelanggaran pidana pemilukada tersebut menjadi wewenang Panwas Pemilukada.

Bahwa sulit kiranya dibuktikan dalil pemohon yang menyatakan terdapatnya pemilih ganda merupakan upaya sistematis yang dilakukan termohon untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 (dua), karena belum tentu suara yang bersangkutan diberikan pada calon urut 2 (dua). Jelas tuduhan dari pemohon mengada-ada, kabur/tidak jelas;

7. Syarat Menjadi anggota KPPS dan PPS

Bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 dinyatakan:

(1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah :

a. warga negara Indonesia;

b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;*
- d. berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;*
- e. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;*
- f. sehat jasmani dan rohani;*
- g. dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;*
- h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan*
- i. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dan pengurus partai politik yang bersangkutan;*

(2) KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ke Puskesmas.

(3) KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, di Pengadilan Negeri setempat.

Bahwa untuk keperluan pengurusan surat keterangan sehat jasmani dan rohani maupun surat tidak pernah dipenjara (huruf f dan h) KPU Kabupaten Pesisir Selatan melakukan inisiatif untuk mengurus secara kolektif. Hal ini dilakukan mengingat kondisi geografis Kabupaten Pesisir Selatan yang cukup sulit yang memanjang dari utara ke selatan sekitar 250 KM., disamping itu juga karena jumlah KPPS yang sangat banyak mencapai 1088 KPPS, dikalikan jumlah anggota KPPS tiap-tiap TPS yang berjumlah 7 (tujuh) orang, sehingga total KPPS dan anggota berjumlah 7.616 (tujuh ribu enam ratus enam belas) orang, maka untuk surat keterangan sehat jasmani dan rohani dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Painan Kabupaten Pesisir Selatan. **(Bukti.T.45)** Sedangkan untuk Keterangan tidak pernah dipidana diterbitkan oleh

Pengadilan Negeri Painan. (**Bukti.T.46**) Pengurusan surat tersebut secara kolektif mengingat banyaknya jumlah anggota KPPS dan PPS yang ada; Bahwa dengan demikian dalil Pemohon I yang menyatakan anggota KPPS tidak memenuhi syarat tidaklah benar dan sesat.;

8. Dugaan Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Termohon Massive Dan Sistemik

Bahwa dalil pemohon yang menyatakan “***begitu banyaknya tindakan pelanggaran secara sistematis dan masif di hampir seluruh TPS.***” tidaklah beralasan dan berdasar sama sekali. Perlu kiranya termohon sampaikan bahwa berdasarkan kepada pendapat Mahkamah Konstitusi sendiri yang telah menguraikan pengertian mengenai pelanggaran secara masif dan sistematis dalam beberapa putusannya, salah satunya seperti yang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor; 21/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

“[8.23] Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010);

Merujuk pada dalil Pemohon, selanjutnya dalam putusan tersebut dinyatakan:

“....maka termohon dapat menilai bahwa dalam Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon, pemohon tidak mampu menunjukkan pelanggaran mana yang dianggap sebagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, terkait siapa yang merencanakan pelanggaran tersebut, siapa yang melakukan pelanggaran tersebut, dimana saja terjadinya pelanggaran tersebut, dan bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan. Pemohon pun bahkan tidak mampu memberikan bukti-bukti nyata akan telah terjadinya suatu pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur tersebut, sehingga dengan demikian maka sebenarnya apa yang didalilkan oleh Pemohon yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran masif dan sistimatis hanyalah

khayalan dan klaim sepihak yang sangat tidak berdasar dan bukanlah dalil yang dibuat secara profesional. untuk itu maka sangatlah wajar jika dalil yang demikian perlu dikesampingkan.;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah diatas maka dapat disimpulkan bahwa adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur adalah sebagai berikut:

- ***Masif***

Pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. Dalam permohonan a quo, pemohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti bahwa dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi tersebut dilakukan dalam wilayah yang luas. Jika diperbandingkan secara kuantitatif maka dari 1088 (seribu delapan puluh delapan) TPS, 76 (tujuh puluh enam) PPS di 12 (dua belas) Kecamatan maka yang dianggap bermasalah oleh pemohon jika hal ini terbukti kebenarannya sebagaimana tercantum dalam permohonannya hanyalah pada 7 (tujuh) TPS pada dua kecamatan saja;

- ***Sistematis***

Pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. Pemohon tidak dapat menguraikan bentuk-bentuk kegiatan sistematis seperti apa yang telah dilakukan oleh termohon. Pemohon juga tidak memberikan rincian kegiatan/aktifitas yang dianggap dilakukan secara sistematis mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai pada level yang terendah. Pemohon juga tidak mampu menguraikan pihak-pihak yang terlibat secara lebih terperinci termasuk juga rangkaian kegiatan masing-masingnya;

- ***Terstruktur***

Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang. Pemohon tidak dapat menunjukkan pada tingkatan/struktur mana keterlibatan pejabat maupun penyelenggara;

Bahwa dalil pemohon II yang menyatakan kemenangan pasangan calon nomor urut 5 (lima) pada 6 (enam) kecamatan hanya menempatkannya pada posisi peraih suara terbanyak ke-2 (kedua) dengan 57.243 suara. Sedangkan pasangan calon dengan nomor urut 2 (dua) hanya menang pada 3 (tiga) kecamatan menempatkannya sebagai peraih suara terbanyak (66.302 suara)

dianggap sebagai ketidakwajaran jelas menunjukkan bahwa pemohon II tidak memahami cara menghitung perolehan suara dan menentukan pemenang pemilukada;

Bahwa kemenangan pada 6 (enam) kecamatan tidak otomatis menjadikan nomor urut 5 (lima) sebagai Pemenang karena sistem yang digunakan untuk menentukan pemenang tidaklah berdasarkan pada kemenangan pada jumlah wilayah /kecamatan tertentu namun ditentukan melalui penjumlahan total perolehan suara pada seluruh wilayah kabupaten. (lihat Pasal 107 UU. No. 32/2004);

Bahwa dalil Pemohon II yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara sehingga menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 (dua) jelas merupakan dalil yang mengada-ada. Di dalam dalil pemohon tidak disebutkan jumlah suara yang telah digelembungkan, tempat terjadinya penggelembungan suara, waktu dan pelaku secara lebih terperinci serta jumlah suara pemohon yang hilang akibat penggelembungan tersebut. Dalil pemohon hanya berupa asumsi belaka sehingga sulit dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku;

Bahwa Terhadap dalil Pemohon I dan II mengenai hasil penghitungan suara akhir versi pemohon jelas mengada-ada dan dengan cara yang sesat. Kalkulasi hasil pemilihan umum bukanlah hitungan matematis diatas kertas semata. Apa yang dilakukan pemohon dengan membuat penghitungan versi sendiri jelas mengabaikan suara rakyat. Hakikat pemilu adalah menyelamatkan suara rakyat, tidak malah menghapuskan begitu saja suara yang diperoleh oleh salah satu pasangan calon. Satu suara rakyat sangatlah berharga (*vox vopuli vox dei/suara rakyat adalah suara Tuhan*).

Bahwa selanjutnya dalil permohonan pemohon II yang menyatakan saksi No.urut 5 di Kecamatan Linggo Sari Baganti pada saat hari pemungutan suara dilarang dan diancam masuk dengan kekerasan dan tekanan oleh KPPS adalah dalil yang menyesatkan dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya (*onvoeldoende gemotiveert*);

Bahwa berdasarkan inventarisir yang termohon lakukan pada formulir model C.1 dan lampiran KWK.KPU, di Kecamatan Linggo Sari Baganti, maka dari 101 TPS, sebanyak 94 (sembilan puluh empat) TPS di Kecamatan a quo dihadiri oleh semua saksi-saksi pasangan calon dan menandatangani formulir model

C.KWK.KPU (**Bukti T.47**) dan hanya terdapat 7 (tujuh) TPS yang tidak dihadiri oleh pasangan calon No.urut 5 in casu pemohon II;

Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada dalil pemohon yang menyatakan di Kecamatan Lengayang, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti ketika rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK tidak dihadiri oleh saksi pasangan No.urut 5 dan saksi pasangan calon lainnya karena dilarang dan tidak diperbolehkan oleh termohon, hal tersebut adalah dalil yang sangat menyesatkan, terhadap hal tersebut dapat termohon jelaskan sebagai berikut:

- **Kecamatan Lengayang:**

Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan oleh PPK pada hari Kamis dan Jumat tanggal 1 Juli s.d 2 Juli 2010 bertempat di kantor Kecamatan Lengayang, pada saat rekapitulasi penghitungan suara tersebut faktanya dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, yang terdiri dari : saksi pasangan calon no.urut 1 Syofyan Rasyid, saksi pasangan calon no.urut 2 Armen Arsyad, saksi pasangan calon no.urut 3 Arif Usman, saksi pasangan calon no.urut 4 Joni Indra, saksi pasangan calon no.urut 5 Asril, serta dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan Lengayang;

- **Kecamatan Ranah Pesisir:**

Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan oleh PPK pada hari Kamis dan Jumat tanggal 1 Juli s.d 2 Juli 2010 bertempat di kantor Kecamatan Ranah Pesisir, pada saat rekapitulasi penghitungan suara tersebut faktanya dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, yang terdiri dari : saksi pasangan calon no.urut 1 tidak hadir, saksi pasangan calon no.urut 2 Syahril Uncu, saksi pasangan calon no.urut 3 Abdul Hamid. S.Sos Dt Bandaro Kampai, saksi pasangan calon no.urut 4 Jamalus Jamal, saksi pasangan calon no.urut 5 Ali Amat, serta dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan Ranah Pesisir;

- **Kecamatan Linggo Sari Baganti:**

Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan oleh PPK pada hari Kamis dan Jumat tanggal 1 Juli s.d 2 Juli 2010 bertempat di kantor Kecamatan Linggo Sari Baganti, pada saat rekapitulasi penghitungan suara tersebut faktanya dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, yang terdiri dari : saksi pasangan calon no.urut 1 tidak hadir, saksi pasangan calon no.urut 2 Adrison, saksi pasangan calon no.urut 3 Zulkifli Rasul, saksi

pasangan calon no.urut 4 tidak hadir, saksi pasangan calon no.urut 5 tidak hadir, serta dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan Linggo Sari Baganti;

Bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana termohon uraikan diatas, semua saksi pasangan calon terbukti telah hadir dan menandatangani daftar hadir dan berita acara rekapitulasi beserta lampirannya (**Bukti T.48 s.d Bukti T.50**), dan masing-masing saksi pasangan calon diberikan berita acara rekapitulasi beserta lampirannya, maka sudah sewajarnya dalil pemohon II yang menyesatkan dan mengada-ada a quo untuk dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan, oleh karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formil;

Bahwa semua dalil-dalil pemohon sampaikan semuanya hanyalah merupakan asumsi belaka, karena tidak didasarkan pada fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formil;

Bahwa mengenai kotak suara yang didalilkan pemohon II disimpan di salah satu rumah PNS Kecamatan yang bernama Dino, salah seorang anggota PPS Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti (Bukti T....) dapat kami jelaskan kotak suara dari TPS diserahkan kepada PPK melalui PPS, oleh karena rumah Dino adalah sekretariat PPS maka proses penerimaan kotak suara dari TPS ke PPK untuk sementara dikumpulkan di sekretariat PPS in casu rumah Dino dan setelah semuanya terkumpul, pada hari itu juga segera dibawa ke PPK Kecamatan;

Bahwa dalil pemohon I dan pemohon II yang menyatakan :

- Pada Formulir C1 pada perolehan suara nomor urut 2 dikosongkan.
- Formulir model C yang di tipe ex
- Formulir model C yang sudah terlebih dahulu di tulis dengan pensil
- Formulir model C yang di isi dengan alat tulis yang sama meskipun TPS berbeda.
- Tanda tangan pada Formulir model C mirip
- Kolom suara sah dan tidak sah pada Formulir model C tidak diisi.

Bahwa dalil pemohon I dan pemohon II sebagaimana diuraikan diatas, semuanya tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, semuanya tidak termohon temukan pada formulir model C KWK.KPU yang dimaksud oleh pemohon, untuk membantah dalil pemohon yang menyesatkan tersebut termohon melampirkan bukti surat yang diberi tanda **Bukti T.51 s.d**

Bukti T.58) dan nantinya di persidangan a quo bantahan termohon a quo akan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi;

Berdasarkan dalil-dalil yuridis sebagaimana termohon uraikan diatas, maka bersama ini Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan putusan dalam perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Termohon seluruhnya;
2. Menolak dan atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijkeverklaark***);

Bilamana Majelis Hakim Mahkamah yang bijaksana berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

[2.6] Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-59, sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Keputusan KPU Nomor 43
2. Bukti T.2 : Keputusan KPU Nomor 13
3. Bukti T.3 : Undangan Rekapitulasi kepada Pasangan Calon
4. Bukti T.4 : Undangan Rekapitulasi kepada Panwaslu Kabupaten
5. Bukti T.5 : Undangan Rekapitulasi kepada Muspida dan Pihak Terkait
6. Bukti T.6 : Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dahnul
7. Bukti T.7 : Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Tomi Estrada SE
8. Bukti T.8 : Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. Erman Bachtiar
9. Bukti T.9 : Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, Fadris
10. Bukti T.10 : Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, Sabaruddin
11. Bukti T.11 : Daftar Hadir Saksi
12. Bukti T.12 : Daftar Hadir PPK
13. Bukti T.13 : Daftar Hadir Panwas
14. Bukti T.14 : Daftar Hadir undangan lainnya
15. Bukti T.15 : Kliping koran harian Padang Ekspres

16. Bukti T.16 : Kliping Koran Mingguan Bakin News
17. Bukti T.17 : Model DB
18. Bukti T.18 : Model DB.1
19. Bukti T.19 : Lampiran DB.1
20. Bukti T.20 : Tanda terima penyerahan berita acara beserta dokumen lainnya
21. Bukti T.21 : Surat KPU No. 255-KPU-Kab 003434945/VI/2010 yaitu balasan terhadap surat Panwaslu Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan
22. Bukti T.22 : Berita Acara Verifikasi kepada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Ranah Pesisir
23. Bukti T.23 : Berita Acara Verifikasi kepada UPTD Dinas Pendidikan Kota Padang
24. Bukti T.24 : Surat Keterangan kepada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Ranah Pesisir
25. Bukti T.25 : Surat Pernyataan H.M. Dinar mantan Kepala Sekolah ST
26. Bukti T.26 : Surat Pernyataan teman satu angkatan di ST Sudirman
27. Bukti T.27 : Surat Pernyataan Yavastisi teman seangkatan di ST
28. Bukti T.28 : Surat Pernyataan H. Amran Amaludin teman seangkatan di STM
29. Bukti T.29 : Surat Pernyataan Nazwar Jali teman seangkatan di STM
30. Bukti T.30 : Surat Pernyataan Darmawan teman seangkatan di STM
31. Bukti T.31 : Berita Acara Verifikasi KPU kepada DPW PPP Sumatera Barat
32. Bukti T.32 : Surat DPC PPP Kabupaten Pesisir Selatan bersama SK DPC PPP Kabupaten Pesisir Selatan
33. Bukti T.33 : Surat KPU Pesisir Selatan Nomor 105/KPU-Kab.003434945/IV-2010 yang ditujukan kepada DPW Perihal Mohon Penjelasan status Sekretaris DPC PPP Pesisir Selatan
34. Bukti T.34 : Surat Penjelasan DPW PPP tentang status sekretaris DPC PPP Pesisir Selatan
35. Bukti T.35 : Surat KPU Pesisir Selatan Nomor 143/KPU-Kab.003434945/IV-2010 yang ditujukan kepada Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan perihal Penerbitan Nomor NIK pada Pemilukada Tahun 2010

36. Bukti T.36 : Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 259/649/pemduk/2010, tanggal 11 Juni 2010 tentang Pemilih Tidak Mempunyai NIK
37. Bukti T.37 : Tanda terima penyerahan DPS kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
38. Bukti T.38 : Himbauan dan sosialisasi KPU kerjasama dengan Depag Pesisir Selatan melalui masjid dan musholla
39. Bukti T.39 : Foto spanduk himbauan untuk memastikan diri terdaftar dalam DPS
40. Bukti T.40 : Salinan DPT TPS V Kambang Utara Kecamatan Lengayang
41. Bukti T.41 : DPT TPS V Amparan Perak Timur Kecamatan Sutera
42. Bukti T.42 : Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 1 Kapuh
43. Bukti T.43 : Surat Pernyataan Resmadi
44. Bukti T.44 : Surat Pernyataan Reflita
45. Bukti T.45 : Surat Pernyataan Patri Dewi
46. Bukti T.45a : Surat keterangan Rumah Sakit Daerah Painan
47. Bukti T.46 : Surat keterangan pengadilan negeri Painan
48. Bukti T.47 : Daftar inventarisir kehadiran saksi di TPS pada Kecamatan Linggo Sari Baganti
49. Bukti T.48 : Daftar hadir saksi rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Lengayang
50. Bukti T.49 : Daftar hadir saksi rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Ranah Pesisir
51. Bukti T.50 : Daftar hadir saksi rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Linggo Sari Baganti
52. Bukti T.51 : SK KPU tentang Pengangkatan Dino sebagai Anggota PPS Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan
53. Bukti T.52 : Model C1 dan lampiran TPS 1 Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti
54. Bukti T.53 : Model C1 dan lampiran TPS V Lagan Hilir Kecamatan

Linggo Sari Baganti

55. Bukti T.54 : Model C1 dan lampiran TPS 4 Punggasan Utara Kecamatan Linggo Sari Baganti
56. Bukti T.55 : Model C1 dan lampiran TPS 33 Palangai Kecamatan Ranah Pesisir
57. Bukti T.56 : Model C1 dan lampiran TPS 46 Labuhan Kecamatan Ranah Pesisir
58. Bukti T.57 : Model C1 dan lampiran TPS 10 Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti
59. Bukti T.58 : Model C1 dan lampiran TPS 17 Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti
60. Bukti T.59 : Softcopy rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Pesisir Selatan

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Termohon juga mengajukan daftar saksi sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang saksi yang diterima di persidangan pada hari Rabu, 28 Juli 2010, dan tidak didengar keterangannya dalam persidangan, yang antara lain bernama:

1. Syahbunan Rici
2. Tomi Estrada
3. Yoni Syafrizal
4. Alek Sanderhek
5. Nofrizal
6. Suardi
7. Resmadi
8. Reflita
9. Pitra
10. Patri Dewi
11. Syafrudin
12. Isral
13. Iswanto
14. Makmur
15. Erinawati
16. M. Nasir Khan

17. Syamsuarni
18. Iswal
19. Sarianti
20. Syahril
21. Maya Tiadora
22. Armen Asyad
23. Awaludin
24. Yung Kami
25. Endra Hadi Susanto
26. Syahril Uncu
27. Ujang Kiril
28. Abu Nazar
29. Adrison
30. Gusmardi
31. Dinul Hasmi (Dino)
32. Afrizal (Zal)

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait (**Drs. H. Nasrul Abit** dan **Drs. Editiawarman, MSi**) di samping memberikan keterangan tentang pokok-pokok permohonan bertanggal 28 Juli 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada hari Rabu, 28 Juli 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008 menyatakan : “*keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*”.

Demikian pula ketentuan pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan:

“*Bahwa obyek perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi* :

- a. Penentuan Pasangan calon yang dapat mengikuti putaran ke II pemilkukada;
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa Objek Permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** baik dalam posita maupun petitum permohonannya secara tegas adalah mengenai **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/VII/-2010 tanggal 6 Juli 2010 tentang Penetapan Calon Terplih Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2010 (Bukti PT. 3)**. Bukan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON**, yaitu **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 43/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010** tentang **PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2010** tertanggal 5 Juli 2010 (Bukti PT.4) Hal ini sesuai dengan **pendapat Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 61/PHPU.D-VIII/2010**, pada hal 100:

*“Menimbang bahwa keberatan Pemohon adalah terhadap Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 bertanggal 16 Juni 2010 tentang **Penetapan Pasangan Calon Terpilih** Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar (**vide surat Bukti P-1**). Mahkamah berpendapat bahwa keberatan yang diajukan Pemohon **bukan merupakan penetapan atas hasil penghitungan perolehan suara, melainkan mengenai penetapan pasangan calon terpilih** yang berdasarkan kronologis senyatanya ditentukan berdasarkan penetapan atas hasil penghitungan suara terlebih dahulu. Menurut Mahkamah, keberatan yang diajukan Pemohon seharusnya adalah terhadap **Berita Acara Pleno Terbuka** Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 bertanggal 15 Juni 2010 tentang **Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 (vide surat Bukti P-1 Lampiran dan surat Bukti T-1 serta surat Bukti PT-3)**. Oleh karena itu, **Mahkamah menilai bahwa objek permohonan Pemohon tidak tepat karena tidak memenuhi syarat permohonan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal*

106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 (vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 29/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 21 Juni 2010 dan Perkara Nomor 43/PHPU.D-VII.2010 bertanggal 7 Juli 2010). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai permohonan Pemohon salah objek (error in objecto) adalah beralasan hukum”.

Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, terbukti obyek yang diajukan dalam perkara sekarang ini tidak tepat atau salah (*error in objecto*). vide Putusan Mahkamah dalam:

1. Perkara Nomor 82/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 26 Juli 2010;
2. Perkara Nomor 74/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 26 Juli 2010;
3. Perkara Nomor 63/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 19 Juli 2010;
4. Perkara Nomor 61/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 19 Juli 2010;
5. Perkara Nomor 60/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 15 Juli 2010;
6. Perkara Nomor 54/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 30 Juni 2010;
7. Perkara Nomor 43/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 7 Juli 2010;
8. Perkara Nomor 29/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 21 Juni 2010;

2. Permohonan keberatan diajukan melewati tenggat waktu 3 (tiga) hari:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32/2004 *juncto* UU Nomor 12/2008 ditentukan, “(1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu **paling lambat 3 (tiga) hari** setelah penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”, dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menentukan, “(1) Permohonan pembatalan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah **paling lambat 3 (tiga) hari kerja** setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”.

Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa yang dimaksud 3 (tiga) hari kerja tersebut adalah terhitung sejak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan atau **TERMOHON** menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada hari SENIN, tanggal 5 Juli 2010;

b. Bahwa **TERMOHON** telah melaksanakan rapat pleno terbuka pada hari SENIN, tanggal 5 Juli 2010 dengan agenda acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dimana seluruh saksi pasangan calon hadir, termasuk saksi dari Pemohon, Sdr. Erman Bachtiar (dibuktikan dengan surat undangan dari **TERMOHON**, surat Bukti PT. 5; surat mandat saksi **PEMOHON I** untuk menghadiri rekapitulasi, surat Bukti PT.6; dan daftar hadir saksi, termasuk saksi **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**, surat Bukti PT. 7). Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh **TERMOHON** kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (vide surat Bukti PT.8), yang dilampiri oleh:

- 1) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (Model DB 1-KWK)
- 2) Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (Model DB 1-KWK)
- 3) Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (Model DB2-KWK)

Berita Acara tersebut langsung diserahkan pada hari itu juga oleh TERMOHON dan diterima oleh para saksi pasangan calon, termasuk saksi **PEMOHON I**, Sdr. Erman Bachtiar dan saksi **PEMOHON II** yaitu Sdr. Sabaruddin (vide surat Bukti PT. 9);

Berdasarkan Berita Acara tersebut, **TERMOHON** kemudian membuat Surat Keputusan Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 Tentang PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2010 tertanggal 5 Juli 2010.

c. Bahwa tindakan **TERMOHON** tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa:

“KPU Kabupaten/Kota menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara”;

Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang PEDOMAN TATACARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI, SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN, dinyatakan bahwa:

“KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan 1 (satu) rangkap berita acara dan sertifikat penghitungan suara di KPU Kabupaten/kota untuk :

- a. Saksi pasangan calon;*
 - b. Pengawas pemilu; dan*
 - c. Ditempel di tempat umum”*
- d. Bahwa sesuai dengan daftar hadir para saksi pasangan calon (Bukti PT.7) dan tanda terima Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara (Bukti PT. 9) terbukti bahwa **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** bukan saja hadir dan mengikuti acara rekapitulasi sampai selesai, tetapi juga telah menerima Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2010. Oleh karena itu, secara hukum **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** harus dianggap sudah mengetahui hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada tanggal 5 Juli 2010, terlepas apakah **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** sudah menerima atau tidak Surat Keputusan Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 Tentang PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2010 tertanggal 5 Juli 2010.

Hal ini sesuai dengan pendapat Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 54/PHPU.D-VIII/2010, pada hal 52:

“bahwa diberikan atau tidak diberikannya salinan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

*Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi bertanggal 11 Juni 2010 kepada Pemohon, yang masing-masing didalilkan oleh Termohon dan Pemohon, menurut Mahkamah dengan terteranya tanda tangan saksi Pemohon yaitu Sukoco, S.H., dalam Berita Acara tersebut membuktikan bahwa **Pemohon secara hukum harus dianggap sudah mengetahui hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada tanggal 11 Juni 2010**".*

Begitu pula Pendapat Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 82/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 26 Juli 2010, hal 137-138:

*"Bahwa fakta hukum menunjukkan Pemohon dengan mendasarkan permohonannya pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Periode 2010-2015, bertanggal 2 Juli 2010 (vide Bukti P-1), telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi pada 7 Juli 2010 sebagaimana tercantum pada Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 263/PAN.MK/2010. **Sedangkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa adalah bertanggal 28 Juni 2010 (vide Bukti T-2), dengan demikian, seharusnya tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum adalah 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal 28 Juni 2010, yaitu Selasa, 29 Juni 2010; Rabu, 30 Juni 2010; dan Kamis, 1 Juli 2010. Karena pengajuan permohonan Pemohon pada Rabu, 7 Juli 2010, telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan, Mahkamah menilai isi eksepsi Pemohon dan Pihak Terkait berdasar dan beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon harus dikesampingkan";***

Bahwa dengan demikian, dalil **PEMOHON I** seolah-olah satu-satunya surat Keputusan yang diterimanya hanyalah Surat Keputusan No. 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010, sehingga karenanya yang menjadi obyek permohonan dalam perkara keberatan ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pesisir Seltan (Termohon) Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tanggal 6 Juli tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan

Umum Bupati Dan Wakil Bupati tahun 2010 tidak beralasan hukum, sehingga karenanya adalah beralasan untuk ditolak setidaknya tidaknya dikesampingkan.

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tenggang waktu 3 (tiga) hari untuk dapat menyampaikan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi adalah sejak **TERMOHON** menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yaitu sejak hari Senin, tanggal 5 Juli 2010, yaitu Selasa, 6 Juli 2010; Rabu, 7 Juli 2010; dan terakhir Kamis, 8 Juli 2010. Dengan demikian, maka tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja itu yang merupakan batas akhir pengajuan Permohonan adalah **hari Kamis tanggal 8 Juli 2010;**
- f. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON I** didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada **hari Jumat, 9 Juli 2010**, pukul 09.22 WIB, sebagaimana tercantum dalam Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 273/PAN.MK/2010. Bahwa lebih-lebih **PEMOHON II** mengajukan permohonannya yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari **Senin tanggal 12 Juli 2010 jam 13.22 WIB**, sebagaimana ternyata dari TANDA TERIMA Nomor 1051/PAN.MK/VII/2010 tertanggal 12 Juli 2010; Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pengajuan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan yang diajukan oleh **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari. *vide* Putusan Mahkamah dalam:
1. Perkara Nomor 82/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 26 Juli 2010;
 2. Perkara Nomor 74/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 26 Juli 2010;
 3. Perkara Nomor 69/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 15 Juli 2010;
 4. Perkara Nomor 63/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 19 Juli 2010;
 5. Perkara Nomor 61/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 19 Juli 2010;
 6. Perkara Nomor 60/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 15 Juli 2010;
 7. Perkara Nomor 54/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 30 Juni 2010;
 8. Perkara Nomor 43/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 7 Juli 2010;
 9. Perkara Nomor 29/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 21 Juni 2010;

Bahwa oleh karena pengajuan keberatan diajukan telah melewati tenggat waktu yang ditentukan, maka permohonan keberatan yang diajukan oleh **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libels*).

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*".

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dinyatakan bahwa "*Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- (a) *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau*
 (b) *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;*

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 di atas, **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** seyogianya harus (imperatif) menguraikan berapa jumlah perolehan suara yang didapat berdasarkan penghitungannya sendiri, setidaknya berdasarkan atas prediksi **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**. Selanjutnya hasil penghitungan sendiri atau hasil prediksi penghitungan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** tersebut dibandingkan dengan hasil yang diperoleh Pemohon dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang sudah ditetapkan **TERMOHON**, apakah terdapat selisih penghitungan yang secara signifikan dapat mempengaruhi Pasangan Calon Terpilih.

Adapun hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh **PEMOHON I** sebagaimana dilalikkannya dalam angka 10, didasarkan kepada asumsi yang tidak jelas sehingga bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas. Misalnya, suara pasangan Nomor Urut 2, dari semula 66.302 dikurangi 40.829 menjadi 25.482 suara, sedangkan suara pasangan nomor urut 3,

dari semula 55.539 ditambah 10.381 menjadi 65.920 suara, tanpa alasan dan metodologi yang jelas, kenapa dan dari mana suara pasangan nomor 2 berkurang 40.829, sedangkan pasangan nomor 3 bertambah 10.381 suara. Darimana pula angka 5% muncul sebagai faktor yang mempengaruhi penambahan perolehan suara pasangan nomor urut 2;

- c. Bahwa **PEMOHON II** tidak mampu menjelaskan dan menarik hubungan kausalitas antara penggelembungan suara secara terstruktur, sistematis, dan massif, yang menyebabkan suara pasangan nomor urut 2 (dua) melonjak sangat besar di 3 (tiga) kecamatan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 2 (dua), karena tidak dijelaskan kapan, dimana dan siapa yang melakukan pelanggaran tersebut (halaman 15-16 angka 3). Kronologis yang disampaikan **PEMOHON II** dari halaman 16 sampai halaman 32 mengenai adanya penggelembungan suara tidak disertai uraian fakta hukum bentuk dan cara-cara yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 2 untuk merekayasa atau merubah hasil penghitungan suara yang sudah dilakukan oleh KPPS pada tingkat TPS dan atau oleh PPK pada tingkat Kecamatan (dimana, pada TPS berapa, kapan, oleh siapa dan apa hubungannya dengan pasangan nomor 2).
- d. Bahwa demikian pula penghitungan hasil suara yang dilakukan **PEMOHON II**, sebagaimana didalilkannya pada halaman 17, 29, 30, dan halaman 31 adalah tidak berdasar hanya sekedar asumsi belaka, MISALNYA pada halaman 16-17 **PEMOHON II** mendalilkan jika perolehan suara di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Lembang, Kecamatan Ranah Pesisir dan Kecamatan Linggo Sari Baganti harus dibatalkan seluruhnya, karena telah terjadi perbuatan politik uang yang dilakukan oleh Tim Kampanye pasangan dengan nomor urut 2 (dua) yang terbukti oleh adik kandung Drs. Nasrul Abit nyata-nyata merupakan dalil yang sangat ngawur dan menyesatkan, karena tidak jelas fakta hukum mana yang menunjukkan bahwa Nasrul Abit telah terbukti melakukan politik uang. Sedangkan mengenai tuduhan politik uang yang dilakukan oleh Mukhlis Yusuf Abit, adik Nasrul Abit sama sekali tidak terbukti sebagaimana hasil penyidikan Penyidik dari Polres Kabupaten Pesisir (vide surat bukti PT. 40). Selain itu, tidak ada dasar hukum dan logika hukum yang menyatakan apabila terjadi politik uang maka suara pasangan calon yang bersangkutan pada daerah/kecamatan tertentu harus

dibatalkan (menjadi nol). Yang benar adalah pasangan tersebut dibatalkan sebagai pasangan calon (vide Pasal 82 UU 32/2004);

- e. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Permohonan keberatan yang diajukan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** harus dianggap kabur dan tidak jelas (*obscuur libels*). Dan oleh karena permohonan yang diajukan adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libels*), maka sebagai konsekuensi hukumnya seyogianyalah permohonan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa semua tuduhan, dalil dan fakta hukum yang diajukan oleh **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** mengenai adanya berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparaturnya yakni kepolisian, kejaksaan dan peradilan umum, **bukan merupakan wewenang dari Mahkamah.**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pertama-tama **PIHAK TERKAIT** mohon dengan hormat, segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi di atas, dianggap termuat pula sebagai alasan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa **PIHAK TERKAIT** menolak seluruh dalil **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** sebagai suatu kebenaran, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
3. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami Permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**, TIDAK ADA satupun fakta, dalil dan argumentasi hukum yang diajukan oleh **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** mengenai adanya suatu pelanggaran yang SISTEMATIS, TERSTRUKTUR, DAN MASSIF, yang dilakukan oleh TERMOHON dan/atau **PIHAK TERKAIT** yang mengganggu jalannya pemilihan umum kepala daerah secara LUBER dan JURDIL.
4. Bahwa tuduhan pelanggaran serius yang diajukan oleh **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**, mengenai pelibatan pegawai PNS dalam kampanye dan memanfaatkan politik uang (money politic) oleh **PIHAK TERKAIT**, merupakan tuduhan yang dicari-cari, mengada-ada sebagai bentuk bentuk halusinasi dan imajinasi yang diciptakan sendiri oleh **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** karena

sama sekali tidak didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang akurat. Apalagi tuduhan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut terlihat berdiri sendiri antara satu kasus dengan kasus lainnya, bersifat lokal dan sporadis, serta tidak ada hubungannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan **PIHAK TERKAIT**, dan tidak berdampak terhadap pelaksanaan pemilihan umum, yang sudah berjalan secara sukses, aman, tertib, lancar dan demokratis sesuai prinsip LUBER dan JURDIL. Hal ini terbukti dengan surat PANWASLU Kabupaten Pesisir Selatan, Nomor 50/Ket/Panwalukada-PS/VII/210 tertanggal 9 Juli 2010 yang kepada BAWASLU RI, Perihal Laporan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara, yang menyatakan bahwa **Panwas tidak menemukan pelanggaran pidana pemilu dan pemilukada tersebut berjalan dengan lancar, aman, dan telah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 22 Tahun 2007 (vide surat Bukti PT. 10).**

5. Bahwa pada pokoknya terdapat 3 alasan yang diajukan **PEMOHON I** dalam Permohonannya yang perlu ditanggapi oleh **PIHAK TERKAIT**, yaitu adanya kesalahan administrasi, pelibatan PNS dalam kampanye dan dugaan politik uang.

A. **TERMOHON** dituduh telah melakukan kesalahan administrasi.

- 1) Meloloskan Salah Satu Calon yang mempunyai Ijazah Cacat Administrasi.

Bahwa yang dipersoalkan oleh **PEMOHON I** adalah mengenai adanya perbedaan data nama orang tua Drs. Nasrul Abit, yaitu dalam ijazah SDN 3 Air Haji tercantum ABIT (Ijazah SDA Nomor 020571 tertanggal 31 Desember 1969), sedangkan untuk ijazah ST Nomor 2 Kambang di Balai Salasa dengan Nomor Ijazah 1118 Be.006/ST-II/72 tertera ALI UMAR. Begitu pula pada ijazah STM Negeri Padang Nomor Ijazah IIIC i.0386 tanggal 2 Desember 1975, nama orang tuanya tercantum ALI UMAR.

Perbedaan nama orang tua yang tercantum dalam ijazah merupakan hal yang lumrah terjadi, karena adanya hubungan kekerabatan yang menjadi penanggung jawab pengganti orang tua murid. ALI UMAR merupakan PAMAN NASRUL ABIT, pengganti orang tua yang menjadi penanggungjawab sekolah NASRUL ABIT. Kejadian seperti itu merupakan hal yang lumrah terjadi pada masa era tahun 1970an di daerah tersebut.

Perbedaan nama orang tua yang tercantum dalam ijazah merupakan hal yang lumrah terjadi, karena adanya hubungan kekerabatan yang menjadi penanggungjawab pengganti orang tua murid. ALI UMAR merupakan PAMAN NASRUL ABIT, pengganti orang tua yang menjadi penanggungjawab sekolah NASRUL ABIT. Kejadian seperti ini merupakan hal yang lumrah terjadi di daerah Sumatera Barat, baik pada masa era tahun 1970an maupun sampai saat ini (Paman merupakan penanggungjawab dari kemenakan).

Perbedaan nama orang tua tersebut, bukanlah merupakan persoalan besar yang mempengaruhi keabsahan dari IJAZAH NASRUL ABIT, karena semua ijazah tersebut adalah ijazah asli, yang dikeluarkan secara resmi oleh pihak sekolah dimana Drs. Nasrul Abit mengikuti sekolah dan menyelesaikan pendidikannya:

Sesuai dengan surat bukti:

- 1). Bukti PT. 11, Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan SD Negeri 6 Air Hadji tahun 1969;
- 2). Bukti PT. 12, Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan Sekolah Teknik Negeri No. 2 Kambang Tahun 1972;
- 3). Bukti PT. 13, Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Teknik Menengah (STM) Negeri Padang, tahun 1975;
- 4). Bukti PT. 14 Surat Pernyataan dari H.M Dinar (80 Tahun) Pensiunan Guru ST Negeri No.2 Kambang;
- 5) Bukti PT. 15, Surat Pernyataan dari H. Amran Amaludin (75 tahun) Pensiunan Guru STM Negeri Padang;
- 6) Bukti PT. 16, Ijazah Sarjana dari Universitas Bandar Lampung, tahun 1988.

Oleh karena itu, surat PANWASLU Nomor 02LPt/Panwaslu-PS/V/2010 tanggal 12 Mei 2010, tidak bisa disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi yang diakibatkan oleh kelalaian **TERMOHON**.

Adanya perbedaan nama orang tua dalam Ijazah Drs. Nasrul Abit tersebut di atas, bukanlah merupakan suatu bentuk kejahatan dan tidak bisa dikategorikan sebagai bentuk pemalsuan ijazah yang akan mempengaruhi terpenuhinya persyaratan calon kepala daerah.

Demikian pula dalil **PEMOHON II**, sebagaimana diuraikannya pada halaman 21 yang berkaitan dengan MASA PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI khususnya berkenaan dengan tuduhan ijazah palsu adalah dalil yang menyesatkan karena faktanya seperti telah diuraikan di atas tidak diragukan lagi keabsahan ijazah yang dimiliki oleh Drs. Nasrul Abit, sehingga karenanya adalah tepat untuk ditolak setidaknya tidaknya dikesampingkan;

- 2) Meloloskan Salah Satu Bakal Calon yang diusung oleh PARTAI yang kepengurusannya tidak legitimate.

Surat Pencalonan Pasangan Calon Drs. H. Hasdanil, MSi dan H. Mukhrizal, SH, diajukan oleh pengurus DPC PPP dan DPD PPRN yang sah sebagaimana terbukti dari SURAT PENCALONAN Nomor 04/IN/KB-PPP-PLUS/IV/2010 yang ditandatangani oleh KETUA dan SEKRETARIS dari masing-masing partai dan dibubuhi cap partai (vide surat Bukti PT. 17).

Tuduhan bahwa Sekretaris DPC PPP pada waktu menandatangani surat pencalonan tersebut sudah bukan pengurus lagi merupakan tuduhan yang tidak berdasar, karena sebagaimana terbukti dari Surat DPW PPP Sumatera Barat Nomor 45/EX/03/IV/2010 tertanggal 21 April 2010, hal Penjelasan Status Sekretaris DPC PPP Kabupaten Pesisir Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Sdr. Maladi Peri, S.Pd, MM sah sebagai Sekretaris DPC PPP Kabupaten Pesisir Selatan dan berhak melaksanakan aktivitas sesuai dengan yang diamanahkan** (vide surat Bukti PT. 18). Keterangan tersebut dikuatkan dengan Berita Acara Verifikasi Faktual Administrasi Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, pada tanggal 19 April 2010, yang ditandatangani oleh Anggota KPU Pesisir Selatan Sdr. Rinaldi, dan Wakil Sekretaris DPW PPP Sumatera Barat, Sdr. Yuliarman (vide surat Bukti PT. 19), bahwa SK Nomor 13/SK/DPW/C/IV/2008 tertanggal 23 April 2008, atas nama Maladi, yang dikeluarkan oleh DPW PPP Propinsi Sumatera Barat adalah sah menurut peraturan yang berlaku (vide surat Bukti PT. 20)

Surat tersebut merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan sebelum menetapkan pasangan

calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilukada kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 28 April 2010.

Dengan demikian, penetapan pasangan calon Drs. H. Hasdanil, MSi dan H. Mukhrizal, SH sebagai peserta pemilukada Kabupaten Pesisir Selatan adalah sah secara hukum.

3) Menyusun DPT Bermasalah

Bahwa sekalipun berkenaan dengan masalah DPT merupakan kompetensi KPU/TERMOHON, namun menurut hemat kami selaku **PIHAK TERKAIT**, **PEMOHON I** tidak mampu memberikan dasar argumentasi yang jelas, apalagi sampai membuktikan adanya penyusunan DPT yang bermasalah, misalnya :

- a. Dari 297.592 nama yang termasuk dalam daftar DPT, terdapat 25.389 nama yang tidak mempunyai NIK. Padahal masuknya 25.389 nama tersebut adalah bentuk kepedulian **TERMOHON** untuk meningkatkan partisipasi pemilih. **PEMOHON I** tidak berhasil memberikan konstruksi dampak penambahan 25.389 nama tersebut yang tidak memiliki NIK, dengan proses pemilu yang LUBER dan JURDIL, yang akan mempengaruhi perolehan suara salah satu pasangan calon.
- b. **PEMOHON I** tidak mampu membuktikan berapa banyak warga yang mempunyai hak pilih, tetapi tidak terdaftar dalam DPT, dan bagaimana sebarannya pada setiap TPS. Hanya DUA ORANG orang warga yang diajukan oleh **PEMOHON I**, tanpa menyebutkan signifikansinya terhadap proses pemilukada yang LUBER dan JURDIL, dan bagaimana akibatnya terhadap perolehan suara untuk setiap pasangan calon.
- c. Tuduhan adanya pemilih ganda dalam DPT yang diajukan oleh **PEMOHON I** tidak signifikan mempengaruhi pelaksanaan pemilukada yang sudah berjalan LUBER dan JURDIL, dimana terdapat perbedaan suara yang sangat besar antara **PEMOHON I** yang memperoleh 55.539 suara dengan **PIHAK TERKAIT** yang memperoleh 66.302 suara (selisih 10.763 suara). Kalaupun benar –quod non-tuduhan adanya pemilih ganda dalam DPT jumlahnya sangat kecil, jumlahnya kurang dari 10 orang, dan bukan merupakan hasil rekayasa jahat pihak **TERMOHON**, itupun sangat bersifat lokal, yaitu:

- 1) Ada 2 (dua) orang di TPS 1 Desa Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan, yang terdaftar 2 kali.
 - 2) Ada 1 (satu) orang yang terdaftar di TPS berbeda, desanya sama.
 - 3) Ada 2 (dua) orang pemilih yang terdapat pada TPS dan kecamatan berbeda.
 - 4) Ada 1 (satu) orang yang memilih 2 kali di TPS berbeda.
- d. **PEMOHON I** tidak bisa membuktikan hubungan kausalitas antara keterangan PIMPINAN PUSKESMAS dengan pemenuhan syarat kesehatan, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pemilu yang LUBER dan JURDIL, sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif, yang akan mempengaruhi perolehan suara masing-masing calon.
- e. **PEMOHON I** tidak bisa membuktikan bahwa saksi-saksi dan petugas-petugas pada TPS-TPS telah disediakan oleh **TERMOHON** untuk mengatur agar mempengaruhi perolehan suara untuk kepentingan salah satu calon. Bukti dan dalil yang diajukan oleh **PEMOHON I** sangat lemah dan sangat tendensius, hanya berdasarkan kecurigaan terhadap satu formulir model C1 KWK di Kecamatan Linggo Sari Baganti. Bagaimana hubungan kausalitas dan pembuktiannya antara bentuk tanda tangan yang mirip, dan kosongnya angka pada kolom isian jumlah suara dengan bentuk pelanggaran yang sistematis, massif dan terstruktur yang dilakukan oleh **TERMOHON**.

Bahwa **PIHAK TERKAIT** menolak dalil **PEMOHON I** seolah-olah telah terjadi ADANYA PELANGGARAN KETENTUAN PASAL 79 AYAT (1) UU No 32 TAHUN 2004 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH KEDUA KALINYA DENGAN UU No 12 TAHUN 2008 dan MEMANFAATKAN POLITIK UANG;

6. Bahwa dalil-dalil **PEMOHON I** tersebut, nyata-nyata secara obyektif tidak berkaitan dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan **TERMOHON** yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana secara imperative disyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
7. Bahwa NASRUL ABIT dalam kualitasnya sebagai BUPATI PESISIR SELATAN telah mengeluarkan SURAT EDARAN Nomor : 138/021/Bapum-2010 tertanggal 19 Januari 2010 (vide surat Bukti PT. 21), yang ditujukan kepada

Para Staf Ahli Bupati; Asisten I, II, III; Kepala Badan/Dinas dan Kantor di lingkup Pemkab Pes. Selatan; Kepala Bagian di Lingkup Setdakab Pesisir Selatan; dan Camat Se-Kab. Pesisir Selatan yang isinya:

- 1) Seluruh PNS lingkup Kabupaten Pesisir Selatan untuk menggunakan hak pilihnya dan **tetap menjaga netralitasnya**.
- 2) PNS **tidak boleh melaksanakan mobilisasi massa dalam rangka memberikan dukungan** kepada salah satu pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3) Diminta kepada Saudara untuk dapat memberitahukan kepada Jajarannya masing-masing.

Surat edaran Bupati tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran dari Sekretaris Daerah Pesisir Selatan Nomor 200/265KSB-LM-PS/VI/2010 tertanggal 10 Juni 2010 (vide surat Bukti PT. 22) **perihal netralitas** PNS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah dan ditujukan kepada 1. Kepala SKPD di Lingkungan Pemkab Pesisir Selatan; 2. Camat Se-Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan demikian apabila terdapat PNS yang melanggar surat edaran tersebut, maka hal itu merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan dan tidak bisa ditimpakan sebagai kesalahan atau tanggung jawab PIHAK **TERKAIT**. Pelanggaran terhadap surat edaran tersebut merupakan wewenang dari PANWASLU, dan PANWASLU telah melaksanakan tugasnya melalui pemeriksaan terhadap laporan adanya dugaan keterlibatan PNS dalam kegiatan kampanye untuk semua pasangan calon.

8. Bahwa tuduhan **PEMOHON I** mengenai keterlibatan PNS dalam kampanye pasangan nomor urut 2, adalah tidak berdasar karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sebagaimana dibuktikan dengan:
 - 1) Surat Pernyataan Drs. Azral, Camat Ranah Pesisir, yang menyatakan tidak pernah mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor 2 (vide surat Bukti PT. 23).
 - 2) Surat Pernyataan Syamsiwal, SH, Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan yang menyatakan tidak pernah melakukan pembagian baju pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati NADI (vide surat Bukti PT. 24).
 - 3) Surat Pernyataan Ajis Masrul, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lengayang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Februari 2010,

bertempat di SDN 27 Pasar Kambang, tidak pernah berkomentar masalah PILKADA Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan, dan pada tanggal 2 Juni 2010, bertempat di Aula UPTD Kecamatan Lengayang tidak pernah mengajak untuk memilih salah satu pasangan calon, terutama nomor urut 2, hanya menyarankan untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya masing-masing dan jangan sekali-kali melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis (vide surat Bukti PT. 25)

- 4) Surat Pernyataan Nomor 68/KKKS-SD/MI/VII-2010 dari 50 orang kepala sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, yang merupakan pengurus dan Anggota Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) SD/MI Kecamatan Lengayang, yang menyatakan bahwa Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lengayang (Bapak Ajis Masrul, SPd) tidak pernah mengajak, memihak, memengaruhi dan sejenisnya KKKS SD/MI untuk memilih salah satu kandidat pasangan calon kepala daerah kabupaten pesisir selatan (vide surat Bukti PT. 26).
- 5) Surat Pernyataan Ir. Afrizon Nazar, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang menyatakan tidak pernah dipilih, ditunjuk dan ditetapkan sebagai Ketua PORBBI Kabupaten Pesisir Selatan, serta dalam melaksanakan tugasnya untuk pengalokasian dan penetapan kelompok tani penerima Pelaksana Program/Kegiatan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan tidak ada hubungannya terhadap dukung mendukung salah satu kandidat peserta pemilu (vide surat Bukti PT. 27)
- 6) Surat Pernyataan Drs. H. Dian Wijaya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, yang menyatakan bahwa tidak pernah melakukan pertemuan dengan kepala sekolah, guru untuk mendukung dan mensukseskan pasangan calon nomor 2, dan pertemuan yang dilakukan dengan kepala sekolah hanya untuk membicarakan DAK/Pembangunan Sekolah (vide surat Bukti PT. 28)
- 7) Surat Pernyataan Drs. Nasrizal, Msi, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan program PNPM tidak pernah mengatakan bahwa itu adalah program Bapak Nasrul Abit dan tidak pernah menerima perintah untuk mengatakan hal tersebut, sesuai dengan Surat Dirjen PMD yang

menyatakan bahwa program ini tidak ada sangkut pautnya dengan pelaksanaan Pemilukada (vide surat Bukti PT. 29)

- 8) Surat Pernyataan Ir. Erizon, Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan, yang menyatakan tidak pernah melakukan sosialisasi tentang pembangunan bersama Bupati selama masa kampanye PILKADA Kabupaten Pesisir Selatan. Sosialisasi Rencana Pembangunan dilaksanakan pada waktu Musyawarah Pembangunan yang waktunya jauh sebelum masa PILKADA (vide surat Bukti PT. 30).
- 9) Surat Pernyataan Ir. Ichsanusataruddin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, yang menyatakan bahwa tidak pernah menginstruksikan asosiasi kontraktor maupun rekanan untuk pemenangan salah satu calon Bupati Pesisir Selatan. Dana Bencana Alam untuk rehabilitasi dan konstruksi Pasca Bencana Alam Tahun 2007 masuk rekening kas daerah tanggal 12 Maret 2010, dimana proses pencairannya dilakukan setelah masuknya dana tersebut (vide surat Bukti PT.31).
- 10) Surat Pernyataan Ir. Nuzirwan, Camat Linggo Sari Baganti, yang menyatakan tidak pernah mengumpulkan penerima raskin dan PKH untuk menggalang dukungan terhadap pasangan calon nomor 2, apalagi melakukan intimidasi kalau tidak memilih nomor 2 tidak akan diberi raskin (vide surat Bukti PT. 32)
- 11) Surat Pernyataan dari 7 orang Wali Nagari di Kecamatan Linggo Sari Baganti, yang menyatakan tidak pernah menerima instruksi dari Camat Linggo Sari Baganti maupun berinisiatif kepada penerima manfaat Raskin dan Program PKH di Nagari kami untuk menggalang dukungan terhadap pasangan calon nomor 2, dan mengintimidasi penerima raskin dan PKH kalau tidak mendukung pasangan calon nomor 2 tidak akan diberi Raskin dan PKH (vide surat Bukti PT. 33)
- 12) Surat Pernyataan dari 12 orang Petugas Titik Distribusi Raskin di wilayah kecamatan Linggo Sari Baganti, yang menyatakan tidak pernah mengumpulkan penerima manfaat Raskin untuk menggalang dukungan terhadap pasangan calon nomor 2, dan tidak pernah menerima instruksi dari Camat Linggo Sari Baganti maupun Wali Nagari untuk mensosialisasikan agar memilih pasangan nomor 2 (vide surat Bukti PT. 34).

13) Surat Pernyataan Hadis, Sag, Kepala SD 13 Pasar Kambang, yang menyatakan tidak pernah mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, apalagi menjanjikan uang kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon tersebut, selaku PNS saya harus netral (vide surat Bukti PT. 35).

14) Surat Pernyataan Damra, Guru SD Kayu Gadang, yang menyatakan tidak pernah terlibat masalah kampanye serta memenangkan salah satu calon Bupati dan tidak pernah menjanjikan uang kepada masyarakat untuk memilih salah satu calon Bupati (vide surat Bukti PT. 36).

Demikian pula tuduhan **PEMOHON II** seolah-olah **PIHAK TERKAIT** telah melibatkan eselon II, III, dan IV serta Camat, Wali Nagari (Desa), serta Kepala Kampung sebagaimana didalilkannya dalam MASA KAMPANYE halaman 21 adalah tidak berdasar seharusnya ditolak setidaknya tidaknya dikesampingkan.

9. Bahwa tuduhan adanya money politics yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT** merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Apalagi pernyataan yang dibuat oleh Sofyan, Dasril, dan Nasrul tidak jelas kapan dan siapa yang telah menyerahkan kartu yang bergambar pasangan calon dan uang sebesar Rp. 20.000,-. **PEMOHON I** tidak mampu membuktikan bagaimana hubungan kausalitas antara pembagian kartu dan uang kepada Sofyan, Dasril dan Nasrul perbuatan money politics yang dilakukan oleh pasangan nomor 2.

10. Bahwa tuduhan money politics yang dilakukan oleh SI AL dan Desri sama sekali tidak berdasar karena tidak pernah terjadi sesuai dengan surat pernyataan dari :

1) Surat Pernyataan SI AL, yang menyatakan tidak pernah memberikan uang kepada Pidis sebesar Rp. 20.000,- dengan tujuan untuk memilih pasangan nomor 2 (vide surat Bukti PT. 37).

2) Surat keterangan Pidis, yang menyatakan tidak pernah menerima uang Rp. 20.000,- dari SI AL untuk memilih pasangan nomor 2 (vide surat Bukti PT. 38).

- 3) Surat Pernyataan Desri, SPd., yang menyatakan tidak pernah memberikan uang kepada Darto sebesar Rp. 85.000,- untuk maksud memilih nomor urut 2 pada pemilukada kabupaten Pesisir Selatan (vide surat Bukti PT. 39).
11. Bahwa atas dugaan pelanggaran pemilukada yang dilakukan oleh Sdr. Mukhlis Yusuf Abit, dan Sdr. Syabrul Bayang, oleh Penyidik Polres Pesisir Selatan telah dinyatakan BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA PEMILUKADA, sesuai dengan surat Nomor : B/539/VII/2010/Res. Pessel tertanggal 19 Juli 2010 (vide surat Bukti PT. 40), dan surat Nomor : B/540/VII/2010/Res. Pessel tertanggal 19 Juli 2010 (vide surat Bukti PT. 41).
12. Bahwa demikian pula dalil **PEMOHON II** pada halaman 22 seolah-olah telah terjadi politik uang jelas merupakan tuduhan yang tendensius, tidak berdasar, cenderung fitnah belaka, karena tidak dibuktikan oleh siapa, kapan, dan dimana, lebih-lebih belum ada hasil penyidikan mengenai hal ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan untuk menjadi perhatian ketidakbenaran dalil **PEMOHON II** tersebut terbukti tidak ada kaitannya dengan surat bukti PII-19, PII-20, PII-22, PII-23, dan surat bukti PII-24.
13. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan masing-masing Nomor 539 dan 540/VII/2010/Res.Pessel. (vide surat Bukti PT.40 dan PT.41) sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalil **PEMOHON II** seolah-olah KABAG HUMAS terlibat dalam menggunakan anggaran negara untuk pembayaran tagihan pasangan calon nomor urut 2, demikian pula berkenaan dengan keterlibatan Mukhlis Yusuf Abit adalah tidak berdasar sehingga karenanya haruslah ditolak setidak-tidaknya dikesampingkan.
14. Bahwa dalil **PEMOHON II** mengenai adanya pelanggaran pada masa pemungutan dan penghitungan suara adalah tidak berdasar. **PEMOHON II** tidak mampu menjelaskan bagaimana bentuk tekanan dan kekerasan yang dilakukan oleh KPPS terhadap saksi pasangan calon nomor 3, 1, serta 4 di Kecamatan Linggosari Beganti. Apalagi KPPS hanya memiliki kewenangan pada tingkat TPS sedangkan pada tingkat Kecamatan adalah PPK bukan KPPS. Begitu pula tuduhan adanya rekayasa suara di seluruh TPS Kecamatan Linggosari Beganti dengan pembuktian contoh di TPS Rekap C1 KWK yang dikosongkan atas nama pasangan calon nomor 2. Dalil ini sama sekali tidak berdasar karena contoh tersebut bukan merupakan fakta hukum yang dapat dijadikan bukti adanya rekayasa suara diseluruh TPS.

15. Bahwa selanjutnya **PIHAK TERKAIT** menolak terhadap dalil-dalil yang dikemukakan **PEMOHON II** selain dan selebihnya karena secara yuridis tidak berkaitan dengan **PIHAK TERKAIT**.
16. Bahwa adalah merupakan fakta hukum, dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Pesisir Selatan tidak terbukti adanya pelanggaran pemilu sebagaimana surat PANWASLU Kabupaten Pesisir Selatan, Nomor 50/Ket/Panwalukada-PS/VII/210 tertanggal 9 Juli 2010 yang ditujukan kepada BAWASLU RI, Perihal Laporan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara, yang menyatakan bahwa **Panwas tidak menemukan pelanggaran pidana pemilu dan pemilu tersebut berjalan dengan lancar, aman, dan telah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 22 Tahun 2007** (vide surat Bukti PT. 10).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti terurai di atas, terbukti dalil-dalil **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** nyata-nyata tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dan selanjutnya **PIHAK TERKAIT**, mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi R.I berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

Menyatakan menolak permohonan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

[2.8] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-41, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010
2. Bukti PT-2 : Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-Kab.003434945/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010.

3. Bukti PT-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/VII/-2010 tanggal 6 Juli 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2010.
4. Bukti PT-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 43/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tanggal 5 Juli 2010 Tentang PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2010.
5. Bukti PT-5 : Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi suara di KPU Pesisir Selatan.
6. Bukti PT-6 : Surat mandat saksi Pemohon I untuk menghadiri rekapitulasi
7. Bukti PT-7 : Daftar hadir saksi Rekapitulasi Penghitungan Suara
8. Bukti PT-8 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
9. Bukti PT-9 : Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara
10. Bukti PT-10 : Surat PANWASLU Kabupaten Pesisir Selatan, Nomor 50/Ket/Panwalukada-PS/VII/210 tertanggal 9 Juli 2010 yang kepada BAWASLU RI, Perihal Laporan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang menyatakan bahwa **Panwas tidak menemukan pelanggaran pidana pemilu dan pemilukada tersebut berjalan dengan lancar, aman, dan telah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 22 Tahun 2007;**
11. Bukti PT-11 : Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan SD Negeri 6 Air Hadji tahun 1969;
12. Bukti PT-12 : Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan Sekolah Teknik Negeri No. 2 Kambang Tahun 1972;
13. Bukti PT-13 : Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Teknik Menengah (STM) Negeri Padang, tahun 1975;
14. Bukti PT-14 : Surat Pernyataan dari H.M Dinar (80 Tahun) Pensiunan

- Guru ST Negeri No.2 Kambang;
15. Bukti PT-15 : Surat Pernyataan dari H. Amran Amaludin (75 tahun) Pensiunan Guru STM Negeri Padang;
 16. Bukti PT-16 : Ijazah Sarjana dari Universitas Bandar Lampung, tahun 1988
 17. Bukti PT-17 : SURAT PENCALONAN Nomor 04/IN/KB-PPP-PLUS/IV/2010 yang ditandatangani oleh KETUA dan SEKRETARIS dari masing-masing partai PPP dan PPRN dan dibubuhi cap partai mengenai Pencalonan Pasangan Calon Drs. H. Hasdanil, MSi dan H. Mukhrizal, SH
 18. Bukti PT-18 : Surat DPW PPP Sumatera Barat Nomor 45/EX/03/IV/2010 tertanggal 21 April 2010, hal Penjelasan Status Sekretaris DPC PPP Kabupaten Pesisir Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Sdr. Maladi Peri, S.Pd, MM sah sebagai Sekretaris DPC PPP Kabupaten Pesisir Selatan dan berhak melaksanakan aktivitas sesuai dengan yang diamanahkan.**
 19. Bukti PT-19 : Berita Acara Verifikasi Faktual Administrasi Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, pada tanggal 19 April 2010, yang ditandatangani oleh Anggota KPU Pesisir Selatan Sdr. Rinaldi, dan Wakil Sekretaris DPW PPP Sumatera Barat, Sdr. Yuliarman
 20. Bukti PT-20 : SK Nomor 13/SK/DPW/C/IV/2008 tertanggal 23 April 2008, yang dikeluarkan oleh DPW PPP Propinsi Sumatera Barat yang menerangkan bahwa Maladi, adalah sah menurut peraturan yang berlaku
 21. Bukti PT-21 : SURAT EDARAN Nomor : 138/021/Bapum-2010 tertanggal 19 Januari 2010, oleh NASRUL ABIT dalam kualitasnya sebagai BUPATI PESISIR SELATAN
 22. Bukti PT-22 : Surat Edaran dari Sekretaris Daerah Pesisir Selatan Nomor 200/265KSB-LM-PS/VI/2010 tertanggal 10 Juni 2010 (Bukti PT. 22) **perihal netralitas** PNS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh

Sekretaris Daerah dan ditujukan kepada 1. Kepala SKPD di Lingkungan Pemkab Pesisir Selatan; 2. Camat Se-Kabupaten Pesisir Selatan.

23. Bukti PT-23 : Surat Pernyataan Drs. Azral, Camat Ranah Pesisir, yang menyatakan tidak pernah mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor 2
24. Bukti PT-24 : Surat Pernyataan Syamsiwal, SH, Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan yang menyatakan tidak pernah melakukan pembagian baju pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati NADI
25. Bukti PT-25 : Surat Pernyataan Ajis Masrul, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lengayang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Februari 2010, bertempat di SDN 27 Pasar Kambang, tidak pernah berkomentar masalah PILKADA Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan, dan pada tanggal 02 Juni 2010, bertempat di Aula UPTD Kecamatan Lengayang tidak pernah mengajak untuk memilih salah satu pasangan calon, terutama nomor urut 2, hanya menyarankan untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya masing-masing dan jangan sekali-kali melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis
26. Bukti PT-26 : Surat Pernyataan Nomor 68/KKKS-SD/MI/VII-2010 dari 50 orang kepala sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, yang merupakan pengurus dan Anggota Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) SD/MI Kecamatan Lengayang, yang menyatakan bahwa Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lengayang (Bapak Ajis Masrul, SPd) tidak pernah mengajak, memihak, memengaruhi dan sejenisnya KKKS SD/MI untuk memilih salah satu kandidat pasangan calon kepala daerah kabupaten pesisir selatan
27. Bukti PT-27 : Surat Pernyataan Ir. Afrizon Nazar, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang menyatakan tidak pernah dipilih, ditunjuk dan ditetapkan sebagai Ketua PORBBI Kabupaten Pesisir Selatan, serta dalam

melaksanakan tugasnya untuk pengalokasian dan penetapan kelompok tani penerima Pelaksana Program/Kegiatan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan tidak ada hubungannya terhadap dukung mendukung salah satu kandidat peserta pemilu

28. Bukti PT-28 : Surat Pernyataan Drs. H. Dian Wijaya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, yang menyatakan bahwa tidak pernah melakukan pertemuan dengan kepala sekolah, guru untuk mendukung dan mensukseskan pasangan calon nomor 2, dan pertemuan yang dilakukan dengan kepala sekolah hanya untuk membicarakan DAK/Pembangunan Sekolah.
29. Bukti PT-29 : Surat Pernyataan Drs. Nasrizal, Msi, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan program PNPM tidak pernah mengatakan bahwa itu adalah program Bapak Nasrul Abit dan tidak pernah menerima perintah untuk mengatakan hal tersebut, sesuai dengan Surat Dirjen PMD yang menyatakan bahwa program ini tidak ada sangkut pautnya dengan pelaksanaan Pemilukada.
30. Bukti PT-30 : Surat Pernyataan Ir. Erizon, Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan, yang menyatakan tidak pernah melakukan sosialisasi tentang pembangunan bersama Bupati selama masa kampanye PILKADA Kabupaten Pesisir Selatan. Sosialisasi Rencana Pembangunan dilaksanakan pada waktu Musyawarah Pembangunan yang waktunya jauh sebelum masa PILKADA.
31. Bukti PT-31 : Surat Pernyataan Ir. Ichsanusataruddin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, yang menyatakan bahwa tidak pernah menginstruksikan asosiasi kontraktor maupun rekanan untuk pemenangan salah satu calon Bupati Pesisir Selatan. Dana Bencana Alam untuk rehabilitasi dan konstruksi Pasca Bencana Alam Tahun 2007 masuk rekening kas daerah tanggal 12 Maret 2010,

dimana proses pencairannya dilakukan setelah masuknya dana tersebut.

32. Bukti PT-32 : Surat Pernyataan Ir. Nuzirwan, Camat Linggo Sari Baganti, yang menyatakan tidak pernah mengumpulkan penerima raskin dan PKH untuk menggalang dukungan terhadap pasangan calon nomor 2, apalagi melakukan intimidasi kalau tidak memilih nomor 2 tidak akan diberi raskin
33. Bukti PT-33 : Surat Pernyataan dari 7 orang Wali Nagari di Kecamatan Linggo Sari Baganti, yang menyatakan tidak pernah menerima instruksi dari Camat Linggo Sari Baganti maupun berinisiatif kepada penerima manfaat Raskin dan Program PKH di Nagari kami untuk menggalang dukungan terhadap pasangan calon nomor 2, dan mengintimidasi penerima raskin dan PKH kalau tidak mendukung pasangan calon nomor 2 tidak akan diberi Raskin dan PKH.
34. Bukti PT-34 : Surat Pernyataan dari 12 orang Petugas Titik Distribusi Raskin di wilayah kecamatan Linggo Sari Baganti, yang menyatakan tidak pernah mengumpulkan penerima manfaat Raskin untuk menggalang dukungan terhadap pasangan calon nomor 2, dan tidak pernah menerima instruksi dari Camat Linggo Sari Baganti maupun Wali Nagari untuk mensosialisasikan agar memilih pasangan nomor 2.
35. Bukti PT-35 : Surat Pernyataan Hadis, Sag, Kepala SD 13 Pasar Kambang, yang menyatakan tidak pernah mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, apalagi menjanjikan uang kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon tersebut, selaku PNS saya harus netral.
36. Bukti PT-36 : Surat Pernyataan Damra, Guru SD Kayu Gadang, yang menyatakan tidak pernah terlibat masalah kampanye serta memenangkan salah satu calon Bupati dan tidak pernah menjanjikan uang kepada masyarakat untuk memilih salah satu calon Bupati.

37. Bukti PT-37 : Surat Pernyataan SI AL, yang menyatakan tidak pernah memberikan uang kepada Pidis sebesar Rp. 20.000,- dengan tujuan untuk memilih pasangan nomor 2.
38. Bukti PT-38 : Surat keterangan Pidis, yang menyatakan tidak pernah menerima uang Rp. 20.000,- dari SI AL untuk memilih pasangan nomor 2.
39. Bukti PT-39 : Surat Pernyataan Desri, SPd., yang menyatakan tidak pernah memberikan uang kepada Darto sebesar Rp. 85.000,- untuk maksud memilih nomor urut 2 pada pemilukada kabupaten Pesisir Selatan.
40. Bukti PT-40 : Surat dari Polres Pesisir Selatan Nomor : B/539/VII/2010/Res. Pessel tertanggal 19 Juli 2010, yang menyatakan bahwa atas dugaan pelanggaran pemilukada yang dilakukan oleh Sdr. Muchlis Yusuf Abit dan DT Bendang, oleh Penyidik Polres Pesisir Selatan telah dinyatakan BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA PEMILUKADA.
41. Bukti PT-41 : Surat dari Polres Pesisir Selatan Nomor : B/540/VII/2010/Res. Pessel tertanggal 19 Juli 2010, yang menyatakan bahwa atas dugaan pelanggaran pemilukada yang dilakukan oleh Sdr. Syabrul Bayang, oleh Penyidik Polres Pesisir Selatan telah dinyatakan BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA PEMILUKADA.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang

Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 bertanggal 6 Juli 2010;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait dengan objek perselisihan hasil Pemilukada dan tenggang waktu pengajuan permohonan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait dimaksud;

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa alasan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

1. Dalil Pemohon I dan Pemohon II yang mempersoalkan Surat Keputusan KPU Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010, bertanggal 6 Juli 2010, bukanlah objek yang dapat diajukan permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) *juncto* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008) menyatakan bahwa *“Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada.”*;
2. Termohon telah melaksanakan penetapan hasil rekapitulasi pemilukada sebagaimana yang diatur dalam SK KPU Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-003434945/2009 tentang Penetapan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah, yaitu pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010 dalam rapat pleno terbuka KPU Pesisir Selatan yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dan selesai pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WIB. (Bukti T-2);
3. Terhadap dalil Pemohon I yang menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah menerima SK KPUD Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun

2010, tidaklah menjadi kewajiban Termohon untuk menyerahkannya. Bahwa secara yuridis, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU 32/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 12/2008, meskipun Pemohon tidak mengetahui surat keputusan KPUD tentang penetapan rekapitulasi hasil pemilukada, Pemohon dapat mengacu dan berpedoman kepada hari diumumkan dan dibacakannya hasil rekapitulasi *a quo*;

4. Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2010-2015, pada hari Selasa tanggal 6 Juli Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan KPUD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010;
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka jelas dan tegas dapat dikatakan bahwa objek yang dijadikan dasar permohonan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidaklah tepat (*error in objecto*). (*vide* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 62/PHPU.D-VIII/2010 dan Nomor 69/PHPU.D-VIII/2010);
6. Pemohon II telah keliru dan tidak konsisten dalam memberikan nama Surat Keputusan KPUD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010. Di dalam objek permohonannya Pemohon II tidak mengutip dan menuliskan SK tersebut sebagaimana yang Termohon terbitkan, namun di dalam uraian permohonan selanjutnya Pemohon II menuliskannya sebagai berikut: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang **Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010** (*vide* permohonan Pemohon II halaman 4);
7. Merujuk kepada Pasal 5 PMK 15/2008, Termohon telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010. Termohon telah memberikan undangan kepada Pasangan Calon, Panwas Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan, dan instansi terkait seperti Muspida dan lain-lain, untuk menghadiri rapat pleno tersebut (Bukti T-3, Bukti T-4, dan Bukti T-5);

8. Kegiatan rapat pleno KPU tersebut dihadiri oleh seluruh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, masing-masing ialah: **Dahnul** selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sesuai dengan Surat Mandat Nomor 68/SM/KPS/VI/2010 bertanggal 28 Juni 2010 (Bukti T-6); **Tomi Estrada, SE** selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sesuai dengan Surat Mandat Nomor 032/TK-NADI/MDT./A/VII/2010 bertanggal 5 Juli 2010 (Bukti T-7); **Drs. Erman Bachtiar** selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sesuai dengan Surat Mandat Nomor 1933/Mandat/TK-Syafsa/7/2010 bertanggal 3 Juli 2010 (Bukti T-8); **Fadris** selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 sesuai dengan Surat Mandat Nomor 02/IN-PPP-Plus/VI/2010 bertanggal 25 Juni 2010 (Bukti T-9); **Sabaruddin** selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 sesuai dengan Surat Mandat Nomor SM/01/Koalisi Perubahan/Pessel/VII/2010 bertanggal 5 Juli 2010 (Bukti T-10). Kehadiran ditandai dengan pengisian daftar hadir oleh semua saksi (Bukti T-11), PPK Kecamatan (Bukti T-12), Panwas Kecamatan Pemilukada Kabupaten Pesisir Selatan (Bukti T-13), dan undangan lainnya (Bukti T-14);
9. Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala menghasilkan dokumen berupa Model DB-KWK.KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010) (Bukti T-17), Model DB1-KWK.KPU (Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010) (Bukti T-18) serta lampiran Model DB1-KWK.KPU (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010) (Bukti T-19). Semua dokumen tersebut telah ditandatangani pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010 oleh semua anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
10. Bahwa hasil rekapitulasi tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan KPUD Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 bertanggal 5 Juli 2010;
11. Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh

Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, KPU telah menyerahkan satu rangkap salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara kepada **Marjoni, S.Ag** selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, **Tomí Estrada, SE** selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, **Drs. Erman Bachtiar** selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, **Indra Jaya** selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan **Novrizal** selaku Ketua Panwaslu Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan, pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010. (Bukti T-20);

12. Pemohon I mendaftarkan permohonannya pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 pada pukul 09.22 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 273/PAN.MK/2010 yang notabene berselang waktu 4 (empat) hari semenjak Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010, yang dilaksanakan dalam sidang pleno terbuka KPUD Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 5 Juli 2010, di GOR H. Zaini Zen, Painan, yang seharusnya secara hukum jangka waktu pendaftaran permohonan dimulai sejak tanggal 6 Juli 2010, 7 Juli 2010, dan berakhir pada tanggal 8 Juli 2010;
13. Pemohon II mengajukan permohonannya pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010, padahal sesuai dengan fakta yang sebenarnya Pemohon II mendaftarkan permohonannya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010 pada Pukul 13.22 WIB berdasarkan Tanda Terima Nomor 1051/PAN.MK/VII/2010 di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan kapasitas selaku Pihak Terkait. Dengan demikian secara yuridis formil jangka waktu permohonan yang diajukan Pemohon II adalah 7 (tujuh) hari sejak penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan demikian, permohonan yang diajukan telah melampaui batas waktu.

Eksepsi Pihak Terkait

1. Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 menyatakan: "*keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan **hasil penghitungan suara** yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*". Demikian pula ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan: "*Obyek perselisihan pemilukada adalah **hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon***

yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada; b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.;

2. Bahwa Objek Permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, baik dalam posita maupun petitum permohonannya, secara tegas adalah mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/VII/-2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2010, bertanggal 6 Juli 2010 (Bukti PT-3), bukan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 43/Kpts/Kpu-Kab-003434945/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010, bertanggal 5 Juli 2010 (Bukti PT-4). Dengan demikian, merupakan fakta hukum, terbukti objek yang diajukan dalam perkara *a quo* tidak tepat atau salah (*error in objecto*). (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 82/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 26 Juli 2010, Perkara Nomor 74/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 26 Juli 2010, Perkara Nomor 63/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 19 Juli 2010, Perkara Nomor 61/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 19 Juli 2010, Perkara Nomor 60/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 15 Juli 2010, Perkara Nomor 54/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 30 Juni 2010, Perkara Nomor 43/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 7 Juli 2010, Perkara Nomor 29/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 21 Juni 2010);
3. Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, mengatur bahwa pengajuan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada;
4. Termohon telah melaksanakan rapat pleno terbuka pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2010, dengan agenda acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, di mana seluruh saksi pasangan calon hadir, termasuk saksi dari Pemohon, Sdr. Erman Bachtiar (Bukti PT- 5), surat mandat saksi Pemohon I untuk menghadiri rekapitulasi (Bukti PT-6), dan daftar hadir saksi termasuk saksi Pemohon I dan Pemohon II (Bukti PT-7). Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Bukti PT-8). Berita Acara tersebut langsung diserahkan

pada hari itu juga oleh Termohon dan diterima oleh para Saksi Pasangan Calon, termasuk saksi Pemohon I yaitu Sdr. Erman Bachtiar, dan saksi Pemohon II yaitu Sdr. Sabaruddin (Bukti PT-9). Berdasarkan Berita Acara tersebut, Termohon kemudian membuat Surat Keputusan Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010, bertanggal 5 Juli 2010;

5. Bahwa sesuai dengan daftar hadir para saksi pasangan calon (Bukti PT-7) dan tanda terima Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara (Bukti PT-9) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bukan saja hadir dan mengikuti acara rekapitulasi sampai selesai, tetapi juga telah menerima Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2010. Oleh karena itu, secara hukum Pemohon I dan Pemohon II harus dianggap sudah mengetahui hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada tanggal 5 Juli 2010, terlepas apakah Pemohon I dan Pemohon II sudah menerima atau tidak menerima Surat Keputusan Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010, bertanggal 5 Juli 2010. (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 54/PHPU.D-VIII/2010 halaman 52, Perkara Nomor 82/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 26 Juli 2010, halaman 137-138). Dengan demikian, dalil Pemohon I seolah-olah satu-satunya surat Keputusan yang diterimanya hanyalah Surat Keputusan Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010, sehingga karenanya yang menjadi obyek permohonan dalam perkara keberatan ini adalah Keputusan Termohon Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010, bertanggal 6 Juli 2010, tidak beralasan hukum, sehingga karenanya beralasan untuk ditolak, setidaknya tidaknya dikesampingkan;
6. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon I didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, 9 Juli 2010, Pukul 09.22 WIB, sebagaimana tercantum dalam Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 273/PAN.MK/2010. Bahwa lebih-lebih Pemohon II mengajukan permohonannya yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2010,

Pukul 13.22 WIB, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Nomor 1051/PAN.MK/VII/2010 bertanggal 12 Juli 2010;

7. Berdasarkan uraian di atas, maka pengajuan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja. (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 82/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 26 Juli 2010, Perkara Nomor 74/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 26 Juli 2010, Perkara Nomor 69/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 15 Juli 2010, Perkara Nomor 63/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 19 Juli 2010, Perkara Nomor 61/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 19 Juli 2010, Perkara Nomor 60/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 15 Juli 2010, Perkara Nomor 54/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 30 Juni 2010, Perkara Nomor 43/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 7 Juli 2010, Perkara Nomor 29/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 21 Juni 2010). Oleh karena pengajuan keberatan telah melewati tenggat waktu yang ditentukan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

[3.4] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait di atas, maka permasalahan pokok yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah tentang:

1. Apakah benar permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (*error in objecto*)?
2. Apakah permohonan Pemohon melewati tenggang waktu?

[3.5] Menimbang bahwa terhadap permasalahan pokok dalam paragraf **[3.4]** angka 1 tentang objek permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Objek permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Surat Keputusan Termohon Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 bertanggal 6 Juli 2010 (*vide* Bukti P-2, Bukti P.II-2, dan Bukti PT-3);
2. Terhadap objek permohonan tersebut, Termohon dan Pihak Terkait membantahnya, dengan menyatakan bahwa objek permohonan tersebut bukanlah merupakan objek

perselisihan hasil Pemilukada sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dikutip di atas, karena Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010, bertanggal 5 Juli 2010 (*vide* Bukti T-1 dan Bukti PT-4);

3. Berdasarkan dalil permohonan para Pemohon (*vide* Bukti P-2 dan Bukti P.II-2) di atas, yang selengkapnya tercantum di dalam Duduk Perkara, yang dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait (*vide* Bukti T-1, Bukti PT-3, dan Bukti PT-4), Mahkamah berpendapat, telah terbukti secara hukum bahwa objek permohonan para Pemohon adalah bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada berupa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang mempengaruhi: a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008). Dengan demikian, permohonan para Pemohon salah mengenai objeknya (*error in objecto*).

[3.6] Menimbang bahwa terhadap permasalahan pokok dalam paragraf **[3.4]** angka 2 tentang tenggang waktu, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II beranggapan pengajuan keberatan masih dalam tenggang waktu, oleh karena Surat Keputusan Termohon Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati

dan Wakil Bupati Tahun 2010 bertanggal 6 Juli 2010 yang menjadi objek keberatan dalam permohonan keberatan ini diterima oleh Pemohon pada tanggal 6 Juli 2010 melalui surat Termohon Nomor 267/KPU-KAB 003434945/VII/2010 perihal Penetapan Calon Terpilih, bertanggal 6 Juli 2010;

2. Pemohon I mendalilkan bahwa terhadap Keputusan Termohon Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tersebut, Pemohon I menemukan kalimat *“Memperhatikan: Keputusan Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 05 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010;”*. Pemohon juga menemukan bahwa di dalam Diktum Ketiga menyatakan: *“Bahwa penetapan calon terpilih bupati dan wakil bupati tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 (Model DB-KWK.KPU Kabupaten Pesisir Selatan) menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;”* dan Diktum Keempat menyatakan: *“Bahwa jumlah suara sah Pasangan calon terpilih di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dituangkan dalam Formulir Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati tahun 2010 (Model DB-1 dan lampiran model DB-1.KWK.KPU Kabupaten Pesisir Selatan) menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;”*
3. Untuk memperkuat dalil Nomor 1 dan Nomor 2 di atas, Pemohon I meminta kepada Termohon pada tanggal 12 Juli 2010, yaitu Sdr. Ramlil selaku Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan di Divisi Hukum kemudian menyerahkan kepada Drs. Erman Bachtiar selaku Saksi Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Pesisir Selatan, dengan bukti Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (Model DB 6-KWK.KPU) sebagaimana yang telah Pemohon serahkan kepada petugas penerima berkas di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12

Juli 2010 untuk melengkapi Bukti P-2. Dari Bukti Tanda Terima dan pada kenyataannya, Pemohon I menyatakan tidak pernah ada bukti nyata terhadap isi konsiderans “Memperhatikan”, baik fisik maupun nomor, yang tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tersebut;

4. Adapun terhadap dalil eksepsi yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Pihak Terkait dalam persidangan pada hari Kamis 22 Juli 2010 yang menyatakan tentang adanya Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 bertanggal 5 Juli 2010, Pemohon menganggap Termohon telah melakukan kecurangan yang luar biasa yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon I dan Pasangan Calon lainnya, sedangkan Termohon sendiri tidak pernah menyerahkan surat keputusan tersebut kepada Pemohon I;
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, satu-satunya surat keputusan yang Pemohon I terima hanyalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010, sehingga oleh karenanya yang menjadi objek permohonan *a quo* adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010, bertanggal 6 Juli 2010. Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2010 sebagaimana disebutkan dalam Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 273/PAN.MK/2010 tanggal 9 Juli 2010 sehingga pengajuan keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
6. Terhadap dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Termohon dan Pihak Terkait membantahnya, dengan menyatakan bahwa Termohon telah melaksanakan rapat pleno terbuka tanggal 5 Juli 2010 dengan agenda Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota (*vide* Bukti T-2 berupa Surat Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

2010, Bukti T-3 berupa Surat Undangan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan kepada Pasangan Calon, Bukti T-4 berupa Surat Undangan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan kepada Panwaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Bukti T-5 berupa Surat Undangan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan kepada Muspida dan Pihak Terkait);

7. Kegiatan rapat pleno terbuka tersebut juga dihadiri oleh seluruh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (*vide* Bukti T-6 berupa Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dahnul, Bukti T-7 berupa Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Tomi Estrada SE, Bukti T-8 berupa Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Erman Bachtiar, Bukti T-9 berupa Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Fadris, dan Bukti T-10 berupa Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Sabaruddin). Kehadiran tersebut juga ditandai dengan pengisian daftar hadir oleh semua Saksi Pasangan Calon (*vide* Bukti T-11 berupa Daftar Hadir Saksi);
8. Meskipun Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan hanya ditandatangani oleh seluruh Komisioner KPU Kabupaten Pesisir Selatan dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*vide* Bukti T-17, Bukti T-18, dan Bukti T-19), namun para Saksi Pasangan Calon, kecuali Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Fadris, menandatangani Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (Model DB 6-KWK.KPU) bertanggal 5 Juli 2010 (*vide* Bukti T-20);
9. Bantahan dengan substansi yang sama, diajukan pula oleh Pihak Terkait (*vide* Bukti PT-5 berupa Surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Pesisir Selatan, Bukti PT-6 berupa surat mandat Saksi Pemohon I untuk menghadiri rekapitulasi, Bukti PT-7 berupa daftar hadir saksi rekapitulasi penghitungan suara, dan Bukti PT-9 berupa tanda terima berita

acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara). Terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait, Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti bantahan;

10. Berdasarkan seluruh uraian dalam angka 1 sampai dengan angka 9 di atas, menurut Mahkamah, seharusnya Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggang waktu tiga hari kerja setelah hari Senin tanggal 5 Juli 2010, sebagaimana telah diketahui oleh saksi Pemohon I dan Pemohon II yang menghadiri rapat pleno terbuka tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dan menandatangani Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (Model DB 6-KWK.KPU) bertanggal 5 Juli 2010, yakni hari Selasa tanggal 6 Juli 2010, Rabu 7 Juli 2010 dan terakhir hari Kamis tanggal 8 Juli 2010. Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Pemohon I mengajukan permohonan pada tanggal 9 Juli 2010 dan Pemohon II mengajukan permohonan pada tanggal 12 Juli 2010. Dengan demikian, telah terbukti secara hukum bahwa permohonan Pemohon diajukan melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang berdasarkan seluruh uraian dalam pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Termohon dan keberatan Pihak Terkait beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan mengenai pokok permohonan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian terhadap fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai objek permohonan dan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan hukum;

[4.2] Permohonan Pemohon salah mengenai objeknya dan diajukan melampaui tenggang waktu yang ditentukan;

[4.3] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai objek permohonan dan tenggang waktu pengajuan permohonan;

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Achmad Sodiki

M. Akil Mochtar

ttd.

ttd.

Muhammad Alim

Hamdan Zoelva

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Wiwik Budi Wasito